



# **PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

## **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2024**



# **PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

## **BAB I PENDAHULUAN**



## BAB I Pendahuluan

Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program serta kegiatan yang telah ditetapkan dalam target APBD.

Pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan *output*.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, maka Kepala Daerah harus menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran (TA) 2024 disusun dengan maksud:

- Memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020, dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013;
- Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Klungkung;
- Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektivitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana;
- Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung selama satu periode pelaporan; dan
- Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.





Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan TA 2024 dilaksanakan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah (HKPD);
- f. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- g. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- h. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- i. Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);







- j. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- k. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
- l. Permendagri Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penatausahaan BMD;
- m. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- n. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2023 tentang APBD TA 2024;
- p. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung;
- q. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klungkung;
- r. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung;
- s. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
- u. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- v. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

### 1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

#### **Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan**

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

#### **Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah





- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

**Bab IV Kebijakan Akuntansi**

- 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

**Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

- 5.1 Rincian Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
  - 5.1.1 Laporan Realisasi Anggaran
  - 5.1.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
  - 5.1.3 Neraca
  - 5.1.4 Laporan Operasional
  - 5.1.5 Laporan Arus Kas
  - 5.1.6 Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.2 Pengungkapan Informasi untuk Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas.

**Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan**

**Bab VII Penutup**





## **PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

### **BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA**



## BAB II

### Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

#### 2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi makro ekonomi yang digunakan sebagai indikator sosial ekonomi Pemerintah Daerah selama tahun 2024 menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung, adalah sebagai berikut :

- Tingkat Kemiskinan sebesar 5.30%;
- Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1.23%;
- Gini Ratio sebesar 0.3071%;
- Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75.15%; dan
- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,08%;

##### 2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun, memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya. Berikut akan disajikan persentase penduduk miskin, tingkat kedalaman kemiskinan, dan tingkat keparahan kemiskinan di Kabupaten Klungkung selama 3 tahun terakhir.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klungkung

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Kabupaten Klungkung (%)	6,07	5,61	5,30	-0,31
2	Kabupaten Klungkung (Ribu Orang)	10,89	10,22	9,68	-0,54
3	Provinsi Bali (%)	4,57	4,25	4,00	-0,25
4	Nasional (%)	9,54	9,63	9,03	-0,60
5	Peringkat Provinsi	7	3	3	-
6	Peringkat Nasional	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Klungkung





Persentase penduduk miskin Kabupaten Klungkung pada Tahun 2022 sebesar 6,07%, mengalami penurunan dimana pada Tahun 2023 persentase penduduk miskin menjadi 5,61%, sedangkan Tahun 2024 turun menjadi 5,30%, dan diharapkan akan terus mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin Kabupaten Klungkung masih diatas provinsi dan dibawah nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

**Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Klungkung**

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Klungkung	0,53	0,58	0,23	-0,35
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali	0,62	0,55	0,50	-0,05
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,59	1,53	1,46	-0,07
4	Peringkat Provinsi	3	3	9	6
5	Peringkat Nasional	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Klungkung

Tingkat Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Klungkung Tahun 2024 sebesar 0.23 menurun -0.35 dibanding tahun 2023 sebesar 0,58.

**Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Klungkung**

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Klungkung	0,08	0,09	0,03	-0,06
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Bali	0,13	0,10	0,09	-0,01
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,39	0,46	0,17	-0,29
4	Peringkat Provinsi	3	3	9	6
5	Peringkat Nasional	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Klungkung

Tingkat Keparahan Kemiskinan memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan di antara penduduk miskin. Indeks Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Klungkung Tahun 2024 adalah sebesar 0.03 menurun -0,06 dibandingkan tahun 2023 sebesar 0,09.

### 2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung Tahun 2024 adalah sebesar 1,23%, sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.





Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung (%)	1,96	1,29	1,23	-0,06
2	Tingkat Pengangguran Provinsi Bali (%)	4,80	2,69	1,79	-0,90
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,86	5,32	4,91	-0,41
4	Peringkat Provinsi	2	8	8	-
5	Peringkat Nasional	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Klungkung

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Klungkung Tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 1,23%, sedangkan TPT pada Tahun 2023 adalah sebesar 1,29%, atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2023. Penurunan tingkat pengangguran terbuka ini disebabkan adanya pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi *Covid-19* yang berangsur membaik, menyebabkan sektor usaha bangkit kembali dan berpengaruh pada turunnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka. TPT Kabupaten Klungkung masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Bali sebesar 2,69% dan lebih rendah dibandingkan TPT Nasional sebesar 5,32%.

### 2.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung Realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Klungkung Tahun 2024 adalah sebesar 0,3071 poin, sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.5 Gini Ratio Kabupaten Klungkung

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/ Turun (%)
1	Tingkat Kabupaten Klungkung	0,3510	0,3380	0,3071	-0,0309
2	Tingkat Provinsi Bali	0,3630	0,3630	0,3611	-0,0019
3	Tingkat Nasional	0,38	0,3880	0,3790	-0,009
4	Peringkat Provinsi	8	3	2	-1
5	Peringkat Nasional	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Klungkung





#### 2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah ( $< 60$ );
- Sedang ( $60 \leq \text{IPM} < 70$ );
- Tinggi ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ ); dan
- Sangat Tinggi ( $> 80$ ).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Klungkung Tahun 2024 adalah sebesar 75,15 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/ Turun (%)
1	Kabupaten Klungkung	72,55	74,18	75,15	1,30
2	Provinsi Bali	75,69	78,01	78,63	0,79
3	Indonesia/Nasional	72,91	74,39	75,02	0,84
4	Peringkat Provinsi	7	7	7	-
5	Peringkat Nasional	170	-	-	-

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Klungkung

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Klungkung Tahun 2024 adalah sebesar 75,15 poin, dibandingkan Tahun 2023 sebesar 74,18 poin mengalami kenaikan sebesar 1,30 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), dan atau harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan atau standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 72 tahun pada Tahun 2022, lebih lama 0,42 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 8 tahun dengan harapan lama sekolah 13 tahun.

IPM di Kabupaten Klungkung 75,15 pada saat ini berada pada urutan 7 dari 9 Kab/Kota yang ada di Provinsi Bali dan Tahun 2022 berada pada urutan 170 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 514 Kab/Kota yang ada di Indonesia.

#### 2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu, sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.







Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/ Turun (%)
1	Laju pertumbuhan ekonomi Klungkung (persen)	4,70	5,08	0,38
2	Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali (persen)	5,71	5,48	-0,23
3	Laju pertumbuhan ekonomi Nasional (persen)	5,05	5,03	-0,02
5	Peringkat Provinsi	4	4	-
6	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Klungkung

Selama kurun waktu 2 tahun terakhir, rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung adalah sebesar 4,70 untuk tahun 2023 dan meningkat di tahun 2024 menjadi 5,08%. Perlu diketahui bahwa pada periode tahun 2018-2019 pertumbuhan perkonomian Kabupaten Klungkung sebesar 5,42%, kemudian pada kurun waktu tahun 2019-2020 menurun hingga mencapai -6,38%. Kondisi tersebut kemudian mengalami perbaikan pada tahun 2020-2021 sehingga mencapai angka sebesar -0,27%, disusul kemudian pada tahun 2021-2022 mencapai angka sebesar 3,12%, tahun 2022-2023 semakin membaik dengan capaian angka sebesar 4,70% dan pada kurun waktu tahun 2023-2024 dengan capaian angka sebesar 4,70%. Dalam skala provinsi, laju pertumbuhan Kabupaten Klungkung tahun 2024 menempati urutan 4 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Bali, sedangkan untuk skala nasional laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung tidak diperoleh sumber data untuk dapat disajikan.

## 2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Klungkung dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) **Inflasi Ringan** (*Creeping Inflation*) yang ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi Sedang** (*Galloping Inflation*), dimana untuk tingkat inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi Berat** (*High Inflation*), dimana kategori inflasi ini termasuk yang berat, yaitu mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan, dan (iv) **Hiperinflasi** (*Hyper Inflation*), dimana untuk jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Tingkat Inflasi Provinsi Bali Tahun 2024 adalah sebesar 2,34% sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Klungkung

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/ Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kabupaten Klungkung (%)	-	-	-	-
2	Tingkat Inflasi Provinsi Bali (%)	6,44	2,54	2,34	-0,2
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	5,51	2,61	1,57	-1,04
4	Peringkat Provinsi	-	-	-	-







## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/ Turun (%)
5	Peringkat Nasional	-	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Klungkung

\*data inflasi Kab Klungkung tidak tersedia

Tingkat inflasi Provinsi Bali Tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,54%, menurun 0,2 dibandingkan dengan tingkat inflasi pada Tahun 2023 sebesar 2,54%.

### 2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Klungkung

Struktur perekonomian Kabupaten Klungkung dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.9 PDRB Seri 2010 atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

No	Lapangan Usaha	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.026,79	2.184,29	2.429,55
2	Pertambangan dan Penggalian	279,59	295,10	312,76
3	Industri Pengolahan	903,30	951,25	1.024,07
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10,93	12,86	14,89
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18,00	19,32	20,62
6	Konstruksi	979,64	1.007,66	1.050,02
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	804,46	875,01	917,71
8	Transportasi dan Pergudangan	200,72	255,31	308,27
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	923,82	1.208,76	1.455,50
10	Informasi dan Komunikasi	876,96	913,98	964,97
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	417,68	474,21	530,41
12	Real Estate	223,02	232,43	244,02
13	Jasa Perusahaan	94,77	103,80	117,94
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	527,58	553,75	587,89
15	Jasa Pendidikan	229,62	230,94	243,65
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	459,00	484,08	501,96
17	Jasa lainnya	234,32	269,46	291,25
	PDRB Klungkung	9.210,21	10.072,22	11.015,49
	PDRB Klungkung Tanpa Migas	9.210,21	10.072,22	11.015,49
	PDRB Provinsi Bali	245.367,89	274.358,18	298.441,51
	PDB Nasional	19.588.400,00	20.892.400,00	22.139.000,00
	Peringkat Provinsi	8	8	8
	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Klungkung

Pemerintah Kabupaten Klungkung telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai pemantapan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui beberapa prioritas pembangunan daerah, dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu :

- Terpenuhinya skala dan lingkungan kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya;
- Agar alokasi sumber daya dapat digunakan/dimanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif;
- Mengurangi tingkat resiko dan ketidakpastian; dan





d. Tersusunnya program dan kegiatan yang lebih realistis.

Penyusunan agenda pembangunan Kabupaten Klungkung merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional serta pembangunan Provinsi Bali. Oleh karena itu, sinergitas dan konsistensi kebijakan pembangunan menjadi hal yang mendasar untuk dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses kebijakan pembangunan di daerah. Pembangunan merupakan salah satu kegiatan utama bagi pemerintah daerah disamping pelayanan dan operasional internal birokrasi. Sementara ini, otonomi daerah telah diterapkan bagi pemerintah daerah. Konsekuensi dari penerapan otonomi ialah adanya kemandirian bagi pemerintah daerah dalam meyenggarakan kegiatannya. Dalam membangun, pemerintah dituntut untuk melaksanakannya dengan efektif. Artinya, harus tepat sasaran dengan target yang jelas dan bisa diukur hasil dan dampaknya. Selain itu dalam membangun harus tertib administrasi dan keuangan, sehingga sebagai dampak akhir pembangunan akan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung tahun 2024 terdiri dari:

- a. Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia;
- b. Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik;
- c. Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klungkung tahun 2023 ini telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan Provinsi Bali sehingga terjalin sinergitas yang saling menguatkan.

Untuk mencapai target pertumbuhan di tahun 2024, maka arah kebijakan yang diperlukan adalah untuk mempercepat pengeluaran pemerintah di tahun 2024 sehingga mampu memberi stimulus keuangan di masyarakat. Pemulihan ekonomi khususnya sektor pariwisata perlu didorong percepatannya karena akan menjadi pendorong bagi tumbuhnya lapangan usaha lainnya.

Hasil analisis atas kondisi ekonomi tahun 2024 diperkirakan akan mulai mengalami masa peningkatan. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 diperkirakan mengalami peningkatan dan inflasi sedikit menurun dibandingkan tahun 2023. Pendapatan daerah tahun 2024 didominasi oleh sektor pertanian dan pariwisata yang baru mulai mengalami masa pemulihan.

Tantangan ekonomi tahun 2024 masih cukup berat dihadapi oleh Kabupaten Klungkung, karena terpuruknya sektor riil dan pariwisata, dimana tingkat kemiskinan dan pengangguran meningkat. Dengan demikian, tantangan terbesar yang harus dihadapi adalah bagaimana memulihkan kondisi ekonomi dan pariwisata dengan melalui pemasaran pariwisata secara masif melalui media daring.

## 2.2 Kebijakan Keuangan

Keuangan daerah selama ini telah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat yang





dilaksanakan dengan suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam rangka penyusunan APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2024 ditetapkan kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

### 2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.

Memperhatikan konstelasi pembangunan dan dinamika wilayah, maka strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan terhadap kewajiban pajak/retribusi;
- Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi perpajakan/retribusi;
- Meningkatkan pengawasan melalui peningkatan peran tim intensifikasi pajak dan retribusi daerah dan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam melakukan pengawasan untuk menekan potensi kebocoran pendapatan asli daerah; dan
- Penataan obyek dan daya tarik wisata di kawasan wisata Nusa Penida.

Dengan strategi tersebut di atas maka kebijakan daerah yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut:

- Pembaharuan penyusunan/penetapan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
- Peningkatan kapasitas SDM pengelola pajak/retribusi;
- Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak/retribusi;
- Peningkatan sistem informasi perpajakan/retribusi;
- Peningkatan sarana prasarana dan inovasi pada objek wisata;
- Mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah; dan
- Percepatan, penyederhanaan, dan transparansi pelayanan perizinan.

Dengan memperhatikan arah kebijakan pendapatan tahun 2024, maka upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan antara lain sebagai berikut:

- Sumber-sumber pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak, retribusi daerah, hasil pengel olaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, tetap dipertahankan dan ditingkatkan dengan memberikan insentif dan kemudahan terhadap masuknya investasi;
- Pengelolaan PAD diarahkan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
- Peningkatan pengelolaan/manajemen keuangan daerah yang mengarah pada azas efisiensi dan efektifitas;





- d. Mendayagunakan aset-aset daerah yang potensial menjadi sumber pendapatan daerah; dan
- e. Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana yang secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah dan melibatkan masyarakat setempat dalam pelaksanaannya.

Khusus dalam penetapan PAD, penyusunannya masih berpedoman pada Manual Administrasi Pendapatan Daerah (Mapatda) yaitu dengan pertimbangan realisasi tahun lalu, perkembangan obyek penerimaan daerah, kebijakan pemerintah dan situasi ekonomi masa mendatang. Dalam kaitan dengan rencana pencapaian target PAD beberapa masalah utama yang perlu diperhatikan untuk dipecahkan adalah:

- a. Pengkomunikasian kepada masyarakat tentang kebijaksanaan dan peraturan pajak daerah, retribusi daerah dan kewajiban iuran lainnya; dan
- b. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat (wajib pajak/retribusi daerah) tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam rangka intensifikasi penerimaan daerah, untuk membayar pajak, retribusi, dan iuran daerah lainnya.

Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.

## 2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Klungkung yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Belanja Daerah Kabupaten Klungkung diprioritaskan untuk mendanai prioritas pembangunan daerah tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2024.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.





Belanja daerah pada APBD tahun 2024 diarahkan untuk mencapai kerangka ekonomi makro sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) tahun 2024 dan disesuaikan dengan skala prioritas sebagaimana tertuang dalam Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA).

Pemerintah daerah Kabupaten Klungkung menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Berdasarkan RKPD Tahun 2024 arah kebijakan pembangunan dijabarkan dalam Empat (4) Prioritas Pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas 1 : Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia;
- Prioritas 2 : Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik;
- Prioritas 3 : Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- Prioritas 4 : Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif.

Tema dan Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klungkung tahun 2024 ini telah disinkronkan dengan tema dan prioritas pembangunan nasional maupun tema dan prioritas pembangunan Provinsi Bali sehingga terjalin sinergitas yang saling menguatkan.

### 2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah serta penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Struktur pembiayaan Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk sumber penerimaan pembiayaan tahun 2024 dianggarkan berdasarkan estimasi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2023, yaitu sebesar Rp70.833.446.615,50 dan Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp117.000.000,00.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; penyertaan







modal (investasi) pemerintah daerah; pembentukan dana cadangan; pemberian pinjaman daerah; dan pengeluaran pembiayaan lainnya.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Klungkung tahun 2024 lebih ditekankan pada penggunaan anggaran pembiayaan berimbang. Artinya, pengeluaran pembiayaan akan dibiayai dari penerimaan pembiayaan secara proporsional, sehingga tidak membebani surplus/defisit antara Pendapatan dan Belanja. Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Klungkung menganggarkan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 6.909.404.392,00 yang digunakan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

## 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Perkembangan APBD dalam setiap periode waktunya dapat diketahui dari angka-angka yang dilaporkan dalam laporan realisasi APBD. Melalui Laporan Realisasi APBD juga dapat diketahui pencapaian target kinerja keuangan dilihat dari sisi realisasi keuangan dan kinerja keuangan.

### 2.3.1 Target Kinerja APBD

Target Kinerja APBD Kabupaten Klungkung tahun 2024 mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 tanggal 29 Desember 2023, serta Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun 2024 tanggal 29 Desember 2023.

APBD Pemerintah Kabupaten Klungkung telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu sebanyak 5 (lima) kali melalui :

- 1) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, ditetapkan pada tanggal 29 Januari 2024. Perubahan pertama ini dilakukan dalam rangka mengakomodir penanganan bencana kebakaran lahan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sente Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 58/25/HK/2024 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Lahan di Tempat Pemrosesan Akhir Sente Desa Pikat Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung.
- 2) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, ditetapkan pada tanggal 5 April 2024. Perubahan kedua ini dilakukan dalam rangka penyesuaian penganggaran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Sekolah Kinerja, Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK, Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2024, Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana belum sesuai dengan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024, Dana Alokasi





Khusus Nonfisik Dana Fasilitas Penanaman Modal belum sesuai dengan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024, sehingga perlu disesuaikan serta pemenuhan anggaran Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian dana Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023, maka perlu dilakukan pergeseran anggaran.

- 3) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan pada tanggal 19 Juni 2024. Perubahan ini dalam rangka penyesuaian penganggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan, Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Lingkungan Hidup, Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata, Dana Alokasi Khusus Non-fisik Dana Pelayanan Kepariwisata dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak belum sesuai dengan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1/1819.A/SJ, hal. Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK TA 2024 sehingga perlu disesuaikan.
- 4) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2024.
- 5) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan pada tanggal 11 November 2024. Perubahan ini dalam rangka penyesuaian anggaran Belanja Listrik, Belanja Telepon, Belanja Pegawai dan Belanja Hibah. Berdasarkan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja.

Perbandingan target kinerja pada APBD induk dan perubahan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10 Perbandingan APBD TA 2024 Induk dengan Perubahan APBD

No.	Uraian	Anggaran Induk 2024 (Rp)	Anggaran Perubahan 2024 (Rp)	Peningkatan/ (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan	1.294.811.481.986,00	1.503.277.038.108,50	208.465.556.122,50
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	344.696.147.866,00	421.887.362.774,50	77.191.214.908,50
	Pendapatan Transfer	950.115.334.120,00	1.081.388.941.920,00	131.273.607.800,00
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	733.414,00	733.414,00
2	Belanja	1.466.988.549.191,00	1.567.318.080.332,00	100.329.531.141,00
	Belanja Operasi	1.202.344.061.434,00	1.230.291.594.636,00	27.947.533.202,00
	Belanja Modal	127.153.943.520,00	127.138.663.123,00	(15.280.397,00)
	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	13.431.583.355,00	8.431.583.355,00
	Belanja transfer	132.490.544.237,00	196.456.239.218,00	63.965.694.981,00





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Uraian	Anggaran Induk 2024 (Rp)	Anggaran Perubahan 2024 (Rp)	Peningkatan/ (Penurunan) (Rp)
	<b>Surplus/Defisit</b>	(172.177.067.205,00)	(64.041.042.223,50)	108.136.024.981,50
3	<b>Pembiayaan</b>	172.177.067.205,00	(64.041.042.223,50)	(236.218.109.428,50)
	Penerimaan	179.086.471.597,00	70.950.446.615,50	(108.136.024.981,50)
	Pengeluaran	6.909.404.392,00	6.909.404.392,00	0,00
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>172.177.067.205,00</b>	<b>64.041.042.223,50</b>	<b>(108.136.024.981,50)</b>
	<b>SILPA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dari data tersebut diatas diketahui bahwa dalam perubahan APBD 2024, pendapatan daerah secara keseluruhan mengalami peningkatan, sehingga dilakukan penyesuaian terhadap anggaran belanja daerah dengan tetap berpedoman pada sumber dana serta program kegiatan yang mendukung pencapaian visi misi dalam pembangunan masyarakat Klungkung.

### 2.3.1.1 Target Kinerja Pendapatan Daerah

Target kinerja pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah disusun dengan asumsi berlalunya pandemi *Covid-19*, dan memang dalam perkembangannya ternyata pendapatan mengalami tren positif atau meningkat. Selain PAD, perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi khususnya terkait transfer ke daerah juga sangat mempengaruhi kondisi APBD Tahun 2024.

Perbandingan target kinerja pendapatan pada APBD induk dan perubahan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11 Perbandingan Target Pendapatan TA 2024 Induk dengan Perubahan APBD

Uraian	Anggaran Induk 2024 (Rp)	Anggaran Perubahan 2024 (Rp)	Peningkatan/ (Penurunan) (Rp)	%
<b>Pendapatan Daerah</b>				
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>344.696.147.866,00</b>	<b>421.887.362.774,50</b>	<b>77.191.214.908,50</b>	<b>22,39</b>
Pajak Daerah	102.225.976.236,00	122.254.605.651,00	20.028.629.415,00	19,59
Retribusi Daerah	50.615.178.333,00	251.048.726.542,00	200.433.548.209,00	395,99
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.004.000.000,00	8.671.274.487,00	667.274.487,00	8,34
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	183.850.993.297,00	39.912.756.094,50	(143.938.237.202,50)	(78,29)
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>950.115.334.120,00</b>	<b>1.081.388.941.920,00</b>	<b>131.273.607.800,00</b>	<b>13,82</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	788.420.705.000,00	814.294.713.000,00	25.874.008.000,00	3,28
Pendapatan Transfer Antar Daerah	161.694.629.120,00	267.094.228.920,00	105.399.599.800,00	65,18
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>0,00</b>	<b>733.414,00</b>	<b>733.414,00</b>	<b>0,00</b>
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	0,00	733.414,00	733.414,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.294.811.481.986,00</b>	<b>1.503.277.038.108,50</b>	<b>208.465.556.122,50</b>	<b>16,10</b>

Secara keseluruhan, terlihat terjadi peningkatan anggaran pendapatan daerah khususnya PAD, baik pada jenis pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta







lain-lain PAD yang sah. Tren positif akibat berlalunya Pandemi *Covid-19* berpengaruh cukup besar terhadap penerimaan pendapatan pajak daerah. Peningkatan dari jenis pajak daerah terutama akibat peningkatan pajak hotel dan pajak restoran. Peningkatan target pajak hotel dan pajak restoran terutama disebabkan karena meningkatnya kunjungan wisatawan dan memperhatikan realisasi semester I – 2024. Selain dari pendapatan pajak daerah, peningkatan PAD juga didukung dari peningkatan pendapatan BLUD.

Peningkatan pendapatan transfer didominasi oleh peningkatan pendapatan dari transfer antar daerah berupa pendapatan bantuan keuangan, yaitu bantuan keuangan dari pemerintah Kabupaten Badung. Selain rencana pendapatan dari bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung, peningkatan dari pendapatan transfer juga bersumber dari pendapatan bagi hasil pajak Provinsi Bali berupa kewajiban Pemerintah Provinsi Bali akibat kurang salur bagi hasil pajak Provinsi Bali tahun 2023

### 2.3.1.2 Target Kinerja Belanja Daerah

Tabel 2.11 Perbandingan Target Kinerja Belanja Daerah TA 2024 Induk dengan Perubahan APBD

Uraian	Anggaran Induk 2024 (Rp)	Anggaran Perubahan 2024 (Rp)	Peningkatan/ (Penurunan) (Rp)	%
<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.202.344.061.434,00</b>	<b>1.230.291.594.636,00</b>	<b>27.947.533.202,00</b>	<b>2,32</b>
Belanja Pegawai	612.935.336.265,00	608.336.972.682,00	(4.598.363.583,00)	(0,75)
Belanja Barang dan Jasa	432.756.476.102,00	456.647.038.367,00	23.890.562.265,00	5,52
Belanja Bunga	3.901.156.702,00	3.901.156.702,00	-	-
Belanja Hibah	148.945.292.365,00	157.637.326.885,00	8.692.034.520,00	5,84
Belanja Bantuan Sosial	3.805.800.000,00	3.769.100.000,00	(36.700.000,00)	(0,96)
<b>Belanja Modal</b>	<b>127.153.943.520,00</b>	<b>127.138.663.123,00</b>	<b>(15.280.397,00)</b>	<b>(0,01)</b>
Belanja Modal Tanah	9.211.153.810,00	8.436.079.953,00	(775.073.857,00)	(8,41)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.659.356.681,00	28.978.314.572,00	6.318.957.891,00	27,89
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.528.007.380,00	32.459.027.041,00	(7.068.980.339,00)	(17,88)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	51.734.844.100,00	52.080.861.893,00	346.017.793,00	0,67
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.477.544.985,00	4.581.343.100,00	1.103.798.115,00	31,74
Belanja Modal Aset Lainnya	543.036.564,00	603.036.564,00	60.000.000,00	11,05
<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>13.431.583.355,00</b>	<b>8.431.583.355,00</b>	<b>168,63</b>
<b>Belanja transfer</b>	<b>132.490.544.237,00</b>	<b>196.456.239.218,00</b>	<b>63.965.694.981,00</b>	<b>48,28</b>
Belanja Bagi Hasil	15.284.116.000,00	21.051.305.035,00	5.767.189.035,00	37,73
Belanja Bantuan Keuangan	117.206.428.237,00	175.404.934.183,00	58.198.505.946,00	49,65
<b>Jumlah</b>	<b>1.466.988.549.191,00</b>	<b>1.567.318.080.332,00</b>	<b>100.329.531.141,00</b>	<b>6,84</b>

Secara total perubahan anggaran belanja daerah mengalami kenaikan dari anggaran induk sebesar Rp100.329.531.141,00 atau 6,84%. Perubahan anggaran belanja daerah terjadi peningkatan pada belanja operasi sebesar Rp27.947.533.202,00, penurunan belanja modal sebesar (Rp15.280.397,00), belanja tidak terduga meningkat sebesar Rp8.431.583.355,00 serta kenaikan pada belanja transfer sebesar Rp63.965.694.981,00.

Peningkatan belanja transfer disebabkan karena kebijakan pemberian bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa yang bersumber dari bantuan keuangan





khusus Kabupaten Badung dan peningkatan anggaran belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa akibat peningkatan target pajak dan retribusi daerah serta penanggaran kewajiban bagi hasil tahun 2023 akibat kurang salur tahun 2023.

### 2.3.1.3 Target Kinerja Pembiayaan Daerah

Tabel 2.12 Perbandingan Pembiayaan Daerah TA 2024 Induk dengan Perubahan APBD

Uraian	Anggaran Induk 2024 (Rp)	Anggaran Perubahan 2024 (Rp)	Peningkatan/ (Penurunan) (Rp)	%
<b>Pembiayaan</b>				
<b>Penerimaan</b>	<b>179.086.471.597,00</b>	<b>70.950.446.615,50</b>	<b>(108.136.024.981,50)</b>	<b>-60,38</b>
<b>Pembiayaan</b>				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	179.086.471.597,00	70.833.446.615,50	(108.253.024.981,50)	-60,45
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00
<b>Pengeluaran</b>	<b>6.909.404.392,00</b>	<b>6.909.404.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pembiayaan</b>				
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	6.909.404.392,00	6.909.404.392,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>172.177.067.205,00</b>	<b>64.041.042.223,50</b>	<b>(108.136.024.981,50)</b>	<b>-62,81</b>

Anggaran pembiayaan mengalami penurunan dari anggaran induk. SiLPA mengalami penurunan dibandingkan dengan anggaran induk yaitu sebesar -60,45% atau Rp108.253.024.981,50. Penurunan ini diakibatkan oleh tidak tercapainya rencana penerimaan dari SiLPA tahun anggaran 2023 yang dirancang Rp179.086.471.597,00, namun hanya terealisasi Rp70.833.446.615,50 sesuai hasil audit BPK Perwakilan Provinsi Bali atas LKPD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2023.

SiLPA ini bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah dan penghematan belanja TA 2023. Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya wajib untuk digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan kebijakan pemanfaatannya bahwa SiLPA terdiri dari SiLPA bebas dan SiLPA terikat. Pemanfaatan SiLPA bebas bersifat umum yang digunakan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan daerah, sedangkan pemanfaatan SiLPA terikat digunakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis anggaran berkenaan. Anggaran Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah meningkat dibandingkan dengan anggaran induk yaitu sebesar Rp117.000.000,00 yaitu berupa target pengembalian pemberian penyertaan modal kepada koperasi dan LPD tahun 2024.





Dari sisi kebijakan pengeluaran pembiayaan dalam rencana tahun anggaran 2024 hanya dianggarkan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo tahun 2024 atas Pinjaman PEN sebesar Rp6.909.404.392,00.

Selisih penerimaan pembiayaan sebesar Rp70.950.446.615,50 dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp6.909.404.392,00, menjadi pembiayaan netto sebesar Rp64.041.042.223,50, yang digunakan untuk menutupi defisit sebesar (Rp64.041.042.223,50).

### 2.3.2 Ikhtisar Mandatory Spending dalam Postur APBD

*Mandatory spending* adalah belanja atau pengeluaran negara/daerah yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Data kinerja *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah Kabupaten Klungkung diuraikan sebagai berikut:

#### 2.3.2.1 Bidang Pendidikan

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah sebesar 20%. Tujuan dari *mandatory spending* fungsi pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Klungkung.

Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi pendidikan di wilayah Kabupaten Klungkung adalah untuk kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan guru, kegiatan operasional sekolah melalui dana BOSP, pembangunan gedung sekolah negeri, rehabilitasi dan renovasi gedung sekolah, serta pembangunan gedung perpustakaan daerah. Selain itu, alokasi *mandatory spending* fungsi pendidikan juga mendukung kelancaran operasional 57 PAUD Negeri, 133 SD Negeri/Inpres, 22 SMP Negeri, 1 pendidikan kesetaraan dan 1 Perpustakaan Daerah yang berada di wilayah Kabupaten Klungkung. Juga berdampak kepada tenaga pendidik meliputi guru 2.300 orang dan jumlah peserta didik sebanyak 29.651 siswa.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam APBD Induk TA 2024 Kabupaten Klungkung dialokasikan sebesar Rp414.326.984.504,00 dari nilai belanja daerah sebesar Rp1.466.988.549.191,00 atau 28,24% Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam APBD Perubahan TA 2024 Kabupaten Klungkung dialokasikan senilai Rp407.676.164.966,00 dari nilai belanja daerah Rp1.567.318.080.332,00 atau 26,01%. Berikut informasi mengenai anggaran dan realisasi *mandatory spending* bidang pendidikan TA 2024:

Tabel 2.14 Anggaran dan Realisasi *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan

Komponen Perhitungan		Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
<b>a</b>	<b>Urusan Bidang Pendidikan:</b>	<b>283.027.880.103,00</b>	<b>273.828.450.641,32</b>
1)	Belanja Operasi:	264.203.620.119,00	255.937.929.878,00
a	Belanja pegawai;	221.622.386.226,00	215.310.665.141,00
b	Belanja barang dan jasa;	40.247.803.893,00	38.440.651.319,00
c	Belanja hibah;	1.389.330.000,00	1.346.013.418,00
d	Belanja bantuan sosial.	944.100.000,00	840.600.000,00
2)	Belanja Modal;	18.824.259.984,00	17.890.520.763,32





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Komponen Perhitungan		Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
<b>b</b>	<b>Urusan Bidang Kebudayaan:</b>	<b>112.625.844.184,00</b>	<b>107.492.820.003,00</b>
1)	Belanja Operasi:	112.588.316.484,00	107.455.820.003,00
a	Belanja pegawai:	4.917.539.344,00	4.827.087.280,00
b	Belanja barang dan jasa:	9.333.777.140,00	8.886.732.723,00
c	Belanja hibah:	98.337.000.000,00	93.742.000.000,00
d	Belanja bantuan sosial.	0,00	0,00
2)	Belanja Modal	37.527.700,00	37.000.000,00
<b>c</b>	<b>Urusan Bidang Perpustakaan</b>	<b>165.105.888,00</b>	<b>158.329.871,00</b>
1)	Belanja Operasi	105.105.888,00	99.329.871,00
a	Belanja pegawai	0,00	0,00
b	Belanja barang dan jasa:	105.105.888,00	99.329.871,00
c	Belanja hibah:	0,00	0,00
d	Belanja bantuan sosial.	0,00	0,00
2)	Belanja Modal	60.000.000,00	59.000.000,00
<b>d</b>	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>11.857.334.791,00</b>	<b>11.674.114.012,00</b>
1)	Belanja Operasi	0,00	0,00
a	Belanja pegawai	0,00	0,00
b	Belanja barang dan jasa	2.167.334.791,00	1.986.530.107,00
c	Belanja Hibah	9.690.000.000,00	9.687.583.905,00
d	Belanja bantuan sosial	0,00	0,00
2)	Belanja Modal	0,00	0,00
1.	Total Fungsi Pendidikan (a+b+c+d)	407.676.164.966,00	376.127.453.970,32
2.	Total Belanja Daerah	1.567.318.080.332,00	1.459.500.695.815,15
<b>Rasio anggaran pendidikan (1:2) x 100%</b>		<b>26,01%</b>	
<b>Persentase realisasi fungsi Pendidikan</b>			<b>26,94%</b>

### 2.3.2.2 Bidang Kesehatan

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Besaran alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji ASN.

Tujuan dari *mandatory spending* fungsi kesehatan adalah untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Klungkung. Adapun capaian dari *mandatory spending* fungsi kesehatan di wilayah Kabupaten Klungkung adalah adanya kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan tenaga kesehatan, kegiatan operasional RSUD Daerah dan Puskesmas, pembangunan gedung baru RSUD Daerah, rehabilitasi dan renovasi gedung puskesmas, penyediaan obat-obatan dan penyediaan alat-alat kesehatan di RSUD Daerah dan Puskesmas. Selain itu, alokasi *mandatory spending* fungsi kesehatan juga mendukung kelancaran operasional 2 RSUD, 9 Puskesmas, 20 Puskesmas pembantu, 16 klinik pratama, 4 Pos Kesehatan Desa. Tenaga kesehatan meliputi dokter 137 orang, dokter gigi 30 orang, perawat 584 orang, bidan 284 orang, dan petugas kesehatan lainnya sebanyak 785 orang.

Perhitungan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan Dalam APBD Induk TA 2024 Kabupaten Klungkung dialokasikan sebesar Rp384.443.550.231,00 dari nilai belanja daerah diluar gaji ASN senilai Rp1.113.446.707.483,00 atau 34,53%. Sedangkan Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan dalam APBD Perubahan TA 2024 Kabupaten Klungkung dialokasikan sebesar Rp398.681.201.992,00 dari nilai Belanja Daerah diluar Gaji ASN sebesar Rp1.253.619.046.515,00 atau 31,80%.





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Peningkatan alokasi anggaran belanja fungsi kesehatan disebabkan adanya peningkatan anggaran belanja pegawai dan belanja lainnya sebagai akibat kenaikan target pendapatan BLUD serta penggunaan SiLPA BLUD Tahun Anggaran sebelumnya. Berikut informasi mengenai anggaran dan realisasi *mandatory spending* bidang kesehatan TA 2024:

**Tabel 2.15 Anggaran dan Realisasi *Mandatory Spending* Bidang Kesehatan TA 2024**

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
1	a. Belanja pada Dinas Kesehatan:	397.598.617.992,00	378.074.425.626,58
	1) Belanja Operasi:	380.542.107.740,00	362.621.079.779,62
	a. Belanja pegawai;	176.141.935.240,00	165.619.071.536,00
	b. Belanja barang dan jasa;	202.463.120.020,00	194.896.669.217,62
	c. Belanja hibah;	1.937.052.480,00	1.937.052.056,00
	2) Belanja Modal;	17.056.510.252,00	15.453.345.846,96
	b. Belanja diluar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:		
	1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.082.584.000,00	912.240.625,00
	a Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	36.000.000,00	32.735.150,00
	b Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	71.400.000,00	71.400.000,00
	c Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	150.000.000,00	148.000.000,00
	d Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	60.000.000,00	58.940.000,00
	e Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Dan Sarana Di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	148.800.000,00	144.744.335,00
	f Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	104.925.000,00	93.715.000,00
	g Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	177.000.000,00	177.000.000,00
	h Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	281.209.000,00	134.644.940,00
	i Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	27.000.000,00	25.213.200,00
	j Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	22.500.000,00	22.328.000,00
	k Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.750.000,00	3.520.000,00
2	Total Fungsi Kesehatan (a+b)	398.681.201.992,00	378.986.666.251,58





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
3	Total Belanja Daerah	1.567.318.080.332,00	1.459.500.695.815,15
4	Gaji ASN	313.699.033.817,00	308.340.752.290,00
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	1.253.619.046.515,00	1.151.159.943.525,15
6	<b>Rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%</b>	<b>31,80 %</b>	
7	<b>Persentase realisasi fungsi Kesehatan</b>		<b>32,92%</b>

### 2.3.2.3 Bidang Infrastruktur

Dalam rangka pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah maka pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan bahwa Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah (UU APBN).

Belanja infrastruktur daerah Kabupaten Klungkung dialokasikan pada beberapa program yang menunjang percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi terutama terkait dengan infrastruktur pada fasilitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur penunjang destinasi pariwisata baik yang ada di Kepulauan Nusa Penida maupun di Klungkung daratan, infrastuktur fasilitas irigasi/ air limbah/ sanitasi, persampahan. Berikut informasi mengenai anggaran dan realisasi *mandatory spending* bidang infrastruktur TA 2024:

Tabel 2.16 Anggaran dan Realisasi Mandatory Spending Bidang Infrastruktur TA 2024

No.	Uraian	PD	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>I</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				
<b>1</b>	<b>Belanja Modal Tanah</b>	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penyelenggaraan Jalan	8.356.079.953,00	4.335.670.400,00
		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Program Penetapan Tanah Ulayat	80.000.000,00	7.167.451,00
<b>2</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	5.521.923.514,00	5.457.086.464,00
		Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	5.167.340.850,00	4.904.781.322,00
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.529.402.629,00	2.185.918.188,00
		Rumah Sakit Umum Daerah	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.500.000.000,00	1.492.794.732,00







**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Uraian	PD	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.411.191.942,00	3.370.485.498,00
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	22.000.000,00	9.600.000,00
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.000.000,00	9.000.000,00
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pemberdayaan Sosial	13.000.000,00	0,00
			Program Perlindungan Perempuan	58.750.000,00	0,00
		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	33.875.000,00	33.030.000,00
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	30.000.000,00	29.880.000,00
		Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	8.325.000,00	8.325.000,00
			Program Pengelolaan Persampahan	1.801.779.900,00	1.801.779.900,00
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	39.600.000,00	39.600.000,00
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	156.000.000,00	154.200.000,00
		Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	398.741.000,00	397.266.800,00
			Program Pengelolaan Pelayaran	87.734.000,00	76.550.000,00
		Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	115.940.000,00	115.850.000,00
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,	Program Peningkatan	1.306.348.882,00	1.056.384.000,00





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Uraian	PD	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
		Perindustrian dan Perdagangan	Sarana Distribusi Perdagangan		
		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Program Pengelolaan Arsip	18.100.000,00	15.650.000,00
		Dinas Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	675.200.000,00	350.543.571,00
			Program Pemasaran Pariwisata	5.100.000,00	0,00
<b>3</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	8.745.008.370,00	7.887.129.299,32
		Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.632.658.726,00	1.348.686.237,96
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.478.096.105,00	1.917.381.077,00
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	2.500.000.000,00	2.475.672.000,00
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	283.596.000,00	279.975.132,25
		Dinas Ketenagakerjaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	199.000.000,00	198.789.609,00
		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	100.000.000,00	99.806.446,00
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	770.000.000,00	678.695.264,00
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	530.491.840,00	458.380.034,00
		Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan	795.000.000,00	591.937.303,00







**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Uraian	PD	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
			Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)		
			Program Pengelolaan Pelayaran	1.037.500.000,00	891.012.000,00
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00
		Dinas Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	5.191.336.000,00	4.426.513.094,00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	270.120.000,00	228.323.792,00
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	5.089.443.988,00	3.987.635.470,00
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	801.600.000,00	799.018.000,00
			Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	6.335.480.000,00	6.302.000.124,00
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	200.000.000,00	198.969.720,00
			Program Penyelenggaraan Jalan	38.464.654.515	36.573.779.707,00
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	760.903.390,00	760.903.373,00
		Dinas Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	84.800.000,00	83.678.147,00
		Kecamatan Klungkung	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	73.860.000,00	73.702.683,00
5	Belanja Modal Aset	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	4.557.328.100,00	4.546.305.000,00





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Uraian	PD	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	<b>Tetap Lainnya</b>				
		Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00	4.975.000,00
<b>6</b>	<b>Belanja Modal Aset Lainnya</b>	Dinas Ketenagakerjaan	Program Penempatan Tenaga Kerja	30.000.000,00	29.886.750,00
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	25.000.000,00	24.893.050,00
		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	60.000.000,00	59.000.000,00
<b>II</b>	<b>Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)</b>				
<b>1</b>	<b>Belanja Jasa Ketersedia an Layanan (Availability Payment)</b>	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	4.032.999.630,00	3.672.747.613,00
<b>III</b>	<b>BELANJA PEMELIHARAAN</b>				
<b>1</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	Program Pengelolaan Pendidikan	3.190.000,00	2.131.200,00
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	48.950.000,00	40.950.000,00
		Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	146.202.670,00	94.370.200,00
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	130.864.000,00	105.502.126,00
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	224.690.000,00	221.916.200,00
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	848.000.000,00	838.284.000,00
			Program Penyelenggaraan Jalan	6.696.860.000,00	6.566.109.427,00





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Uraian	PD	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.030.000,00	48.618.000,00
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	180.000.000,00	53.129.605,00
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	7.618.093,00	7.373.000,00
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	80.808.645,00	80.238.800,00
	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	5.000.000,00	4.950.000,00
	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	62.789.440,00	30.650.595,00
			Program Pengelolaan Persampahan	765.658.690,00	613.027.281,00
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.460.000,00	1.440.000,00
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	10.747.360,00	8.281.352,00
	Dinas Perhubungan		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	657.872.310,00	655.040.315,00
			Program Pengelolaan Pelayaran	2.769.650.000,00	2.754.137.409,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	17.190.000,00	12.905.000,00
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	62.820.000,00	44.013.000,00





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Uraian	PD	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.494.720,00	11.622.100,00
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1.000.000,00	0,00
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Program Pengembangan Umkm	18.430.000,00	2.255.000,00
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	685.607.520,00	177.963.152,00
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	17.917.154,00	9.144.668,00
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.747.360,00	4.707.969,00
		Dinas Kebudayaan	Program Pengelolaan Permuseuman	172.564.000,00	171.555.550,00
		Dinas Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	952.846.720,00	527.093.916,00
<b>IV</b>	<b>BELANJA HIBAH</b>				
<b>1</b>	<b>Belanja Hibah Uang kepada</b>	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.140.000.000,00	1.140.000.000,00
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	25.000.000,00	25.000.000,00
			Program Penyelenggaraan Jalan	502.915.000,00	502.915.000,00
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	225.000.000,00	225.000.000,00
		Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi Dan	440.000.000,00	440.000.000,00





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Uraian	PD	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
			Komunikasi Publik		
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	190.000.000,00	140.000.000,00
		Dinas Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	5.861.000.000,00	5.417.000.000,00
			Program Pembinaan Sejarah	92.476.000.000,00	88.325.000.000,00
		Dinas Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	410.000.000,00	410.000.000,00
		Dinas Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100.000.000,00	100.000.000,00
			Program Pemasaran Pariwisata	200.000.000,00	0,00
<b>V</b>	<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL</b>				
<b>1</b>	<b>Gedung dan bangunan</b>	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2.525.000.000,00	2.512.856.000,00
<b>Jumlah Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU yang ditetapkan Sesuai Arah Kebijakan Penggunaan DTU dalam UU mengenai APBN Tahun Anggaran Berkenaan</b>				<b>235.245.233.016,00</b>	<b>214.261.715.116,53</b>
<b>Total Belanja Daerah dikurangi Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan</b>				<b>1.370.861.841.114,00</b>	<b>1.263.771.220.179,15</b>
<b>Presentase Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU yang ditetapkan Sesuai Arah Kebijakan Penggunaan DTU dalam UU Mengenai APBN Tahun Anggaran Berkenaan</b>				<b>17,16%</b>	
<b>Presentase Realisasi Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU</b>					<b>16,95%</b>

### 2.3.2.4 Bidang Pengawasan

Mulai Tahun Anggaran 2020 telah diberlakukan batas minimal alokasi anggaran untuk pengawasan internal atau inspektorat di pemerintah daerah (Pemda). Pengalokasian anggaran tersebut diharapkan dapat memperkuat APIP melalui program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan sehingga dapat memaksimalkan pengawasan di internal Pemerintah Daerah.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 untuk pemerintah kabupaten/kota dengan nilai APBD di atas Rp1 triliun sampai dengan Rp2 triliun maka anggaran pengawasan ditetapkan sebesar minimal 0,75% dari total belanja. Berikut informasi mengenai anggaran dan realisasi *mandatory spending* bidang pengawasan TA 2024:





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 2.17 Anggaran dan Realisasi *Mandatory Spending* Bidang Pengawasan TA 2024

Alokasi Anggaran Untuk Penanganan Pengawasan		Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)
<b>a</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pada Inspektorat</b>	<b>11.835.184.042,00</b>	<b>8.157.131.987,00</b>
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.341.304,00	28.684.484,00
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.176.759.539,00	3.814.872.688,00
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	666.798.624,00	252.573.542,00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	573.766.720,00	395.411.840,00
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.057.504.000,00	3.381.730.705,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178.212.834,00	161.755.028,00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.801.021,00	122.103.700,00
<b>b</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan Pada Inspektorat</b>	<b>1.945.894.048,00</b>	<b>838.230.632,00</b>
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	636.761.964,00	488.976.348,00
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.309.132.084,00	349.254.284,00
<b>c</b>	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi</b>	<b>471.957.612,00</b>	<b>270.567.068,00</b>
	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	471.957.612,00	270.567.068,00
<b>Jumlah Fungsi Pengawasan</b>		<b>14.253.035.702,00</b>	<b>9.265.929.687,00</b>
<b>Jumlah Anggaran Belanja</b>		<b>1.567.318.080.332,00</b>	<b>1.459.500.695.815,15</b>
<b>Persentase Anggaran Belanja Pengawasan</b>		<b>0,91%</b>	
<b>Persentase Realisasi Belanja Pengawasan</b>			<b>0,63%</b>

### 2.3.2.5 Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan Permendagri 15 tahun 2023 tentang Pedoman penyusunan APBD TA 2024 maka Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah bagi pemerintah kabupaten/kota, yang dianggarkan pada PD yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Alokasi anggaran pengembangan sumber daya manusia tersebut diatur untuk digunakan dalam rangka kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklatpim), pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional serta penyelenggaraan uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut informasi mengenai anggaran dan realisasi *mandatory spending* bidang pengembangan Sumber Daya Manusia TA 2024:

Tabel 2.18 Anggaran dan Realisasi *Mandatory Spending* Bidang Pengembangan SDM TA 2024

Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah		Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>2.508.294.300,00</b>	<b>2.186.578.921,00</b>
	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	2.508.294.300,00	2.186.578.921,00





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
Jumlah Belanja Pengembangan SDM	2.508.294.300,00	2.186.578.921,00
Jumlah Belanja Daerah	1.567.318.080.332,00	1.459.500.695.815,15
Persentase Anggaran Belanja Pengembangan SDM	0,16 %	
Persentase Realisasi Belanja Pengembangan SDM		0,15%

### 2.3.3 Ikhtisar Alokasi Anggaran dan Realisasi Penanganan Inflasi Tahun 2024

Dalam rangka upaya penanganan inflasi sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 maka pemerintah daerah harus mengalokasikan Belanja Wajib sebesar 2% (dua persen) yang bersumber dari DTU tidak termasuk DBH yang ditentukan penggunaannya.

Belanja wajib perlindungan sosial antara lain digunakan untuk:

- Pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan nelayan;
- Penciptaan lapangan kerja; dan/ atau
- Pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.

Menindaklanjuti hal tersebut Pemerintah Kabupaten Klungkung mengambil kebijakan dengan mengalokasikan anggaran belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.19 Anggaran dan Realisasi Penanganan Dampak Inflasi 2024

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
<b>Dinas Pertanian</b>		494.332.820,00	455.773.600,00
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	494.332.820,00	455.773.600,00
	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	411.562.520,00	410.396.000,00
	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	82.770.300,00	45.377.600,00
<b>Dinas Koperasi</b>		5.963.060,00	5.915.400,00
2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	5.963.060,00	5.915.400,00
	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	5.963.060,00	5.915.400,00
<b>Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan</b>		200.925.040,00	164.919.000,00
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	98.071.510,00	
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	45.122.020,00	42.402.100,00
	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	52.949.490,00	50.201.500,00
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	102.853.530,00	72.315.400,00
	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	102.853.530,00	72.315.400,00
<b>Total</b>		<b>701.220.920,00</b>	<b>626.608.000,00</b>





### 2.3.4 Ikhtisar Alokasi Anggaran dan Realisasi Penanganan *Stunting* Tahun 2024

Untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, maka Pemerintah Kabupaten Klungkung sudah mengalokasikan anggaran dalam rangka penurunan prevalensi *stunting* pada APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2024, dengan rincian kegiatan seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.20 Anggaran dan Realisasi Penanganan *Stunting* TA 2024

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>	<b>5.978.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	5.978.700,00	0,00	0,00
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	5.978.700,00	0,00	0,00
2	<b>DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLUNGKUNG</b>	<b>58.006.736.099,00</b>	<b>54.713.735.454,00</b>	<b>94,32</b>
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	52.932.105.700,00	50.743.784.592,00	95,87
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.975.782.951,00	5.369.302.042,00	76,97
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.659.153.900,00	944.963.299,00	56,95
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	410.610.625,00	394.959.785,00	96,19
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	69.926.120,00	67.976.400,00	97,21
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	280.578.420,00	267.488.400,00	95,33
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	325.719.400,00	241.555.000,00	74,16
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	195.470.480,00	188.778.170,00	96,58
	Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	457.984.260,00	428.599.100,00	93,58
	Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.358.533.486,00	1.809.852.063,00	76,74
	Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	78.258.960,00	63.577.000,00	81,24
	Sub Kegiatan Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	823.162.300,00	720.490.825,00	87,53
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	316.385.000,00	241.062.000,00	76,19
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	45.956.322.749,00	45.374.482.550,00	98,73
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	11.263.820,00	9.673.900,00	85,88
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	126.391.889,00	40.240.250,00	31,84
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	251.986.280,00	226.501.000,00	89,89
	Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	45.566.680.760,00	45.098.067.400,00	98,97
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	422.231.894,00	365.607.774,00	86,59
	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	132.591.000,00	124.700.000,00	94,05







**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	132.591.000,00	124.700.000,00	94,05
	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	242.861.100,00	196.786.120,00	81,03
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	242.861.100,00	196.786.120,00	81,03
	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46.779.794,00	44.121.654,00	94,32
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	46.779.794,00	44.121.654,00	94,32
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>4.290.327.245,00</b>	<b>3.969.950.862,00</b>	<b>92,53</b>
	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	4.290.327.245,00	3.969.950.862,00	92,53
	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	4.290.327.245,00	3.969.950.862,00	92,53
	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>362.071.260,00</b>	<b>319.610.900,00</b>	<b>88,27</b>
	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	110.064.000,00	102.038.300,00	92,71
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	110.064.000,00	102.038.300,00	92,71
	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	53.470.260,00	33.730.000,00	63,08
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	53.470.260,00	33.730.000,00	63,08
	Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	198.537.000,00	183.842.600,00	92,60
	Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	198.537.000,00	183.842.600,00	92,60
<b>3</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KLUNGKUNG</b>	<b>1.146.699.950,00</b>	<b>1.059.165.533,00</b>	<b>92,37</b>
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>223.576.350,00</b>	<b>178.437.200,00</b>	<b>79,81</b>
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	223.576.350,00	178.437.200,00	79,81
	Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	180.718.450,00	178.437.200,00	79,81





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Sub Kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	42.857.900,00	0,00	0,00
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	200.000.000,00	198.969.720,00	99,48
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	198.969.720,00	99,48
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	200.000.000,00	198.969.720,00	99,48
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	315.795.600,00	300.913.583,00	95,29
	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	315.795.600,00	300.913.583,00	95,29
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	315.795.600,00	300.913.583,00	95,29
	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	407.328.000,00	380.845.030,00	93,50
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	407.328.000,00	380.845.030,00	93,50
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	407.328.000,00	380.845.030,00	93,50
<b>4</b>	<b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>3.020.022.660,00</b>	<b>2.801.105.614,00</b>	<b>92,75</b>
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	2.816.521.000,00	2.693.599.368,00	95,64
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2.816.521.000,00	2.693.599.368,00	95,64
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2.816.521.000,00	2.693.599.368,00	95,64
	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	203.501.660,00	107.506.246,00	52,83
	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	88.592.540,00	55.165.868,00	62,27
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	88.592.540,00	55.165.868,00	62,27
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	114.909.120,00	52.340.378,00	45,55
	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	114.909.120,00	52.340.378,00	45,55
<b>5</b>	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KLUNGKUNG</b>	<b>925.881.510,00</b>	<b>820.644.264,00</b>	<b>88,63</b>
	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	843.274.560,00	743.044.264,00	88,11
	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	843.274.560,00	743.044.264,00	88,11
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	843.274.560,00	743.044.264,00	88,11
	<b>Program Peningkatan Divesifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>	82.606.950,00	77.600.000,00	93,94
	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	82.606.950,00	77.600.000,00	93,94





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	29.657.460,00	27.398.500,00	92,38
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	52.949.490,00	50.201.500,00	94,81
<b>6</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLUNGKUNG</b>	<b>2.168.822.784,00</b>	<b>2.063.645.888,00</b>	<b>95,15</b>
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	528.589.508,00	455.694.168,00	86,21
	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	513.889.508,00	440.994.168,00	85,81
	Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga Kencana Oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholders Dan Mitra Kerja	200.000.000,00	150.840.000,00	75,42
	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	150.000.000,00	148.000.000,00	98,67
	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	63.000.000,00	61.874.000,00	98,21
	Sub Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya lokal	100.889.508,00	80.280.168,00	79,57
	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	14.700.000,00	14.700.000,00	100,00
	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	14.700.000,00	14.700.000,00	100,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.640.233.276,00	1.607.951.720,00	98,03
	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.640.233.276,00	1.607.951.720,00	98,03
	Sub Kegiatan Pendampingan keluarga beresiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS ,ibu hamil, pasca salin/kelahiran/Baduta/ Balita)	524.700.000,00	524.700.000,00	100,00
	Sub Kegiatan Pemantauan data dan informasi keluarga beresiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil,pasca salin/kelahiran/ Baduta/Balita)	477.000.000,00	477.000.000,00	100,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	300.000.000,00	296.465.400,00	98,82
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	332.413.276,00	309.786.320,00	93,19
	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana,	6.120.000,00	0,00	0,00





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			
7	<b>KECAMATAN KLUNGKUNG</b>	<b>349.285.072,00</b>	<b>349.285.072,00</b>	<b>100</b>
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	349.285.072,00	349.285.072,00	100
	Kegiatan Pembedayaan Kelurahan	349.285.072,00	349.285.072,00	100
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	349.285.072,00	349.285.072,00	100
	<b>TOTAL</b>	<b>65.623.426.775,00</b>	<b>61.807.581.825,00</b>	<b>94,19</b>

### 2.3.5 Ikhtisar Dana Desa Tahun 2024

Tahun 2024 Dana Desa diterima oleh 53 Desa di Kabupaten Klungkung dengan total realisasi penerimaan sebesar Rp48.573.365.000,00 yang diterima langsung di rekening desa masing-masing.

Realisasi penerimaan Dana Desa sebesar Rp48.573.365.000,00 diantaranya dialokasikan penggunaannya untuk Program dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.21 Realisasi Penerimaan Dana Desa

Uraian	Realisasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.039.289.951,00
Pelaksanaan Pembangunan Desa	31.401.249.486,87
Pembinaan Kemasyarakatan	2.401.000,00
Pemberdayaan Masyarakat.	8.599.820.518,63
Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	4.621.136.000,00
Penyertaan Modal	1.370.259.286,30
<b>Jumlah</b>	<b>47.034.156.242,80</b>

Rincian penyaluran dan penggunaan dana desa masing-masing desa dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

### 2.3.6 Ikhtisar Dana BOSP

#### 2.3.6.1 Dana BOSP - SD dan SMP

Selama Tahun 2024 Dana BOSP diterima oleh sebanyak 136 Sekolah Dasar Negeri dan 22 Sekolah Menengah Pertama Negeri dengan total realisasi penerimaan Dana BOSP sebesar Rp28.187.928.979,00, dengan mekanisme transfer langsung dari pusat ke rekening Dana BOSP masing-masing sekolah. Dari nilai penerimaan tersebut, telah digunakan sebesar Rp27.623.382.303,00. Berikut informasi mengenai realisasi penyaluran dan penggunaan Dana BOSP Tahun 2024:

Tabel 2.22 Realisasi Penyaluran dan Penggunaan Dana BOSP Tahun 2024

No.	Nama Sekolah	Realisasi Penyaluran Dana (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana (Rp)	Pengembalian <i>Regrouping</i> (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	Sekolah Dasar (136 SD)	17.363.514.785,00	17.248.023.701,00	0,00	115.491.084,00
2	Sekolah Menengah Pertama (22 SMP)	10.824.414.194,00	10.375.358.602,00	0,00	449.055.592,00
	<b>Jumlah Dana BOS SD dan SMP</b>	<b>28.187.928.979,00</b>	<b>27.623.382.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.546.676,00</b>





Rincian Realisasi Penerimaan dan penggunaan Dana BOS masing-masing sekolah dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

#### 2.3.6.2 Dana BOSP - PAUD & Kesetaraan

Tahun 2024 Dana BOSP diterima oleh sebanyak 38 Sekolah PAUD dan 1 Sekolah PAUD Kesetaraan dengan total realisasi penerimaan Dana BOP PAUD sebesar Rp2.166.905.049,41 yang diterima langsung di rekening Dana BOP PAUD masing-masing sekolah dan telah digunakan sebesar Rp2.165.351.860,00. Berikut informasi mengenai realisasi penyaluran dan penggunaan Dana BOSP PAUD Tahun 2024:

Tabel 2.23 Realisasi Penyaluran dan Penggunaan Dana BOP PAUD Tahun 2024

No.	Nama Sekolah	Realisasi Penyaluran Dana (Rp)	Realisasi Penggunaan Dana (Rp)	Pengembalian Regrouping (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	BOP PAUD (38 PAUD)	2.043.035.048,41	2.041.481.860,00	0,00	1.553.188,41
2	BOP Kesetaraan 1 - UPTD SPNF SKB Kabupaten Klungkung	123.870.001,00	123.870.000,00	0,00	1,00
<b>Jumlah Dana BOS BOP PAUD dan Kesetaraan</b>		<b>2.166.905.049,41</b>	<b>2.165.351.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.189,41</b>

Rincian Realisasi Penerimaan dan penggunaan Dana BOSP PAUD dan Kesetaraan masing-masing sekolah dapat dilihat pada **Lampiran 17**.





# **PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

## **BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**



### BAB III

#### Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

#### 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

##### 3.1.1 Realisasi dan Rencana Kinerja Keuangan

Perkembangan APBD dalam setiap periode waktunya dapat diketahui dari angka-angka yang dilaporkan dalam laporan realisasi APBD. Melalui Laporan Realisasi APBD juga dapat diketahui pencapaian target kinerja keuangan dilihat dari sisi realisasi keuangan dan tingkat kemandirian Pemerintah Daerah. Secara garis besar kinerja APBD Kabupaten Klungkung dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu realisasi dan rencana kinerja keuangan, perbandingan realisasi antar periode, dan derajat kemandirian.

Ringkasan perbandingan realisasi dengan anggaran Tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Ringkasan APBD Tahun 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi APBD (Rp)	Selisih (Rp)
Pendapatan	1.503.277.038.108,50	1.475.431.453.902,00	(27.845.584.206,50)
Belanja	1.567.318.080.332,00	1.459.500.695.815,15	(107.817.384.516,85)
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(64.041.042.223,50)</b>	<b>15.930.758.086,85</b>	<b>79.971.800.310,15</b>
Pembiayaan			
Penerimaan	70.950.446.615,50	70.951.504.950,63	1.058.335,13
Pengeluaran	6.909.404.392,00	4.658.279.814,00	(2.251.124.578,00)
<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>64.041.042.223,50</b>	<b>66.293.225.136,63</b>	<b>2.252.182.913,13</b>
<b>SILPA</b>	<b>0,00</b>	<b>82.223.983.223,48</b>	<b>82.223.983.223,48</b>

Uraian tentang penyebab terjadinya kekurangan dan kelebihan pos-pos pendapatan serta penyebab rendahnya realisasi belanja dibandingkan dengan anggarannya diuraikan lebih lanjut pada Bab V.

##### 3.1.2 Perbandingan Realisasi Antar Periode

Berikut ringkasan realisasi pendapatan dan belanja dalam APBD Pemerintah Kabupaten Klungkung pada periode 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel 3.2 Ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja 2020-2024

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Pendapatan	1.475.431.453.902,00	1.370.586.084.745,33	1.147.881.200.992,81	1.146.023.938.454,93	1.104.882.392.581,69
Belanja + Transfer	1.459.500.695.815,15	1.355.627.177.837,47	1.209.203.552.416,43	1.154.190.154.291,90	1.076.807.999.095,50
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>15.930.758.086,85</b>	<b>14.958.906.907,86</b>	<b>(61.322.351.423,62)</b>	<b>(8.166.215.836,97)</b>	<b>28.074.393.486,19</b>
Pembiayaan :					
Penerimaan	70.951.504.950,63	55.833.666.012,36	117.089.517.435,98	68.667.678.339,95	40.549.559.853,76
Pengeluaran	4.658.279.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>66.293.225.136,63</b>	<b>55.833.666.012,36</b>	<b>117.089.517.435,98</b>	<b>68.667.678.339,95</b>	<b>40.549.559.853,76</b>
<b>Koreksi SILPA</b>	<b>0,00</b>	<b>40.873.695,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA</b>	<b>82.223.983.223,48</b>	<b>70.792.572.920,22</b>	<b>55.767.166.012,36</b>	<b>60.501.462.502,98</b>	<b>68.623.953.339,95</b>







### 3.1.2.1 Pendapatan Daerah

Berdasarkan data di atas terdapat kecenderungan kenaikan realisasi pendapatan dari tahun ke tahun. Tren peningkatan pendapatan tersebut juga akibat adanya peningkatan dari PAD. Gambaran realisasi PAD selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Realisasi PAD tahun 2020-2024**

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Pajak Daerah	146.225.262.033,00	113.695.107.806,00	66.962.734.049,00	41.932.337.963,00	41.851.859.057,00
Retribusi Daerah	255.896.931.789,24	47.649.857.636,55	31.582.851.300,38	21.903.986.884,37	28.022.861.162,30
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.671.274.486,87	7.602.949.070,93	7.035.424.452,66	8.105.470.875,52	9.035.624.225,76
Lain-lain PAD yang sah	9.085.493.491,63	181.588.597.871,85	203.881.448.632,77	182.552.700.456,61	141.981.530.673,93
<b>Jumlah</b>	<b>419.878.961.800,74</b>	<b>350.536.512.385,33</b>	<b>309.462.458.434,81</b>	<b>254.494.496.179,50</b>	<b>220.891.875.118,99</b>

Pajak Daerah dari Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2024 mengalami kenaikan yang sangat signifikan khususnya pajak hotel dan restoran, pajak hiburan serta Pajak Air Tanah yang merupakan sumber pendapatan pajak daerah di kawasan wisata Nusa Penida. Akibat kondisi ekonomi yang berangsur membaik menyebabkan kunjungan wisatawan mancanegara meningkat drastis. Sedangkan PBB-P2 serta BPHTB realisasinya tidak mencapai yang ditetapkan.

Dampak positif tersebut terlihat pada realisasi penerimaan pendapatan khususnya pajak daerah. Berikut perbandingan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 5 (lima) Tahun Terakhir.

**Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020 -2024**

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
PBJT-Hotel / Pajak Hotel	47.264.690.813,00	34.670.921.791,00	12.882.633.137,00	947.073.617,00	4.017.460.593,00
PBJT- Restoran/ Pajak Restoran	45.958.150.839,00	36.528.728.221,00	11.946.640.405,00	1.153.162.608,00	3.392.964.867,00
PBJT-Jasa Kesenian & Hiburan / Pajak Hiburan	1.287.791.809,00	683.787.863,00	240.832.580,00	77.904.721,00	52.413.607,00
Pajak Reklame	181.531.500,00	192.488.750,00	238.428.875,00	345.783.520,00	220.394.819,00
PBJT-Tenaga Listrik / Pajak Penerangan Jalan	20.389.755.522,00	16.937.476.841,00	13.993.105.022,00	11.511.958.498,00	12.464.117.933,00
PBJT-Jasa Parkir / Pajak Parkir	30.274.760,00	54.827.228,00	52.927.389,00	23.921.601,00	23.156.360,00
Pajak Tanah	664.918.549,00	449.775.497,00	290.190.094,00	143.358.969,00	198.989.860,00





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
PBB-P2	2.847.506.089,00	2.867.033.925,00	3.523.216.865,00	3.208.461.729,00	2.490.855.847,00
Pajak BPHTB	27.600.642.152,00	21.310.067.690,00	23.794.759.682,00	24.520.712.700,00	18.991.505.171,00
<b>Jumlah</b>	<b>146.225.262.033,00</b>	<b>113.695.107.806,00</b>	<b>66.962.734.049,00</b>	<b>41.932.337.963,00</b>	<b>41.851.859.057,00</b>

### 3.1.2.2 Belanja Daerah

Gambaran realisasi belanja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran belanja selalu dikaitkan dengan prioritas kebutuhan dan ketersediaan dana untuk memenuhi kebutuhan belanja terkait. Secara ringkas uraian realisasi belanja selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5 Realisasi Belanja 2020-2024**

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Belanja Operasi	1.144.377.695.972,62	1.043.731.802.665,44	958.970.417.187,11	938.286.447.194,87	847.851.445.584,50
Belanja Modal	110.769.585.761,53	186.360.556.196,77	130.873.281.726,32	86.144.468.384,03	69.180.295.589,00
Belanja Tidak Terduga	8.623.938.445,00	2.940.474.524,26	6.615.770.807,00	7.915.531.093,00	35.941.299.403,00
Belanja Transfer	195.729.475.636,00	122.594.344.451,00	112.744.082.696,00	121.843.707.620,00	123.834.958.519,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.459.500.695.815,15</b>	<b>1.355.627.177.837,47</b>	<b>1.209.203.552.416,43</b>	<b>1.154.190.154.291,90</b>	<b>1.076.807.999.095,50</b>

Tabel diatas menunjukkan bahwa belanja operasi cenderung mengalami kenaikan setiap tahun, dimana hal ini telah sesuai dengan keputusan/kebijakan pemerintah pusat. Sedangkan belanja modal dan Belanja Tidak Terduga berfluktuasi setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan dan tersedianya dana.

### 3.1.2.3 Pembiayaan

Ringkasan realisasi pembiayaan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Klungkung pada periode 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.6 Realisasi Pembiayaan 2020-2024**

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Penerimaan	70.951.504.950,63	55.833.666.012,36	117.089.517.435,98	68.667.678.339,95	40.549.559.853,76
Pengeluaran	4.658.279.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pembiayaan Bersih</b>	<b>66.293.225.136,63</b>	<b>55.833.666.012,36</b>	<b>117.089.517.435,98</b>	<b>68.667.678.339,95</b>	<b>40.549.559.853,76</b>

Pada Tahun Anggaran 2024 realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp70.951.504.950,63 dari yang dirancang sebesar Rp70.950.446.615,50. Realisasinya terdiri dari penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun 2023 sebesar Rp70.834.504.950,63 dan penerimaan kembali pinjaman daerah dalam bentuk pengembalian penyertaan modal yang sudah jatuh tempo sebesar Rp117.000.000,00. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dirancang sebesar Rp6.909.404.392,00 untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo atas pinjaman PEN selama tahun 2024 dan realisasinya sebesar Rp 4.658.279.814,00.





### 3.1.3 Derajat Kemandirian

Berdasarkan realisasi APBD dapat diukur tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan menggunakan ukuran beberapa rasio atau perbandingan sebagai berikut:

#### 3.1.3.1 PAD terhadap Belanja (Tanpa Transfer)

Perbandingan PAD terhadap jumlah Belanja (selain Belanja Transfer) Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Belanja (Tanpa Transfer)}} = \frac{419.878.961.800,74}{1.263.771.220.179,15} \times 100\% = 33,22\%$$

Capaian tersebut diatas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung hanya mampu mendanai belanja selain Belanja Transfer sebesar 33,22%. Dengan demikian sisanya atau sebesar 66,78% dibiayai dari Dana Perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Capaian nilai perbandingan tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2023 yang hanya mencapai 28,43%.

#### 3.1.3.2 PAD terhadap Belanja dan Transfer

Perbandingan PAD terhadap jumlah Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Belanja + Transfer}} = \frac{419.878.961.800,74}{1.459.500.695.815,15} \times 100\% = 28,77\%$$

Capaian tersebut diatas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung hanya mampu mendanai Belanja dan Transfer sebesar 28,77%. Dengan demikian sisanya atau sebesar 71,23% dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Capaian nilai perbandingan Tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2023 yang hanya mencapai 25,86%.

#### 3.1.3.3 PAD terhadap Belanja Operasi

Perbandingan PAD terhadap jumlah Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Belanja Operasi}} = \frac{419.847.043.360,74}{1.144.377.695.972,62} \times 100\% = 36,69\%$$

Capaian tersebut diatas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung hanya mampu mendanai Belanja Operasi sebesar 36,69%. Dengan demikian sisanya atau sebesar 63,31% dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Hal ini berarti bahwa PAD belum dapat mencukupi kebutuhan kegiatan Belanja Operasi pelaksanaan pemerintahan. Capaian nilai perbandingan Tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2023 yang hanya mencapai 33,58%.





#### 3.1.3.4 PAD dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap Belanja

Perbandingan PAD dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap jumlah Belanja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD + BHP+BHBP}}{\text{Belanja}} = \frac{549.285.031.208,74}{1.459.500.695.815,15} \times 100\% = 37,64\%$$

Capaian tersebut diatas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung ditambah dengan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan bukan pajak hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan Belanja sebesar 37,64%. Dengan demikian sisanya atau sebesar 62,36% dibiayai dari Dana Perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Hal ini berarti bahwa seluruh pendapatan yang bersumber dari potensi Kabupaten Klungkung baik yang dipungut sendiri maupun melalui pemerintah pusat belum dapat memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerah. Capaian nilai perbandingan Tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2023 yang hanya mencapai 33,51%.

#### 3.1.3.5 PAD dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap Belanja Operasi

Perbandingan PAD dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terhadap jumlah Belanja Operasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{PAD + BHP + BHBP}}{\text{Belanja Operasi}} = \frac{549.285.031.208,74}{1.144.377.695.972,62} \times 100\% = 48,00\%$$

Capaian tersebut diatas menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klungkung ditambah dengan pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak hanya mampu untuk memenuhi Belanja Operasi sebesar 48,00%. Dengan demikian sisanya atau sebesar 52,00% dibiayai dari Dana Perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Hal ini berarti bahwa seluruh pendapatan yang bersumber dari potensi Kabupaten Klungkung baik yang dipungut sendiri maupun melalui Pemerintah Pusat belum dapat memenuhi kebutuhan operasional pemerintah daerah. Capaian nilai perbandingan tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2023 yang hanya mencapai 43,53%.

Berdasarkan seluruh perhitungan diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah masih cukup rendah, sehingga ketergantungan pendanaan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi masih cukup besar. Akan tetapi, hal positif yang dapat diperoleh adalah bahwa ada kemampuan peningkatan rasio PAD terhadap belanja daerah dari tahun-tahun sebelumnya dan di Tahun 2024 ini juga mengalami kenaikan.

Dengan melihat kondisi kemampuan keuangan daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Klungkung dari tahun ke tahun berusaha terus meningkatkan upaya-upaya intensifikasi serta ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah agar semakin mandiri. Selain itu juga untuk menentukan arah kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah dalam rangka mendukung tercapainya upaya tersebut.





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

### 3.1.4 Capaian Kinerja Keuangan TA 2024

Berikut capaian kinerja keuangan atas belanja langsung yang dituangkan melalui program kegiatan, anggaran dan realisasi program dalam APBD tahun 2024 yang dirangkum dalam ringkasan capaian realisasi keuangan program berikut ini:

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Keuangan atas Belanja Langsung pada APBD Tahun 2024

No.	Uraian Program	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	804.666.967.340,00	763.431.341.489,87	(41.235.625.850,13)	94,88
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	58.561.389.242,00	56.055.999.528,32	(2.505.389.713,68)	95,72
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	77.273.840,00	77.125.500,00	(148.340,00)	99,81
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	7.236.400,00	6.449.500,00	(786.900,00)	89,13
5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	80.439.411.558,00	75.525.724.950,96	(4.913.686.607,04)	93,89
6	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	4.998.052.026,00	4.615.939.568,00	(382.112.458,00)	92,35
7	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	364.034.180,00	321.211.050,00	(42.823.130,00)	88,24
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	422.231.894,00	365.607.774,00	(56.624.120,00)	86,59
9	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	6.340.189.548,00	5.055.584.845,00	(1.284.604.703,00)	79,74
10	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.095.528.602,00	963.377.431,00	(132.151.171,00)	87,94
11	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	6.559.748.600,00	6.409.063.194,00	(150.685.406,00)	97,70
12	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	242.857.900,00	198.969.720,00	(43.888.180,00)	81,93
13	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.277.242.600,00	1.117.092.500,00	(160.150.100,00)	87,46
14	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	4.967.983.350,00	4.605.476.650,00	(362.506.700,00)	92,70
15	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	57.053.232.688,00	50.416.292.462,00	(6.636.940.226,00)	88,37
16	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	104.319.480,00	63.744.150,00	(40.575.330,00)	61,10
17	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	892.915.900,00	645.822.504,00	(247.093.396,00)	72,33
18	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	254.845.950,00	135.391.468,00	(119.454.482,00)	53,13
19	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	407.328.000,00	380.845.030,00	(26.482.970,00)	93,50
20	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	124.782.700,00	105.116.250,00	(19.666.450,00)	84,24





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Uraian Program	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
21	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.034.489.725,00	2.716.804.932,00	(317.684.793,00)	89,53
22	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.537.972.608,00	1.324.633.321,00	(213.339.287,00)	86,13
23	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.391.673.396,00	962.861.323,00	(428.812.073,00)	69,19
24	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3.762.591.306,00	3.373.299.128,00	(389.292.178,00)	89,65
25	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	727.871.680,00	486.193.933,00	(241.677.747,00)	66,80
26	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	473.543.821,00	436.741.690,00	(36.802.131,00)	92,23
27	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	481.419.452,00	284.591.500,00	(196.827.952,00)	59,12
28	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	721.768.870,00	663.992.663,00	(57.776.207,00)	92,00
29	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	984.481.360,00	675.435.324,00	(309.046.036,00)	68,61
30	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	73.806.640,00	42.843.750,00	(30.962.890,00)	58,05
31	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	151.553.060,00	115.309.095,00	(36.243.965,00)	76,08
32	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	388.527.420,00	136.912.395,00	(251.615.025,00)	35,24
33	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	16.919.560,00	13.989.160,00	(2.930.400,00)	82,68
34	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	203.501.660,00	107.506.246,00	(95.995.414,00)	52,83
35	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	382.641.680,00	142.531.392,00	(240.110.288,00)	37,25
36	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	127.728.970,00	120.002.100,00	(7.726.870,00)	93,95
37	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	121.408.050,00	82.356.800,00	(39.051.250,00)	67,83
38	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	48.007.900,00	36.484.900,00	(11.523.000,00)	76,00
39	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	199.557.568,00	101.717.535,00	(97.840.033,00)	50,97
40	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	99.857.750,00	99.857.750,00	-	100,00
41	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	200.422.937,00	197.897.937,00	(2.525.000,00)	98,74
42	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.652.267.635,00	1.600.677.905,00	(51.589.730,00)	96,88
43	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN	226.934.140,00	222.846.390,00	(4.087.750,00)	98,20







**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Uraian Program	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
44	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	12.510.143.672,00	11.794.448.320,00	(715.695.352,00)	94,28
45	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	10.881.940,00	6.512.600,00	(4.369.340,00)	59,85
46	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1.033.573.320,00	1.025.448.200,00	(8.125.120,00)	99,21
47	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	84.849.800,00	43.428.858,00	(41.420.942,00)	51,18
48	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.298.351.011,00	1.389.304.280,00	(909.046.731,00)	60,45
49	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.381.252.962,00	2.293.349.671,00	(87.903.291,00)	96,31
50	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	152.370.340,00	132.856.950,00	(19.513.390,00)	87,19
51	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.039.725.648,00	1.714.191.677,00	(325.533.971,00)	84,04
52	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.761.775.744,00	1.711.290.763,00	(50.484.981,00)	97,13
53	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	10.432.879.400,00	9.492.897.534,00	(939.981.866,00)	90,99
54	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	10.263.346.219,00	9.910.338.218,00	(353.008.001,00)	96,56
55	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	765.895.325,00	732.472.460,00	(33.422.865,00)	95,64
56	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.835.923.758,00	2.572.997.708,00	(262.926.050,00)	90,73
57	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	25.996.600,00	25.806.900,00	(189.700,00)	99,27
58	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	75.955.152,00	54.275.674,00	(21.679.478,00)	71,46
59	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	8.145.680,00	7.963.600,00	(182.080,00)	97,76
60	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	231.069.600,00	227.127.760,00	(3.941.840,00)	98,29
61	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	5.877.980,00	5.382.150,00	(495.830,00)	91,56
62	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	345.101.840,00	329.710.528,00	(15.391.312,00)	95,54
63	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	832.661.344,00	769.604.329,00	(63.057.015,00)	92,43
64	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	184.239.004,00	160.525.984,00	(23.713.020,00)	87,13
65	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	284.184.500,00	260.021.706,00	(24.162.794,00)	91,50
66	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	297.823.661,00	197.973.211,00	(99.850.450,00)	66,47







CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Uraian Program	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
67	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	538.596.952,00	490.520.218,00	(48.076.734,00)	91,07
68	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	30.007.454,00	26.138.019,00	(3.869.435,00)	87,11
69	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.040.133.140,00	964.805.105,00	(75.328.035,00)	92,76
70	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	10.517.201.651,00	10.409.308.907,00	(107.892.744,00)	98,97
71	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	300.000.000,00	300.000.000,00	-	100,00
72	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	8.590.250,00	6.090.250,00	(2.500.000,00)	70,90
73	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	31.416.900,00	25.266.041,00	(6.150.859,00)	80,42
74	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	8.390.104.768,00	7.841.903.987,00	(548.200.781,00)	93,47
75	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	97.147.540.592,00	92.812.178.702,00	(4.335.361.890,00)	95,54
76	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	241.100.600,00	232.610.700,00	(8.489.900,00)	96,48
77	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.333.730.953,00	1.248.925.483,00	(84.805.470,00)	93,64
78	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	165.105.888,00	158.329.871,00	(6.776.017,00)	95,90
79	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	66.247.855,00	59.016.665,00	(7.231.190,00)	89,08
80	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.426.746.456,00	1.342.091.287,00	(84.655.169,00)	94,07
81	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.087.827.826,00	1.023.535.397,00	(64.292.429,00)	94,09
82	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	843.274.560,00	743.044.264,00	(100.230.296,00)	88,11
83	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	12.148.871.636,00	8.173.494.508,00	(3.975.377.128,00)	67,28
84	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	4.999.469.100,00	2.744.202.221,00	(2.255.266.879,00)	54,89
85	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	603.682.340,00	314.542.351,00	(289.139.989,00)	52,10
86	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.483.473.819,00	1.164.360.780,00	(319.113.039,00)	78,49
87	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	863.250.206,00	801.888.330,00	(61.361.876,00)	92,89
88	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	452.898.904,00	450.479.184,00	(2.419.720,00)	99,47





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Uraian Program	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
89	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	573.814.736,00	502.087.160,00	(71.727.576,00)	87,50
90	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	145.319.060,00	121.826.100,00	(23.492.960,00)	83,83
91	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	7.718.800,00	7.718.800,00	-	100,00
92	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	1.964.900,00	1.908.000,00	(56.900,00)	97,10
93	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	12.386.281.391,00	10.032.146.737,00	(2.354.134.654,00)	80,99
94	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	6.602.140,00	6.533.600,00	(68.540,00)	98,96
95	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	631.960,00	604.000,00	(27.960,00)	95,58
96	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	134.635.504,00	101.740.608,00	(32.894.896,00)	75,57
97	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	433.716.238,00	342.006.261,00	(91.709.977,00)	78,85
98	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	39.485.260,00	20.273.000,00	(19.212.260,00)	51,34
99	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.635.366.624,00	2.079.281.803,00	(556.084.821,00)	78,90
100	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.241.399.841,00	723.700.192,00	(517.699.649,00)	58,30
101	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	31.984.985.412,00	18.564.127.495,00	(13.420.857.917,00)	58,04
102	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	760.455.740,00	241.698.306,00	(518.757.434,00)	31,78
103	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	820.821.889,00	356.590.376,00	(464.231.513,00)	43,44
104	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	215.396.895.360,00	208.932.026.413,00	(6.464.868.947,00)	97,00
105	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.080.555.780,00	723.414.312,00	(357.141.468,00)	66,95
106	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.966.192.334,00	1.785.855.113,00	(1.180.337.221,00)	60,21
107	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.434.115.296,00	718.625.755,00	(715.489.541,00)	50,11
108	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.508.294.300,00	2.186.578.921,00	(321.715.379,00)	87,17
109	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.414.834.400,00	1.164.044.212,00	(250.790.188,00)	82,27
110	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.945.894.048,00	838.230.632,00	(1.107.663.416,00)	43,08





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Uraian Program	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
111	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	471.957.612,00	270.567.068,00	(201.390.544,00)	57,33
112	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	619.703.980,00	539.582.380,00	(80.121.600,00)	87,07
113	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.560.620.966,00	2.437.875.567,00	(122.745.399,00)	95,21
114	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	144.186.420,00	103.268.940,00	(40.917.480,00)	71,62
115	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	63.777.120,00	49.566.500,00	(14.210.620,00)	77,72
116	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	88.251.820,00	63.268.752,00	(24.983.068,00)	71,69
117	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.159.976.440,00	1.123.236.790,00	(36.739.650,00)	96,83
118	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	29.135.713.285,00	28.917.050.205,00	(218.663.080,00)	99,25
119	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	23.217.000,00	767.500,00	(22.449.500,00)	3,31
120	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.853.321.520,00	1.586.746.021,00	(266.575.499,00)	85,62
121	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	14.829.557.820,00	14.325.424.211,00	(504.133.609,00)	96,60
<b>TOTAL</b>		<b>1.567.318.080.332,00</b>	<b>1.459.500.695.815,15</b>	<b>107.817.384.516,85</b>	<b>7,39</b>

### 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Klungkung Tahun 2024 terealisasi sebesar 98,15%. Apabila dilihat per jenis pendapatan, dapat diketahui bahwa hampir seluruh target pendapatan dapat terealisasi bahkan ada yang realisasinya melebihi target anggaran. Hal ini disebabkan karena mulai bangkitnya sektor pariwisata, diantaranya meningkatnya kunjungan wisatawan khususnya ke Pulau Nusa Penida yang menyumbang pemenuhan capaian realisasi pendapatan terutama pajak hotel dan restoran bahkan sampai melebihi target yang dianggarkan. Meskipun demikian, masih ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian realisasi target pendapatan, yaitu belum tertibnya pelaku usaha dalam melaporkan hasil penjualan/usahanya dengan alasan masih merasakan dampak dari pandemi *Covid-19* tahun-tahun sebelumnya.





Belanja Daerah selama tahun 2024 telah mampu memperoleh capaian realisasi sebesar 93,12% dari anggaran, dengan uraian sebagian besar mampu terealisasi hingga mencapai 90% lebih, dan masih ada yang realisasinya di bawah 75%, yaitu:

1. Belanja Modal (BM) Tanah, dengan capaian realisasi hanya sebesar 51,48%. Tahun 2024 BM Tanah salah satunya dianggarkan di DLHP sebesar Rp80.000.000,00, terealisasi Rp7.167.451,00 atau 8,96%. BM Tanah yang dianggarkan adalah dalam rangka tertib administrasi pengelolaan aset daerah melalui proses pensertifikatan tanah-tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Klungkung yang diajukan ke BPN, namun dalam proses pengajuan berkas pensertifikatan terkendala pada pemenuhan tanda tangan dari pihak perbeker, bendesa adat ataupun penyanding. Selain itu dalam rangka pemberkasan tanah jalan TMMD di Kecamatan Banjarangkan dan Dawan belum bisa berproses karena perubahan sertifikat tanah warga yg terkena jalan yang difasilitasi oleh DLHP belum bisa dirubah karena beberapa persyaratan dan formulir belum dilengkapi pemilik maupun ahli waris.

Selain di DLHP, terdapat juga anggaran BM Tanah pada DPUPRPKP, yaitu anggaran untuk biaya atas pengadaan tanah untuk pembangunan jembatan Lembongan – Ceningan. Anggaran sebesar Rp8.356.079.953,00 tersebut terealisasi sebesar Rp4.335.670.400,00 karena realisasi pembayaran pengadaan tanah tersebut menggunakan nilai yang ditentukan oleh *appraisal*.

2. Belanja Tidak Terduga hanya mampu terealisasi sebesar 64,21%. Realisasi Belanja Tidak Terduga digunakan untuk pengembalian Silpa pendapatan transfer atas DAK Non Fisik tahun 2023 ang dipotong langsung saat penyaluran tahun 2024 serta pengembalian Silpa BKK Badung Tahun 2023 yang kegiatannya tidak terlaksana.





# **PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

## **BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**



---

## BAB IV

### Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Kebijakan akuntansi ditetapkan untuk mengatur penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

#### 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

##### 4.1.1 Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Klungkung adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang berkewajiban untuk menyusun konsolidasi laporan keuangan entitas akuntansi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung TA 2023.

##### 4.1.2 Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Laporan keuangan Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan data keuangan yang disiapkan oleh entitas akuntansi, yakni para pengguna anggaran dan pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung sebanyak 38 Perangkat Daerah yaitu:

- 1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- 2) Dinas Kesehatan;
- 3) Rumah Sakit Umum Daerah;
- 4) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 6) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 7) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- 8) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian;
- 9) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;





- 11) Dinas Perhubungan;
- 12) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 13) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- 14) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 15) Dinas Kebudayaan;
- 16) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- 17) Dinas Pariwisata;
- 18) Dinas Pertanian;
- 19) Dinas Ketenagakerjaan;
- 20) Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan;
- 21) Bagian Hukum;
- 22) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
- 23) Bagian Administrasi Pembangunan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- 24) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- 25) Bagian Umum;
- 26) Bagian Organisasi;
- 27) Sekretariat DPRD;
- 28) Kecamatan Klungkung;
- 29) Kecamatan Banjarangkan;
- 30) Kecamatan Nusa Penida;
- 31) Kecamatan Dawan;
- 32) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 33) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 34) Inspektorat;
- 35) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- 36) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- 37) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- 38) Badan Riset dan Inovasi Daerah.

#### 4.1.3 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Berdasarkan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 527/04/HK/2021 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Klungkung maka pada tahun 2022 ada penambahan unit BLUD dari seluruh puskesmas di Kabupaten Klungkung, yaitu sebanyak 9 Puskesmas. Badan Layanan Umum Daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 adalah:

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Klungkung;







- 2) UPTD RSUD Gema Santi di Kecamatan Nusa Penida;
- 3) UPTD Puskesmas Klungkung I;
- 4) UPTD Puskesmas Klungkung II;
- 5) UPTD Puskesmas Banjarangkan I;
- 6) UPTD Puskesmas Banjarangkan II;
- 7) UPTD Puskesmas Dawan I;
- 8) UPTD Puskesmas Dawan II;
- 9) UPTD Puskesmas Nusa Penida I;
- 10) UPTD Puskesmas Nusa Penida II; dan
- 11) UPTD Puskesmas Nusa Penida III.

BLUD sebagai entitas akuntansi berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan sebagai bahan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah. Sesuai dengan PSAP 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU Paragraf 4 menyatakan bahwa secara umum, Standar Akuntansi BLU mengacu pada seluruh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecuali diatur tersendiri dalam PSAP. Dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan juga menganut prinsip antara lain Konsistensi yang menghendaki adanya perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal), sehingga BLUD menggunakan kebijakan akuntansi Kabupaten Klungkung.

#### 4.1.4 Perusahaan Daerah

Pemerintah Kabupaten Klungkung memiliki 2 perusahaan daerah yaitu:

- a. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Panca Mahottama

Perumda Air Minum Panca Mahottama bertujuan untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Klungkung. Penyertaan modal pada PDAM berdasarkan Perda Pendirian PDAM Kabupaten Klungkung yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021. Hak kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung adalah 100.

- b. Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala (PDNKK)

PDNKK dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 73/M/Ek/II.a/124/74 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala. Sesuai Perda pendirian, PD Nusa Kertha Kosala merupakan perusahaan yang bergerak dalam segala bidang usaha antara lain perindustrian, pertanian, perikanan, peternakan, eksploitasi, jasa perdagangan, dan lain sebagainya. PDNKK 100 dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung.

#### 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Klungkung menggunakan delapan prinsip yaitu:





**a. Basis akuntansi**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung adalah basis akrual (*accrual basis*) untuk pengakuan pada Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada laporan keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan.

Penyusunan dan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis kas (*cash basis*), sehingga penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di RKUD atau entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD.

**b. Prinsip nilai historis (*historical cost*)**

Nilai aset diakui sebesar harga perolehan yaitu seluruh pembayaran yang dilakukan pada waktu memperoleh barang tersebut, mulai harga pembelian/pengadaan barang tersebut ditambah biaya-biaya lainnya (jika ada) yang dikeluarkan sampai barang tersebut siap di tempat dan siap digunakan. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

**c. Prinsip realisasi (*realization*)**

Pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

**d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*)**

Informasi laporan keuangan dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**e. Prinsip periodisitas (*periodicity*)**

Periode akuntansi dan pelaporan keuangan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Klungkung adalah tahunan, dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

**f. Prinsip konsistensi**

Pemerintah Kabupaten Klungkung menerapkan prinsip konsistensi dalam bentuk perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal). Namun, tidak berarti





bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam CALK.

**g. Prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure*)**

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung wajib menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

**h. Prinsip penyajian wajar**

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung wajib menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

**4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

**4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah**

**4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA**

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Pendapatan-LRA diakui pada saat:
  - 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
  - 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.





- 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/Perangkat Daerah dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
  - 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
  - 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- c. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
  - d. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.
  - e. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.
  - f. Pengungkapan pendapatan-LRA pada CaLK memuat penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus, penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah, dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### 4.4.2 Kebijakan Akuntansi Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga, serta Belanja Transfer.
- c. Belanja diakui pada saat:
  - 1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
  - 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
  - 3) Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.
- d. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- e. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- f. Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan dijelaskan dalam CaLK.
- g. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.





- h. Pengungkapan belanja perlu mengungkapkan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya.

#### 4.4.3 Kebijakan Akuntansi Transfer

- a. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- b. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah;
- c. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
  - 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
  - 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- d. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
- e. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.
- f. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
- g. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- h. Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- i. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer pada CaLK perlu menjelaskan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya, penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya, penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional, dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### 4.4.4 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

- a. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran







- pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b. Pembiayaan diklasifikasi menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
  - c. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
  - d. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
  - e. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
  - f. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
  - g. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
  - h. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.
  - i. Pengungkapan pembiayaan memuat rincian penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan dan penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

#### 4.4.5 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

- a. Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
- b. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. Kebijakan akuntansi ini mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.
- c. Pengakuan kas dan setara kas pada saat penyusunan laporan keuangan yaitu kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOSP, Kas Dana BOK Puskesmas dan Kas Lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan, yang ditetapkan dalam Surat





Keputusan Bupati tentang penetapan nomor rekening bendahara PD. Sedangkan setara kas terdiri dari simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan.

- d. Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- e. Seluruh uang yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Klungkung dilaporkan dalam Neraca, dan dapat disajikan dalam kelompok aset lancar dan aset non lancar berdasarkan dari karakteristik uang tersebut.

#### 4.4.6 Kebijakan Akuntansi Piutang

- a. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- b. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
- c. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.
- d. Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada seseorang dan/atau korporasi dan/entitas, yaitu pada saat:
  - 1) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
  - 2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi; dan
  - 3) Terdapat kelebihan pembayaran yg dilakukan Pemerintah Daerah kepada Pihak lain.
- e. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
  - 1) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
  - 2) Jumlah Piutang dapat diukur.
- f. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
  - 1) Dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
  - 2) Dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak untuk wajib pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
  - 3) Dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.







- g. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi yaitu kualitas piutang lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.
- h. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan piutang tak tertagih piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang bukan pajak selain retribusi sebagai berikut:

Jenis Piutang	Umur Piutang	Kategori	Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Pajak	< 1 tahun	Lancar	0,50%
	1-2 tahun	Kurang Lancar	10,00%
	2-5 tahun	Diragukan	50,00%
	> 5 tahun	Macet	100,00%
Retribusi	0-1 bulan	Lancar	0,50%
	1-3 bulan	Kurang Lancar	10,00%
	3-12 bulan	Diragukan	50,00%
	> 12 bulan	Macet	100,00%
Bukan Pajak Selain Retribusi	< jatuh tempo	Lancar	0,50%
	> 1 bulan surat tagihan pertama	Kurang Lancar	10,00%
	> 1 bulan surat tagihan kedua	Diragukan	50,00%
	> 1 bulan surat tagihan ketiga	Macet	100,00%

- i. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- j. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai.

#### 4.4.7 Kebijakan Akuntansi Persediaan

- a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Persediaan diklasifikasikan sebagaimana diatur dalam Bagan Akun Standar.
- c. Persediaan diakui pada saat:
- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
  - 2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah;
  - 3) Pengakuan Beban Persediaan.
- d. Persediaan dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.
- e. Persediaan disajikan sebesar Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, Nilai Wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
- f. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau using perlu diungkapkan dalam CaLK.





#### 4.4.8 Kebijakan Akuntansi Investasi

- a. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.
- c. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.
- d. Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - 1) Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali;
  - 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.
- e. Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya.
- f. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu metode biaya, metode ekuitas, dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- g. Pengungkapan investasi dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi, jenis investasi, perubahan harga pasar, penurunan nilai investasi yang signifikan, investasi dinilai dengan nilai wajar, dan perubahan pos investasi.

#### 4.4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

- a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Konstruksi dalam Pengerjaan dan Aset Tetap Lainnya.
- c. Aset tetap diakui:
  - 1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
  - 2) Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
  - 3) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
    - a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
    - b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
    - c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;





- d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
  - e) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara, kecuali Buku; dan
  - f) Memiliki nilai sebesar batas kapitalisasi ke atas.
- 4) Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.
- d. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unit dan atau nilai satuannya sebagai berikut:
- 1) Peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.
  - 2) Aset tetap lainnya diatur sebagai berikut:
    - a) Barang bercorak budaya/kesenian sebesar Rp1.000.000,00 ke atas;
    - b) Hewan ternak sebesar Rp500.000,00 ke atas;
    - c) Tanaman sebesar Rp500.000,00 ke atas.
  - e. Alat-Alat Kesehatan dan Buku tidak diberlakukan nilai minimum kapitalisasi, sepanjang memenuhi kriteria untuk dapat diakui sebagai aset tetap.
  - f. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp20.000.000,00 ke atas.
  - g. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp20.000.000,00 ke atas.
  - h. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
  - i. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan:
    - 1) Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan sebesar 10 dari nilai perolehan aset tetap sebelumnya;
    - 2) Pemeliharaan peralatan dan mesin berupa alat angkutan dan alat berat sebesar Rp5.000.000,00;
    - 3) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sebesar Rp3.500.000,00.
  - j. Penambahan masa manfaat dari kapitalisasi pada tabel berikut:

Uraian	Jenis	Persentase Pemeliharaan dari Nilai Perolehan (%)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Gedung dan Bangunan	Pemeliharaan	> 0 - 50	2
		> 50 - 100	5
		> 100	25
Jalan, irigasi, jaringan.	Pemeliharaan	> 0 - 30	2
		> 30 - 45	5
		> 45 - 100	10
Peralatan dan Mesin berupa alat angkutan dan alat berat	Pemeliharaan	> 0 - 25	1
		> 25 - 50	2
		> 50 - 75	5
		> 75 - 100	10
Peralatan dan Mesin lainnya	Pemeliharaan	> 25 - 50	1
		> 50 - 75	3
		> 75 - 100	5





- k. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali untuk tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak disusutkan.
- l. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa memperhitungkan nilai residu. Dengan metode ini, beban penyusutan ditetapkan secara konstan/tetap selama periode waktu tertentu (berdasarkan umur ekonomis dan atau umur penggunaan aset tetap) dan dihitung dari nilai aset yang dapat disusutkan.
- m. Perhitungan beban penyusutan pada tahun perolehan aset dilakukan dengan mengakui penyusutan bulanan atas aset bersangkutan tanpa memperhitungkan tanggal perolehan aset.
- n. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:
  - 1) Peralatan dan Mesin berupa alat angkutan dan alat berat 10 tahun.
  - 2) Peralatan dan Mesin Lainnya 5 tahun.
  - 3) Gedung dan Bangunan 25 tahun.
  - 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan 10 tahun.
  - 5) Aset tetap lainnya 5 tahun.
- o. Aset Tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan dan barang bercorak kebudayaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- p. Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak disusutkan.
- q. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan tidak memenuhi definisi aset tetap, harus direklasifikasi ke pos aset lainnya, sebelum ada SK Penghapusan, dengan nilai tercatatnya (nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan) dan diungkapkan dalam CaLK.
- r. Pengungkapan aset tetap pada CaLK memuat dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*), rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, informasi penyusutan, eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap, jumlah pengeluaran pada pos KDP, jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

#### 4.4.10 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
- b. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika:
  - 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
  - 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal;
  - 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- c. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.





- d. Konstruksi Dalam Pengerjaan perlu mengungkapkan rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya, nilai kontrak dan konstruksi dan sumber pembiayaannya, jumlah biaya yang telah dikeluarkan, Uang muka kerja yang diberikan, dan retensi.

#### 4.4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

- a. Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
- b. Aset lainnya terdiri dari tagihan piutang penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, dan aset lain-lain.
- c. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- d. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- e. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- f. Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui berdasarkan harga perolehan pada saat dibangun atau aset lainnya tersebut selesai dibangun.
- g. Aset Tidak Berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- h. Aset Tidak Berwujud diakui jika:
- 1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi dimasa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas;
  - 2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- i. Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.
- j. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.
- k. Masa manfaat/umur ekonomis ditetapkan selama 5 tahun dan amortisasi diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dan ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus.
- l. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan kedalam Aset Tidak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.





- m. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena rusak berat dan dalam proses penghapusan, dihentikan penyusutannya sejak direklasifikasi dari aset tetap.
- n. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam CaLK dengan tanpa nilai.

#### 4.4.12 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

- a. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
- b. Termasuk dalam kategori properti investasi antara lain:
  - 1) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
  - 2) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
  - 3) Bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
  - 4) Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
  - 5) Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.
- c. Properti investasi diakui sebagai aset jika:
  - 1) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
  - 2) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
- d. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- e. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap.
- f. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
- g. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
- h. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.







- i. Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

#### 4.4.13 Kebijakan Akuntansi *Treasury Deposit Facility* – Transfer Ke Daerah

- a. *Treasury Deposit Facility* yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.
- b. DBH dan/atau DAU serta remunerasi yang akan diterima secara nontunai melalui fasilitas TDF diakui sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur DBH dan/atau DAU serta remunerasi melalui fasilitas TDF.
- c. Dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF-TKD, maka dicatat sebagai Aset Lainnya (Neraca) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO). Namun, dalam hal terdapat DBH Kurang Bayar yang sudah diakui sebagai Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) dan Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO) pada periode sebelumnya, maka dilakukan reklasifikasi dari Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) ke Aset Lainnya (Neraca).
- d. Dalam hal pokok DBH/DAU telah dilakukan penarikan oleh Pemerintah Daerah dari Rekening TDF-TKD dan telah disalurkan ke RKUD, maka dicatat sebagai Kas di RKUD (Neraca) pada Aset Lainnya (Neraca), dan mengakui pendapatan dengan mencatat Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LRA).
- e. Ketika pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF-TKD, TKD-TDF disajikan sebagai Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU-LO pada Laporan Operasional dan Aset Lainnya - Dana Transfer TDF pada Neraca.
- f. Ketika pokok DBH/DAU telah ditarik dari Rekening TKD-TDF dan telah disalurkan ke RKUD, TKD-TDF disajikan sebagai bagian Aset Lancar (Kas) serta Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU-LRA pada Laporan Realisasi Anggaran.
- g. Remunerasi atas DBH/DAU yang belum ditarik dan ditransfer ke RKUD disajikan sebagai Piutang Lain-lain PAD yang Sah (Piutang Remunerasi Dana Transfer TDF pada Neraca dan Lain-lain PAD yang Sah (Remunerasi Dana Bagi Hasil/Dana Alokasi Umum TDF-LO pada Laporan Operasional).

#### 4.4.14 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- b. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- c. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- d. Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.







- e. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain.
- f. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
- g. Klasifikasi atas kewajiban dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun Standar.
- h. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- i. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- j. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.
- k. Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
- l. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
- m. Bagian Lancar utang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
- n. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
- o. Utang Beban, diakui pada saat:
  - 1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
  - 2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
- p. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
- q. Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.





- r. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.
- s. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
- t. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- u. Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
- v. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- w. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- x. Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
- y. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
- z. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
- aa. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.
- bb. Pengungkapan kewajiban meliputi saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman, bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku, konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.

#### 4.4.15 Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:
  - 1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan  
Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat





diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
  - a) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah, misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Peraturan Bupati dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar.
  - b) Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.
- c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.
- d. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- e. Pendapatan-LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
- f. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### 4.4.16 Beban-LO

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, saat terjadinya konsumsi aset dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban diukur sesuai dengan:
  - 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
  - 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
- d. Beban disajikan dalam LO. Rincian dari Beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi.

#### 4.4.17 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan

- a. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.





- b. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- c. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- d. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
- e. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
- f. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
- g. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
- h. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
- i. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
- j. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
- k. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam CaLK.
- l. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
- m. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
- n. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan -- misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada - harus diungkapkan pada CaLK.





- o. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.





# **PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

## **BAB V PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN**



## BAB V

### Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

#### 5.1 Rincian Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari masing-masing Pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas dalam satu periode pelaporan yang disajikan dalam satuan mata uang Rupiah (Rp) yang diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

##### 5.1.1. Laporan Realisasi Anggaran

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Klungkung yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan.

##### 5.1.1.1 Pendapatan - LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Daerah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:


Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	421.887.362.774,50	419.878.961.800,74	99,52	350.536.512.385,33
Pendapatan Transfer	1.081.388.941.920,00	1.055.513.821.150,00	97,61	1.019.842.353.786,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	733.414,00	38.670.951,26	5.272,73	207.218.574,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.503.277.038.108,50</b>	<b>1.475.431.453.902,00</b>	<b>98,15</b>	<b>1.370.586.084.745,33</b>

Pendapatan Daerah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp1.503.277.038.108,50 terealisasi sebesar Rp1.475.431.453.902,00 atau 98,15%, lebih rendah (Rp27.845.584.206,50) dari anggarannya. Realisasi Tahun 2024 lebih tinggi Rp104.845.369.156,67 atau meningkat 7,65% dibandingkan dengan realisasi pendapatan TA 2023 sebesar Rp1.370.586.084.745,33.





Komposisi realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



#### 5.1.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Asli Daerah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Daerah	122.254.605.651,00	146.225.262.033,00	119,61	113.695.107.806,00
Retribusi Daerah	251.048.726.542,00	255.896.931.789,24	101,93	47.649.857.636,55
Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.671.274.487,00	8.671.274.486,87	100,00	7.602.949.070,93
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	39.912.756.094,50	9.085.493.491,63	22,76	181.588.597.871,85
<b>Jumlah</b>	<b>421.887.362.774,50</b>	<b>419.878.961.800,74</b>	<b>99,52</b>	<b>350.536.512.385,33</b>

Pada TA 2024 realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung adalah sebesar Rp419.878.961.800,74 telah mencapai 99,52% lebih rendah (Rp2.008.400.973,76) dari anggaran sebesar Rp421.887.362.774,50. Realisasi Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp69.342.449.415,41 atau 19,78% dibandingkan dengan realisasi TA 2023 yang sebesar Rp350.536.512.385,33.

##### 5.1.1.1.1.1 Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pajak Daerah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pajak Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	34.670.921.791,00
Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	36.528.728.221,00
Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	683.787.863,00
Pajak Reklame	362.677.846,00	181.531.500,00	50,05	192.488.750,00
Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	16.937.476.841,00
Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	54.827.228,00
Pajak Air Tanah	334.421.318,00	664.918.549,00	198,83	449.775.497,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	3.835.737.426,00	2.847.506.089,00	74,24	2.867.033.925,00
Pajak BPHTB	28.679.518.747,00	27.600.642.152,00	96,24	21.310.067.690,00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) :				
- PBJT-Makanan dan/atau Minuman	37.000.000.000,00	45.958.150.839,00	124,21	0,00
- PBJT-Tenaga Listrik	15.608.615.410,00	20.389.755.522,00	130,63	0,00
- PBJT-Jasa Perhotelan	35.000.000.000,00	47.264.690.813,00	135,04	0,00
- PBJT-Jasa Parkir	178.304.500,00	30.274.760,00	16,98	0,00
- PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	1.255.330.404,00	1.287.791.809,00	102,59	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>122.254.605.651,00</b>	<b>146.225.262.033,00</b>	<b>119,61</b>	<b>113.695.107.806,00</b>

### Penjelasan:

- 1) Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pajak Daerah di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang diuraikan diantaranya sebagai berikut:
  - a. Realisasi Pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp146.225.262.033,00 lebih tinggi Rp23.970.656.382,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp122.254.605.651,00 atau 119,61%.
  - b. Dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah TA 2023 maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan 28,61% yaitu sebesar Rp32.530.154.227,00. Hal tersebut dipengaruhi akibat mulai pulihnya sektor pariwisata khususnya di Nusa Penida. Meningkatnya kunjungan wisatawan berkontribusi atas capaian realisasi pajak hotel dan pajak restoran Tahun 2024.
  - c. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi anggaran Pajak Daerah di TA 2024:
    - Realisasi PBJT-Hotel, PBJT Restoran, PBJT Hiburan, PBJT-Tenaga Listrik, serta Pajak Air Tanah lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran. Hal ini didorong minat masyarakat untuk berekreasi berwisata keluar daerah semakin meningkat, salah satunya ke Pulau Nusa Penida. Selain itu telah dilakukan juga berbagai upaya untuk mencapai target realisasi agar sesuai dengan anggarannya, diantaranya melalui peningkatan intensifikasi pajak daerah. Intensifikasi pajak daerah dilakukan melalui pemeriksaan ke wajib pajak secara uji petik melalui kegiatan rutin ke lapangan bersama Tim intensifikasi pajak daerah. Tim ini di dalam kegiatannya juga melibatkan pihak Kejaksaan, Kodim, Polres, Satpol PP dan anggota lainnya.
    - Realisasi Pajak PBB-P2, Pajak BPHTB, Pajak Reklame dan PBJT Parkir lebih rendah dari yang anggaran karena melesetnya perkiraan anggaran. Pada awalnya ada pemikiran optimisme dalam menentukan target anggaran mengingat telah berlalunya pandemi Covid-19, dimana diperkirakan hal ini akan





berdampak positif pada transaksi perolehan hak atas tanah dan atau bangunan di Kabupaten Klungkung. Selain itu untuk pendapatan PBB-P2 juga belum sesuai dengan anggaran diantaranya karena data ketetapan/WP hasil pelimpahan KPP Pratama yang belum menggambarkan senyatanya.

- d. Tahun 2024 beberapa nomenklatur jenis Pajak Daerah menjadi jenis Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) berdasarkan Undang-Undang 1 Tahun 2022 ttg HKPD serta Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2) Pemungutan Pajak-Pajak Daerah di atas telah dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

JENIS PAJAK	DASAR HUKUM
Pajak Reklame	<ul style="list-style-type: none"><li>Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li><li>Peraturan Bupati Klungkung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemasangan Reklame</li><li>Peraturan Bupati Klungkung Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame</li></ul>
Pajak Air Tanah	<ul style="list-style-type: none"><li>Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li><li>Peraturan Bupati Klungkung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah</li></ul>
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	<ul style="list-style-type: none"><li>Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li><li>Peraturan Bupati Klungkung Nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</li><li>Peraturan Bupati Klungkung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati nomor 30 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</li></ul>
Pajak BPHTB	<ul style="list-style-type: none"><li>Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li><li>Peraturan Bupati Klungkung Nomor 82 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan</li></ul>
PBJT-Restoran	<ul style="list-style-type: none"><li>Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li><li>Peraturan Bupati Klungkung Nomor 29 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran</li></ul>
PBJT-Hotel	<ul style="list-style-type: none"><li>Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li><li>Peraturan Bupati Klungkung Nomor 28 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel</li></ul>





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

JENIS PAJAK	DASAR HUKUM
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan</li> </ul>
PBJT-Tenaga Listrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>Peraturan Bupati Klungkung Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan</li> </ul>
PBJT-Jasa Parkir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>Peraturan Bupati Klungkung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir</li> </ul>
Pajak BPHTB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>Peraturan Bupati Klungkung Nomor 82 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan</li> </ul>

### 5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Retribusi Daerah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>204.046.934.973,00</b>	<b>207.577.981.053,24</b>	<b>101,73</b>	<b>9.755.025.753,60</b>
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan	192.897.098.969,00	197.473.474.113,40	102,37	0,00
• Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	16.577.494.323,00	16.094.287.255,40	97,09	0,00
• Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	176.319.604.646,00	181.379.186.858,00	102,87	0,00
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	0,00	0,00	198.237.000,00
3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	312.000.000,00	273.463.000,00	87,65	256.742.000,00
4. Retribusi Pelayanan Pasar	10.026.723.000,00	9.423.819.380,84	93,99	9.069.643.453,60
• Retribusi Pelataran	4.327.203.000,00	3.417.876.586,20	78,99	3.604.698.000,00
• Retribusi Los	3.808.440.000,00	3.683.429.365,45	96,72	3.673.245.773,60
• Retribusi Kios	1.891.080.000,00	2.322.450.429,19	122,81	1.791.699.680,00
5. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	0,00	0,00	130.759.000,00
6. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	0,00	0,00	0,00	6.743.500,00
7. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	92.900.800,00





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Uraian		Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
8. Retribusi Pelayanan Kebersihan:		811.113.004,00	407.287.559,00	50,21	0,00
• Retribusi Persampahan	Pelayanan	630.000.000,00	251.415.000,00	39,91	0,00
• Retribusi dan/atau Kakus	Penyediaan Penyedotan	178.713.004,00	143.534.000,00	80,32	0,00
• Retribusi Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri	Pengolahan	2.400.000,00	12.338.559,00	514,11	0,00
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>		<b>44.923.478.129,00</b>	<b>46.618.494.450,00</b>	<b>103,77</b>	<b>34.801.647.083,95</b>
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		0,00	0,00	0,00	853.821.470,95
• Retribusi Tanah dan Bangunan	Penyewaan	0,00	0,00	0,00	28.104.060,00
• Retribusi Tanah	Penyewaan	0,00	0,00	0,00	665.192.160,95
• Retribusi Bangunan	Penyewaan	0,00	0,00	0,00	21.875.250,00
• Retribusi Kendaraan Bermotor	Pemakaian	0,00	0,00	0,00	138.650.000,00
2. Retribusi Tempat Pelelangan	Penyediaan	49.400.000,00	43.035.000,00	87,12	37.685.000,00
3. Retribusi Terminal:		14.880.000,00	15.575.000,00	104,67	163.423.000,00
• Retribusi Penyediaan Tempat Parkir untuk Penuumpang dan Bus Umum	Pelayanan	0,00	695.000,00	-	148.543.000,00
• Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	Pelayanan	14.880.000,00	14.880.000,00	100,00	14.880.000,00
4. Retribusi Tempat Khusus Parkir		3.377.017.000,00	3.073.617.601,00	91,02	2.661.142.000,00
5. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa		21.600.000,00	52.800.000,00	244,44	26.400.000,00
6. Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan		7.200.000,00	12.600.000,00	175,00	9.600.000,00
7. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan		2.305.000.000,00	2.846.574.419,00	123,50	2.432.631.059,00
8. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga		30.760.850.000,00	31.484.755.000,00	102,35	20.522.595.000,00
9. Retribusi Penyeberangan di Air:		6.914.408.800,00	8.386.109.430,00	121,28	8.034.789.554,00
• Retribusi Penyeberangan Orang		599.400.000,00	497.451.880,00	82,99	750.957.910,00
• Retribusi Penyeberangan Barang		6.315.008.800,00	7.888.657.550,00	124,92	7.283.831.644,00
10. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah:		100.840.000,00	96.605.500,00	95,80	59.560.000,00
• Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman		20.460.000,00	16.225.000,00	79,30	22.545.000,00
• Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan		80.380.000,00	80.380.500,00	100,00	37.015.000,00
11. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan		420.000.000,00	462.970.000,00	110,23	0,00





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
12. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	420.000,00	266.000,00	63,33	0,00
13. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	951.862.329,00	143.586.500,00	15,08	0,00
<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>2.078.313.440,00</b>	<b>1.700.456.286,00</b>	<b>81,82</b>	<b>3.093.184.799,00</b>
1. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	4.750.000,00	-	114.000.000,00
2. Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.820.000,00	0,00	0,00	2.780.000,00
3. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.745.000.000,00	952.890.290,00	54,61	2.517.786.051,00
4. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	330.493.440,00	742.815.996,00	224,76	458.618.748,00
<b>Jumlah</b>	<b>251.048.726.542,00</b>	<b>255.896.931.789,24</b>	<b>101,93</b>	<b>47.649.857.636,55</b>

### Penjelasan:

- 1) Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Retribusi Daerah di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2024 merupakan penerimaan pendapatan atas layanan kesehatan yang diterima oleh BLUD Puskesmas dan RSUD, sedangkan untuk tahun 2023 pendapatan tersebut merupakan bagian dari realisasi Lain- lain PAD yang Sah - pendapatan BLUD. Tahun 2024 Retribusi Pelayanan Kesehatan realisasinya sebesar Rp197.473.474.113,40 atau 102,37% dari anggarannya.
  - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp273.463.000,00 atau 87,65% dari yang dianggarkan, meningkat 6,51% dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp256.742.000,00. Tahun 2024 tidak mencapai target anggaran karena dipengaruhi oleh kondisi musim hujan yang terus menerus pada Triwulan akhir di tahun 2024, kapasitas parkir yang terbatas pada lokasi parkir tertentu dan disamping itu perdagangan online juga mempengaruhi pengguna jasa parkir.
  - c. Retribusi Pelayanan Pasar dengan realisasi sebesar Rp9.423.969.380,84 atau 93,99%, tidak mencapai target anggaran karena berkurangnya pedagang bermobil yang melakukan aktifitas didalam areal pasar.
  - d. Retribusi Pelayanan Persampahan tahun 2024 realisasi sebesar Rp251.415.000,00 atau 39,91% dari anggaran Rp630.000.000,00, meningkat 26,83% dibanding realisasi tahun 2023 sebesar Rp198.237.000,00 namun di kode rekening yang berbeda. Tahun 2024 tidak mencapai target anggaran karena berkurangnya layanan di Desa-Desa seperti Desa Kusamba, Desa Paksewali, Desa Kamasan dan Desa Tojan sudah tidak dilaksanakan pelayanan persampahan karena sudah diserahkan ke masing-masing Desa yang melaksanakan TPS3R.
  - e. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus tahun 2024 dengan total realisasi sebesar Rp143.321.000,00 atau 80,20% dari anggaran Rp178.713.004,00 meningkat 9,61% dibanding realisasi tahun 2023 sebesar Rp130.759.000,00 namun di kode rekening yang berbeda. Tahun 2024 tidak mencapai target anggaran karena layanan IPLT hanya bisa untuk jasa sedot kakus dari Instansi DLHP saja berkisar 1-2 truk/hari karena kondisi pada kolom-kolom instalasi IPLT sudah penuh.





- f. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah realisasi sebesar Rp266.000,00 atau 63,33%, tidak mencapai target anggaran karena terdampak kekeringan sehingga tidak bisa tanam dan menghasilkan hasil produksi maksimal.
- g. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah realisasi sebesar Rp143.586.500,00 atau 15,08% disebabkan karena beberapa jenis pendapatan yang tahun sebelumnya merupakan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah tahun 2024 diakui menjadi Lain-lain PAD yang sah yaitu Pendapatan Hasil Sewa BMD.
- h. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dengan realisasi sebesar Rp952.890.290,00 atau 54,61%, tidak mencapai target anggaran karena Jumlah Pemohon PBG tidak bisa diprediksi berapa jumlah setiap tahunnya. Disamping itu terdapat migrasi sistem besar-besaran oleh Kementrian PUPR sehingga pelayanan banyak tertunda.
- i. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tahun 2024 tidak dianggarkan lagi karena tidak lagi menjadi objek retribusi sesuai amanat UU nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah dan pada Peraturan Daerah Kab. Klungkung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol telah dihapus, namun tahun 2024 masih diterima realisasi sebesar Rp4.750.000,00 untuk pembayaran tunggakan piutang tahun 2023 sebesar Rp31.500.000,00.
- j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, dan Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan Pelayanan Angkutan Umum tidak ada realisasi karena sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa jenis-jenis retribusi tersebut sudah tidak lagi menjadi objek retribusi sesuai amanat UU nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 2) Pemungutan Retribusi-Retribusi Daerah di atas telah dilandasi Dasar Hukum sebagai berikut:

JENIS RETRIBUSI		DASAR HUKUM
Retribusi Pelayanan Kesehatan		PP no 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Retribusi Persampahan/Kebersihan	Pelayanan	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.







## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

JENIS RETRIBUSI	DASAR HUKUM
Retribusi Pelayanan Pasar –Pelataran	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Retribusi Pelayanan Pasar – Los	
Retribusi Pelayanan Pasar – Kios	Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kab. Klungkung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya ini dihapuskan.
Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kab. Klungkung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi ini dihapuskan.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah	Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Bangunan	
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan.  Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan.
Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kab. Klungkung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Terminal ini dihapuskan
Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha	





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

JENIS RETRIBUSI		DASAR HUKUM
Retribusi Tempat Khusus Parkir		Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir.
Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa	Tempat	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan/ Villa.
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan		Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan		Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.  Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga		Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
Retribusi Penyeberangan Orang		Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2019 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Penyeberangan di Air  Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Penyeberangan di Air.
Retribusi Penyeberangan Barang		
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman		Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan		Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Penjualan Produksi Daerah.
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol		Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kab. Klungkung Nomor 8 Tahun 2023





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

JENIS RETRIBUSI	DASAR HUKUM
	tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ini dihapuskan
Retribusi Pemberian Izin Trayek untuk menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kab. Klungkung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pemberian Izin Trayek untuk menyediakan Pelayanan Angkutan Umum ini dihapuskan.
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

### 5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Hasil **Pengelolaan** Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 dan 2023 yang merupakan Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.671.274.487,00	8.671.274.486,87	100,00	7.602.949.070,93
<b>Jumlah</b>	<b>8.671.274.487,00</b>	<b>8.671.274.486,87</b>	<b>100,00</b>	<b>7.602.949.070,93</b>

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
  - Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 adalah sebesar Rp8.671.274.486,87, 100% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp8.671.274.487,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp7.602.949.070,93. Realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.068.325.416,07 atau 14,05%.
  - Realisasi ini tergantung pada kinerja keuangan PT Bank BPD Bali dan pada PT Jamkrida Bali Mandara, serta proporsi (%) penyertaan modal pemerintah daerah.
- Rincian penerimaan atas pada Pendapatan Hasil Pengelolaan. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PT Bank BPD Bali	8.671.274.487,00	8.661.826.650,87	99,89	7.593.337.658,93
PT Jamkrida Bali Mandara	0,00	9.447.836,00	-	9.611.412,00
Perumda Air Minum Panca Mahottama	0,00	0,00	0,00	0,00





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PD Nusa Kertha Kosala	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.671.274.487,00</b>	<b>8.671.274.486,87</b>	<b>100,00</b>	<b>7.602.949.070,93</b>

- 3) Realisasi pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 merupakan bagian laba (Deviden) tahun 2023 atas penyertaan modal pada PT Bank BPD (Bank Pembangunan Daerah) Bali dan PT Jamkrida Bali Mandara yang diterima Tahun 2024 di rekening Kas Daerah sesuai dengan nilai pada Dokumen Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BPD Bali tanggal 23 Pebruari 2024 dan Akta Nomor 5 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jamkrida Bali Mandara tanggal 5 Maret 2024. Sedangkan dividen untuk Tahun 2022 sudah sesuai dengan nilai Dokumen Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BPD Bali tanggal tanggal 22 Februari 2023 dan Akta Nomor 4 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jamkrida Bali Mandara tanggal 3 Maret 2023.
- 4) Untuk Perumda Air Minum Panca Mahottama tidak ada penerimaan atas pada Pendapatan Hasil Pengelolaan. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan karena pada Tahun Buku 2024, Perumda Air Minum Panca Mahottama membukukan laba sebesar Rp7.118.757.953,00 dan masih terakumulasi dengan laba/(rugi) tahun sebelumnya menjadi saldo rugi ditahan sebesar (Rp4.547.836.801,00).
- 5) Untuk PD Nusa Kertha Kosala Pemerintah Kabupaten Klungkung melakukan pembekuan usaha pada Tahun 2019 sesuai Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 223/01.4/HK/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Pembekuan Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala Kabupaten Klungkung dan sejak itu PD Nusa Kertha Kosala tidak melakukan kegiatan dan pelaporan operasional usaha lagi.

### 5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	500.635.300,00	-	387.984.789,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	314.885.000,00	1.401.197.713,46	444,99	296.740.500,00
Jasa Giro	950.000.000,00	1.644.267.613,31	173,08	1.296.222.110,95
Pendapatan Bunga	0,00	24.369.589,00	-	0,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	2.125.198.976,43	-	813.422.637,90
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	820.137.038,57	-	0,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	37.492.657.863,50	422.805.206,00	1,13	144.239.347,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	39.732.725,10	-	90.491.553,16
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	299.188.769,28	-	1.417.948.337,34
Pendapatan BLUD	1.035.213.231,00	1.734.573.221,64	167,56	177.078.328.395,50
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	67.137.338,84	-	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	120.000.000,00	6.250.000,00	5,21	6.250.000,00





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Remunerasi	0,00	0,00	0,00	56.970.201,00
<b>Jumlah</b>	<b>39.912.756.094,50</b>	<b>9.085.493.491,63</b>	<b>22,76</b>	<b>181.588.597.871,85</b>

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp9.085.493.491,63 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp39.912.756.094,50 atau 22,76%. Lebih rendah Rp30.827.262.602,87 dari target anggaran.

Dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 sebesar Rp181.588.597.871,85, realisasi TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp172.503.104.380,22 atau -95%.

2. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diuraikan diantaranya sebagai berikut:
  - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan Hasil Lelang atas Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus serta peralatan mesin berupa alat rumah tangga tahun 2024 sebesar Rp500.635.300,00;
  - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp1.401.197.713,46 atau 444,99%. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan berupa sewa Kios di area Goa Lawah, Devil's Tear Nusa Lembongan, sewa kantin daerah serta Sewa BMD lainnya yang disewakan sesuai dengan perjanjian. Realisasinya tergantung dari jumlah BMD yang disewa oleh pihak ketiga;
  - c. Jasa Giro terealisasi sebesar Rp1.644.267.613,31 atau 173,08% melebihi anggarannya. Realisasinya tergantung dari jumlah kas milik Pemerintah Kabupaten Klungkung yang mengendap dan mendapatkan jasa giro dari Bank;
  - d. Pendapatan Bunga tahun 2024 sebesar Rp24.369.589,00 merupakan realisasi atas penerimaan pendapatan remunerasi Dana TDF. Tahun 2023 realisasinya dicatat pada akun Remunerasi yaitu sebesar Rp56.970.201,00, sedangkan tahun 2024 dicatat sebagai pendapatan bunga;
  - e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp820.137.038,57;
  - f. Pendapatan Denda pajak daerah mencapai realisasi sebesar Rp422.805.206,00 atau 1,13% dari target karena adanya peralihan jenis pajak daerah sesuai UU 1 Tahun 2022 menjadi PBJT serta besaran denda mengalami perubahan sehingga perlu menyesuaikan dalam sistem pengelolaan pajak daerah yang baru yakni SMARTGOV dan proses penetapan denda belum dapat dilakukan;
  - g. Pendapatan Denda retribusi daerah terealisasi sebesar Rp 39.732.725,10, yang terdiri dari realisasi Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar, dan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
  - h. Tahun 2024 Pendapatan Dari Pengembalian mencapai realisasi sebesar Rp299.188.769,28, sedangkan tahun 2023 Pendapatan Dari Pengembalian mencapai realisasi sebesar Rp1.417.948.337,34 termasuk didalamnya Pendapatan dari





Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;

- i. Pendapatan BLUD tahun 2024 mencapai realisasi sebesar Rp1.734.573.221,64 merupakan penerimaan pendapatan BLUD diluar pendapatan jasa layanan kesehatan karena tahun 2024 dicatat sebagai Retribusi Pelayanan Kesehatan, yaitu berupa pendapatan jasa giro, Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan untuk praktek magang/diklat, Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD dan Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha;
- j. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp67.137.338,84 merupakan Pendapatan Denda yang diterima akibat keterlambatan pembayaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan.
- k. Hasil pengelolaan dana bergulir hanya mencapai realisasi sebesar Rp6.250.000,00 dari target Rp120.000.000,00 karena pendapatan yang diterima bergantung dari nilai kontribusi yang diberikan atas penyertaan modal pada Koperasi dan LPD;
- l. Penerimaan Remunerasi tahun 2024 dicatat sebagai Pendapatan Bunga sebesar Rp24.369.589,00 karena di SIPD tidak ditemukan rekening LRA untuk penerimaan pendapatan remunerasi Dana TDF. Tahun 2023 realisasinya dicatat pada akun Remunerasi sebesar Rp56.970.201,00 saat itu kode rekening tersedia pada aplikasi FMIS.

#### 5.1.1.1.2 Pendapatan Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	814.294.713.000,00	806.903.478.118,00	99,09	818.590.718.389,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	267.094.228.920,00	248.610.343.032,00	93,08	201.251.635.397,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.081.388.941.920,00</b>	<b>1.055.513.821.150,00</b>	<b>97,61</b>	<b>1.019.842.353.786,00</b>

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 adalah sebesar Rp1.055.513.821.150,00, lebih rendah Rp25.875.120.770,00 atau 97,61%, dari anggarannya sebesar Rp1.081.388.941.920,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 sebesar Rp1.019.842.353.786,00 realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 lebih tinggi 3,50% atau Rp35.671.467.364,00, hal ini disebabkan adanya peningkatan penerimaan pendapatan dari Dana DAU untuk P3K dan DAU yang ditentukan penggunaannya, serta peningkatan penerimaan bantuan keuangan baik dari Provinsi Bali maupun dari Kabupaten Badung.







## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

### 5.1.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Perimbangan	726.982.195.000,00	719.590.960.118,00	98,98	745.272.915.389,00
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	25.474.546.000,00
Dana Desa	48.573.365.000,00	48.573.365.000,00	100,00	47.843.257.000,00
Insentif Fiskal	38.739.153.000,00	38.739.153.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>814.294.713.000,00</b>	<b>806.903.478.118,00</b>	<b>99,09</b>	<b>818.590.718.389,00</b>

Penjelasan:

1. Rincian Saldo Dana Perimbangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Bagi Hasil	14.384.991.000,00	16.547.722.000,00	115,03	15.685.103.135,00
Dana Alokasi Umum	561.299.333.000,00	553.774.016.732,00	98,66	516.451.973.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	36.521.183.000,00	33.701.513.527,00	92,28	102.526.224.590,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	114.776.688.000,00	115.567.707.859,00	100,69	110.609.614.664,00
<b>Jumlah</b>	<b>726.982.195.000,00</b>	<b>719.590.960.118,00</b>	<b>98,98</b>	<b>745.272.915.389,00</b>

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Dana Perimbangan di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Penetapan target pendapatan Dana Perimbangan adalah berdasarkan Peraturan Presiden serta Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian APBN 2024. Realisasi penerimaan oleh daerah sangat dipengaruhi oleh realisasi penerimaan di tingkat Pemerintah Pusat, sehingga pencapaian target tersebut diluar kontrol pemerintah daerah
- 2) Rincian Saldo Dana Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	344.482.000,00	409.029.000,00	118,74	928.630.090,00
DBH PPh Pasal 21	11.592.658.000,00	13.598.711.000,00	117,30	11.677.749.351,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	733.081.000,00	803.914.000,00	109,66	799.006.201,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	112.291.000,00	133.589.000,00	118,97	225.433.984,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	0,00		12.298,00







**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.602.479.000,00	1.602.479.000,00	100,00	2.054.271.211,00
<b>Jumlah</b>	<b>14.384.991.000,00</b>	<b>16.547.722.000,00</b>	<b>115,03</b>	<b>15.685.103.135,00</b>

Dana Bagi Hasil yang diterima pada TA 2024 sebesar Rp16.547.722.000,00, telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2024 pada Lampiran V.2 s/d Lampiran V.10 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2024. Realisasi 2024 juga termasuk realisasi TDF DBH tahun 2023 serta realisasi DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) TW 4 TA 2023 yang masuk ke Kasda Tahun 2024;

Realisasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) DBH tahun 2023 yang diterima di Kasda Tahun 2024 sebesar Rp2.141.433.000 terdiri dari: DBH PBB sebesar Rp64.547.000, DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp2.006.053.000 dan DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND sebesar Rp70.833.000.

- 3) Rincian Saldo Dana Alokasi Umum yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAU	481.885.064.000,00	481.885.064.000,00	100,00	507.633.323.000,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00	1.200.000.000,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	28.696.617.000,00	21.171.300.732,00	73,78	7.618.650.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	17.521.517.000,00	17.521.517.000,00	100,00	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	20.060.656.000,00	20.060.656.000,00	100,00	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	11.935.479.000,00	11.935.479.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>561.299.333.000,00</b>	<b>553.774.016.732,00</b>	<b>98,66</b>	<b>516.451.973.000,00</b>

Dana Alokasi Umum yang diterima pada TA 2024 sebesar Rp553.774.016.732,00, telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2024 pada Lampiran V.11 tentang Rincian Dana Alokasi Umum (DAU) Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, kecuali realisasi DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang mencapai 73,78% karena disalurkan oleh pusat sesuai realisasi Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Kabupaten Klungkung;





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

- 4) Rincian Saldo Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - PAUD	385.000.000,00	381.860.000,00	99,18	454.114.672,00
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD	2.616.125.000,00	2.604.071.400,00	99,54	1.026.398.279,00
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP	3.596.957.000,00	3.585.143.000,00	99,67	4.120.609.821,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - KB	656.984.000,00	583.712.000,00	88,85	481.475.000,00
DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan - Penugasan	2.905.402.000,00	2.721.227.415,00	93,66	0,00
DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	2.164.424.000,00	2.138.414.505,00	98,80	8.645.213.370,00
DAK Fisik - Bidang Jalan - Reguler - Jalan	13.685.266.000,00	12.408.922.922,00	90,67	11.270.265.300,00
DAK Fisik - Bidang Irigasi - Penugasan	3.600.444.000,00	2.799.728.400,00	77,76	0,00
DAK Fisik - Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	346.206.000,00	343.800.000,00	99,31	0,00
DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Pertanian - Penugasan - Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	1.547.000.000,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - Penguatan Sistem Kesehatan	6.564.375.000,00	6.134.633.885,00	93,45	0,00
DAK Fisik - Bidang Perdagangan - Penugasan	0,00	0,00	0,00	74.981.148.148,00
<b>Jumlah</b>	<b>36.521.183.000,00</b>	<b>33.701.513.527,00</b>	<b>92,28</b>	<b>102.526.224.590,00</b>

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang diterima pada TA 2024 sebesar Rp33.701.513.527,00, **telah** sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2024 pada Lampiran V.12 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, realisasinya sesuai dengan nilai kontrak pengadaan barang/jasa masing-masing kegiatan.

- 5) Rincian Saldo Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Non Fisik - TPG PNSD	64.427.061.000,00	64.427.061.000,00	100,00	56.878.491.000,00
DAK Non Fisik - Tamsil Guru PNSD	605.861.000,00	1.002.000.000,00	165,38	1.106.750.000,00
DAK Non Fisik - BOP Museum dan Taman Budaya - Museum	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00	1.200.000.000,00
DAK Non Fisik - BOKKB - BOK	0,00	0,00	0,00	13.065.179.000,00
DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	2.682.359.000,00	2.682.359.000,00	100,00	3.250.740.000,00





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Non Fisik-PK2UKM - Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	983.172.000,00	983.172.000,00	100,00	457.770.000,00
DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Kepariwisataaan	1.024.754.000,00	1.024.754.000,00	100,00	1.726.912.000,00
DAK Non Fisik - Fasilitas Penanaman Modal	416.106.000,00	416.106.000,00	100,00	406.900.000,00
DAK NonFisik - Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	406.000.000,00	100,00	0,00
DAK NonFisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	326.575.000,00
DAK Non Fisik - Dana BOSP - BOS Reguler	26.606.470.000,00	26.231.313.102,00	98,59	26.373.487.611,00
DAK Non Fisik - Dana BOSP - BOS Kinerja	1.557.500.000,00	1.557.500.000,00	100,00	1.845.000.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	3.140.982.290,00
DAK Non Fisik - Dana BOSP - BOP PAUD Reguler	3.084.840.000,00	3.083.238.589,00	99,95	0,00
DAK Non Fisik - Dana BOSP - BOP PAUD Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0,00
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	362.687.763,00
DAK Non Fisik - Dana BOSP - BOP Kesetaraan Reguler	258.060.000,00	248.143.884,00	96,16	0,00
DAK Non Fisik - Dana BOSP - BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik - Dana BOK - BOK Dinas - BOK Kabupaten/Kota	6.263.819.000,00	6.263.819.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik - Dana BOK - BOK Dinas - BOK Pengawasan Obat dan Makanan	308.601.000	308.601.000	100,00	468.140.000,00
DAK Non Fisik - Dana BOK-BOK Puskesmas	7.187.974.000,00	5.553.640.284,00	77,26	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>115.567.707.859,00</b>	<b>115.567.707.859,00</b>	<b>100,69</b>	<b>110.609.614.664,00</b>

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang diterima pada TA 2024 sebesar Rp115.567.707.859,00, telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2024 pada Lampiran V.13 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, realisasinya sesuai dengan nilai realisasi pengadaan barang/jasa masing-masing kegiatan.

2. Dana Insentif Daerah (DID) yang diterima pada TA 2024 berubah nomenklatur rekening menjadi Insentif Fiskal dan dijelaskan lebih lanjut pada poin no. 4 dibawah. Realisasi Dana Insentif Daerah TA 2023 sebesar Rp25.474.546.000,00 atau 100% dari nilai yang dianggarkan;
3. Dana Desa yang diterima pada TA 2024 sebesar Rp48.573.365.000,00 atau 100% dari nilai yang dianggarkan. Realisasi tahun 2024 meningkat Rp 730.108.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp47.843.257.000,00 dan telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2024 pada Lampiran V.16 tentang Rincian Dana Desa Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, realisasi disajikan pada table dibawah ini:





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Desa	48.573.365.000,00	48.573.365.000,00	100,00	47.843.257.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>48.573.365.000,00</b>	<b>48.573.365.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>47.843.257.000,00</b>

Tahun 2024 Dana Desa diterima oleh sebanyak 53 Desa di Kabupaten Klungkung dengan total realisasi penerimaan Dana Desa sebesar Rp48.573.365.000,00 yang diterima langsung di rekening Desa masing-masing. Realisasi penerimaan Dana Desa sebesar Rp48.573.365.000,00 dialokasikan penggunaannya untuk:

Uraian	Realisasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.039.289.951,00
Pelaksanaan Pembangunan Desa	31.401.249.486,87
Pembinaan Kemasyarakatan	2.401.000,00
Pemberdayaan Masyarakat	8.599.820.518,63
Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	4.621.136.000,00
Penyertaan Modal	1.370.259.286,30
<b>Jumlah</b>	<b>47.034.156.242,80</b>

Rincian penyaluran dan penggunaan dana desa dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

- Insentif Fiskal yang diterima pada TA 2024 sebesar Rp38.739.153.000,00 tahun sebelumnya merupakan realisasi Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) yang berubah nomenklatur rekening menjadi Insentif Fiskal. Tahun 2024 realisasi Insentif Fiskal sebesar Rp 38.739.153.000,00 atau 100% dari nilai yang dianggarkan telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2024 pada Lampiran V.17 tentang Rincian Insentif Fiskal Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024. Realisasi Dana Insentif Daerah TA 2023 sebesar Rp25.474.546.000,00 atau 100% dari nilai yang dianggarkan.

Realisasi Insentif Fiskal Tahun 2024 secara lebih rinci sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	25.474.546.000,00
Insentif Fiskal	38.739.153.000,00	38.739.153.000,00	100	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>38.739.153.000,00</b>	<b>38.739.153.000,00</b>	<b>100</b>	<b>25.474.546.000,00</b>

Adapun realisasi penggunaan dan sisa Dana Insentif Fiskal di RKUD TA 2024 sebagai berikut:

- Sisa di RKUD per 31 Desember 2023 Rp 5.670.259.090,00
- Nilai Alokasi 2024 yang Diterima di RKUD Rp 38.739.153.000,00
- Nilai yang Digunakan Rp 37.254.253.796,00
- Sisa di RKUD per 31 Desember 2024 Rp 7.155.158.294,00

### 5.1.1.1.2.2 Transfer Antar Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA TA 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil	130.846.004.802,00	129.406.069.408,00	98,90	103.794.221.756,00
Bantuan Keuangan	136.248.224.118,00	119.204.273.624,00	87,49	97.457.413.641,00
<b>Jumlah</b>	<b>267.094.228.920,00</b>	<b>248.610.343.032,00</b>	<b>93,08</b>	<b>201.251.635.397,00</b>

Penjelasan:

- 1) Rincian Pendapatan Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	46.111.993.153,00	43.227.738.928,00	93,75	37.692.972.412,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	36.759.899.414,00	39.360.144.892,00	107,07	27.422.181.893,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	30.823.664.776,00	30.479.827.081,00	98,88	22.910.403.776,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	151.230.454,00	138.943.905,00	91,88	106.361.381,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	16.999.217.005,00	16.199.414.602,00	95,30	15.662.302.294,00
<b>Jumlah</b>	<b>130.846.004.802,00</b>	<b>129.406.069.408,00</b>	<b>98,90</b>	<b>103.794.221.756,00</b>

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Bagi Hasil di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- a. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Bali TA 2024 adalah sebesar Rp129.406.069.408,00, lebih rendah sebesar Rp1.439.935.394,00 dari anggarannya sebesar Rp130.846.004.802,00 atau hanya mencapai 98,90%.
  - b. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2024 meningkat sebesar Rp25.611.847.652,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp103.794.221.756,00.
  - c. Realisasi penerimaan oleh pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh realisasi penerimaan pajak tersebut di tingkat Pemerintah Provinsi, sehingga pencapaian target diluar kontrol pemerintah daerah, sedangkan penetapan anggaran pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi adalah berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali mengenai pagu bagi hasil pajak provinsi, kewajiban bagi hasil pajak provinsi.
- 2) Rincian Pendapatan Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	31.232.401.880,00	30.846.371.387,00	98,76	24.547.266.356,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	105.015.822.238,00	88.357.902.237,00	84,14	72.910.147.285,00
<b>Jumlah</b>	<b>136.248.224.118,00</b>	<b>119.204.273.624,00</b>	<b>87,49</b>	<b>97.457.413.641,00</b>

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Bantuan Keuangan di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

### a. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi yang diterima Pemerintah Kabupaten Klungkung merupakan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Bali. Penetapan anggaran bantuan keuangan ini berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali mengenai bantuan keuangan, sedangkan realisasi penerimaan oleh pemerintah daerah dipengaruhi oleh kemampuan Pemerintah Provinsi dalam merealisasikannya sehingga pencapaian target diluar kontrol pemerintah daerah.

Realisasi Bantuan Keuangan TA 2024 sebesar Rp30.846.371.387,00 meningkat 25,66% atau sebesar Rp6.299.105.031,00 jika dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp.24.547.266.356,00, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sharing PBI Daerah	7.204.543.318,00	7.077.566.160,00	98,24	5.123.865.600,00
Bantuan Keuangan untuk Subak dan Subak Abian	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	700.000.000,00
Bantuan Keuangan untuk Penyelenggara Akses Free Wifi	857.900.000,00	765.486.303,00	89,23	1.148.121.208,00
Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Pesta Kesenian Bali	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	520.000.000,00
Alokasi pembayaran BKK Infrastruktur	22.649.958.562,00	22.483.318.924,00	99,26	17.055.279.548,00
<b>Jumlah</b>	<b>31.232.401.880,00</b>	<b>30.846.371.387,00</b>	<b>98,76</b>	<b>24.547.266.356,00</b>

### b. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang diterima Pemerintah Kabupaten Klungkung merupakan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten Badung. Penetapan anggaran bantuan keuangan adalah berdasarkan surat Bupati Badung mengenai bantuan keuangan. Realisasi Bantuan Keuangan TA 2024 sebesar Rp88.357.902.237,00 atau mencapai 84,14% dari jumlah yang dianggarkan Rp105.015.822.238,00 dan meningkat 21,19% atau sebesar Rp15.447.754.952,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp72.910.147.285,00, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	105.015.822.238,00	88.357.902.237,00	84,14	72.910.147.285,00
<b>Jumlah</b>	<b>105.015.822.238,00</b>	<b>88.357.902.237,00</b>	<b>84,14</b>	<b>72.910.147.285,00</b>

### 5.1.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:







## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Hibah	733.414,00	37.949.626,26	5.174,38	199.960.479,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	721.325,00	-	7.258.095,00
<b>Jumlah</b>	<b>733.414,00</b>	<b>38.670.951,26</b>	<b>5.272,73</b>	<b>207.218.574,00</b>

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2024 sebesar Rp38.670.951,26 atau 5.272,73 % dari anggaran sebesar Rp 733.414,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2024 mengalami penurunan 81,34% atau sebesar Rp168.547.622,74 jika dibandingkan dengan realisasinya pada TA 2023 sebesar Rp207.218.574,00.

### 5.1.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Hibah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	721.325,00	0,00	0,00	198.000.000,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	12.089,00	37.949.626,26	313.918,66	1.960.479,00
<b>Jumlah</b>	<b>733.414,00</b>	<b>37.949.626,26</b>	<b>5.174,38</b>	<b>199.960.479,00</b>

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Hibah di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- Realisasi Pendapatan Hibah TA 2024 sebesar Rp37.949.626,26 atau 5.174,38% dari anggaran sebesar Rp733.414,00.
- Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri Tahun 2024 tidak terdapat realisasi.
- Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp37.949.626,26 dan Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.960.479,00, yaitu berupa penerimaan pendapatan yang masuk ke Kas Daerah yang belum dapat ditelusuri penyetornya dan penerimaan pendapatan daerah yang direalisasikan melebihi ketentuan.

### 5.1.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan TA 2024 dan 2023 yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>Lain-Lain Pendapatan</b>				
5. Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	721.325,00	0,00	7.258.095,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>721.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.258.095,00</b>





Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

- Realisasi Pendapatan atas Pengembalian Dana Hibah TA 2024 merupakan setoran pengembalian Belanja Hibah KONI TA 2023 sebesar Rp721.325,00. Pendapatan atas pengembalian dana hibah Tahun 2023 sebesar Rp7.258.095,00 merupakan realisasi atas setoran pengembalian Belanja Hibah KONI TA 2022 sebesar Rp6.258.095,00 dan pengembalian dana Bantuan Sosial - BSM pada Sekolah Dasar Tahun 2022 sebesar Rp1.000.000,00

### 5.1.1.2 Belanja


Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Daerah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Operasi	1.230.291.594.636,00	1.144.377.695.972,62	93,02	1.043.731.802.665,44
Belanja Modal	127.138.663.123,00	110.769.585.761,53	87,13	186.360.556.196,77
Belanja Tidak Terduga	13.431.583.355,00	8.623.938.445,00	64,21	2.940.474.524,26
Belanja Transfer	196.456.239.218,00	195.729.475.636,00	99,63	122.594.344.451,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.567.318.080.332,00</b>	<b>1.459.500.695.815,15</b>	<b>93,12</b>	<b>1.355.627.177.837,47</b>

Belanja Daerah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp1.567.318.080.332,00 dan telah terealisasi sebesar Rp1.459.500.695.815,15 atau sebesar 93,12% dari anggarannya.

Realisasi Belanja Daerah TA 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp103.873.517.977,68 atau 7,66% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.355.627.177.837,47.

Komposisi realisasi Belanja Operasi TA 2024 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



Komposisi Realisasi Belanja Daerah




## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

### 5.1.1.2.1 Belanja Operasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Operasi TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	608.336.972.682,00	585.626.292.596,00	96,27	532.237.023.471,00
Belanja Barang dan Jasa	456.647.038.367,00	399.227.196.959,62	87,43	390.939.219.129,44
Belanja Bunga	3.901.156.702,00	3.560.246.411,00	91,26	3.432.910.119,00
Belanja Hibah	157.637.326.885,00	152.310.504.006,00	96,62	112.552.519.446,00
Belanja Bantuan Sosial	3.769.100.000,00	3.653.456.000,00	96,93	4.570.130.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.230.291.594.636,00</b>	<b>1.144.377.695.972,62</b>	<b>93,02</b>	<b>1.043.731.802.665,44</b>

Komposisi realisasi Belanja Operasi TA 2024 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



#### 5.1.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	313.699.033.817,00	308.340.752.290,00	98,29	277.039.384.358,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	124.081.815.437,00	114.820.526.199,00	92,54	107.761.796.102,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	64.017.968.500,00	63.313.950.527,00	98,90	59.082.329.157,00





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	24.085.496.619,00	23.220.412.843,00	96,41	23.120.652.124,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.417.792.328,00	556.854.298,00	39,28	638.123.805,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	621.600.000,00	604.800.000,00	97,30	771.600.000,00
Belanja Pegawai BLUD	80.413.265.981,00	74.768.996.439,00	92,98	63.823.137.925,00
<b>Jumlah</b>	<b>608.336.972.682,00</b>	<b>585.626.292.596,00</b>	<b>96,27</b>	<b>532.237.023.471,00</b>

Penjelasan:

1. Belanja Pegawai TA 2024 dianggarkan sebesar Rp608.336.972.682,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp585.626.292.596,00 atau sebesar 96,27% dari anggarannya. Belanja Pegawai TA 2024 meningkat 10,03% atau sebesar Rp53.389.269.125,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp532.237.023.471,00.
2. Rincian saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 di masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

### 5.1.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang	50.383.467.550,00	41.539.051.549,00	82,45	37.140.910.370,00
Belanja Jasa	173.434.493.747,00	156.986.009.249,00	90,52	161.828.429.528,00
Belanja Pemeliharaan	19.294.613.205,00	16.157.953.391,00	83,74	16.921.117.337,94
Belana Perjalanan Dinas	53.306.408.161,00	29.091.232.906,00	54,57	30.184.672.612,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.871.105.000,00	5.452.881.500,00	92,88	5.595.420.500,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	789.336.000,00	778.005.060,00	98,56	21.090.106.497,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP	20.998.002.386,00	20.526.820.139,00	97,76	
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	6.140.968.000,00	4.971.990.294,00	80,96	
Belanja Barang dan Jasa BLUD	126.428.644.318,00	123.723.252.871,62	97,86	118.178.562.284,50
<b>Jumlah</b>	<b>456.647.038.367,00</b>	<b>399.227.196.959,62</b>	<b>87,43</b>	<b>390.939.219.129,44</b>

Penjelasan:

1. Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dianggarkan sebesar Rp456.647.038.367,00 dengan realisasi sebesar Rp399.227.196.959,62 atau sebesar 87,43%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 meningkat 2,12% atau sebesar Rp8.287.977.830,18 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp390.939.219.129,44.
2. Rincian saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, di masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 3**.





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

### 5.1.1.2.1.3 Belanja Bunga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bunga TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Bunga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	3.901.156.702,00	3.560.246.411,00	91,26	3.432.910.119,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.901.156.702,00</b>	<b>3.560.246.411,00</b>	<b>91,26</b>	<b>3.432.910.119,00</b>

Penjelasan:

Realisasi Belanja Bunga Pinjaman kepada Pemerintah Pusat merupakan pembayaran bunga atas Penerimaan Pinjaman Daerah (PEN) pada tahun 2022 sebesar Rp55.899.353.269,00 dengan jangka waktu pinjaman 8 tahun dengan suku bunga 6,19% per tahun serta masa *grace period* selama 2 tahun yang tertuang pada Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor: PERJ-237/SMI/1221 tanggal 30 Desember 2021 yang telah diubah dengan Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor: PERJ-021/SMI/0322 tanggal 8 Maret 2022 antara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

### 5.1.1.2.1.4 Belanja Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Hibah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat</b>				
• Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	28.271.606.400,00	28.137.407.575,00	99,53	12.789.757.800,00
• Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	14.020.570.000,00	13.907.248.211,00	99,19	421.230.735,00
<b>Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia</b>				
• Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.787.052.480,00	10.584.635.961,00	98,12	15.412.609.266,00
• Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	102.469.915.000,00	97.649.018.671,00	95,30	83.077.300.000,00
• Belanja Hibah kepada Koperasi	0,00	0,00	0,00	208.000.000,00
<b>Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik</b>				
• Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	698.853.005,00	686.180.170,00	98,19	643.621.645,00
<b>Belanja Hibah Dana BOSP</b>				
• Belanja Hibah Dana BOSP - BOP PAUD	1.143.240.000,00	1.131.739.534,00	98,99	0,00
• Belanja Hibah Dana BOSP - BOP Kesetaraan	246.090.000,00	214.273.884,00	87,07	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>157.637.326.885,00</b>	<b>152.310.504.006,00</b>	<b>96,62</b>	<b>112.552.519.446,00</b>





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Hibah di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
  - a. Tahun 2024 dilaksanakan kegiatan Pilkada serentak sehingga anggaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat meningkat cukup tinggi dibandingkan tahun 2023, yaitu diberikan kepada BAWASLU, KPU, KODIM serta Polres Klungkung;
  - b. Tahun 2024 juga dianggarkan Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat yaitu berupa Pembangunan Kantor Kejaksaan Klungkung dengan anggaran sebesar Rp13.706.000.000,00 dan realisasi sebesar 13.607.411.361,00 atau 99,28% dan hibah barang kepada Polsubsektor Kawasan Pelabuhan Sampalan Polsek Nusa Penida berupa Meubelair dan Alat mesin Kantor dengan anggaran sebesar Rp314.570.000,00 dan realisasi sebesar Rp299.836.850,00 atau 95,32%.
2. Pemberian Hibah kepada Pemerintah Pusat tahun anggaran 2024 diuraikan secara rinci pada tabel dibawah :

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat</b>				
• Hibah Uang Kepada BAWASLU Kab Klungkung dalam rangka PILKADA	4.422.127.200,00	4.422.127.200,00	100,00	2.948.084.800,00
• Hibah Uang Kepada KPU dalam rangka PILKADA	14.762.509.200,00	14.762.509.000,00	100,00	9.841.673.000,00
• Hibah kepada Kodim 1610 Klungkung Dalam Rangka Pelaksanaan Pilkada	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	100,00	0,00
• Hibah kepada Polres Klungkung Dalam Rangka Pelaksanaan Pilkada	6.786.970.000,00	6.652.771.375,00	98,02	0,00
<b>Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat:</b>				
• Pembangunan Kantor Kodim 1610 Klungkung	0,00	0,00	0,00	421.230.735,00
• Pembangunan Kantor Kejaksaan Klungkung	13.706.000.000,00	13.607.411.361,00	99,28	0,00
• Hibah Barang kepada Polsubsektor di Nusa Penida berupa Meubelair dan Alat mesin Kantor	314.570.000,00	299.836.850,00	95,32	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>42.292.176.400,00</b>	<b>42.044.655.786,00</b>	<b>99,41</b>	<b>13.210.988.535,00</b>

Pemberian Hibah kepada Pemerintah Pusat tahun anggaran 2024 didasarkan pada :

- a. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 260/26/HK/2023 tentang Penetapan Belanja Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kab. Klungkung dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Klungkung dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2024.
- b. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 14/26/HK/2024 tentang Penetapan Belanja Hibah Kepada Kepolisian Resor Klungkung dan Komando Distrik Militer 1610 Klungkung dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2024;
- c. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 343/26/HK/2024 tentang Penetapan Belanja Hibah Barang berupa Meubelair dan Alat Mesin Kantor kepada Kantor





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Polsubsektor Kawasan Pelabuhan Sampalan, Polsek Nusa Penida Polres Klungkung Tahun Anggaran 2024;

- d. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 28/26/HK/2024 tentang Penetapan Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Klungkung Kepada Kejaksaan Negeri Klungkung Tahun Anggaran 2024.
3. Pemberian Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia merupakan pemberian hibah berupa:

Uraian	2024	Dasar Hukum
	Realisasi	
<b>Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dengan rincian:</b>	<b>10.584.635.961,00</b>	
➤ Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Klungkung	7.500.000.000,00	Keputusan Bupati Klungkung Nomor 13/07/HK/2024 tentang Penetapan Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Klungkung kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab. Klungkung, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kab. Klungkung dan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Klungkung Tahun Anggaran 2024.
➤ Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Klungkung	747.583.905,00	
➤ Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Klungkung	300.000.000,00	
➤ Palang Merah Indonesia PMI	1.128.103.000,00	Keputusan Bupati Klungkung Nomor 338/04/HK/2024 tentang Penetapan Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Klungkung Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024
➤ Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)	424.729.556,00	
➤ Yayasan Kanker Indonesia (YKI)	65.000.000,00	
➤ Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI)	319.219.500,00	
➤ PHRI BPC Kab. Klungkung	100.000.000,00	
<b>Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, dengan rincian:</b>	<b>97.649.018.671,00</b>	
• <b>Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan</b>		
➤ Dinas Kebudayaan – Hibah uang kepada Pura, Desa adat dan Banjar adat di Kabupaten Klungkung	93.742.000.000,00	Keputusan Bupati Klungkung Nomor 379/11/HK/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 19/11/HK/2024 Penetapan Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Klungkung Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Bidang Kebudayaan Tahun Anggaran 2024
➤ Dinas Komunikasi dan Informatika – Hibah uang kepada Desa, Pecalang, STT, Gereja, dan Sekehe Anglung untuk pengadaan Sound System/ Alat Komunikasi (HT)	440.000.000,00	
➤ Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan – Hibah uang kepada Kelompok Pertukangan, Pengerajin Ukir	140.000.000,00	Keputusan Bupati Klungkung Nomor 69/13/HK/2024 tentang Penetapan Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Klungkung Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2024
➤ Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman – Hibah uang kepada Desa dalam rangka pembangunan fisik	527.915.000,00	







## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	2024	Dasar Hukum
	Realisasi	
		Kabupaten Klungkung Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2024
➤ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	225.000.000,00	Keputusan Bupati Klungkung Nomor 142/08/HK/2024 tentang Penetapan Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Klungkung Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2024
➤ Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga- dalam rangka pengadaan Sarana Olahraga	1.140.000.000,00	Keputusan Bupati Klungkung Nomor 36/07/HK/2024 tentang Penetapan Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Klungkung Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2024
➤ Dinas Pertanian -Hibah Uang kepada subak	410.000.000,00	Keputusan Bupati Klungkung Nomor 94/20/HK/2024 tentang Penetapan Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Klungkung Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2024
• Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan		
➤ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik -Hibah Barang Pengadaan Material dalam rangka TMMD	1.024.103.671,00	Keputusan Bupati Klungkung Nomor 25/26/HK/2024 tentang Penetapan Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Klungkung kepada Desa Adat Sangkanbuana Kelurahan Semarapura Kauh Kecamatan Klungkung Tahun Anggaran 2024
<b>Jumlah</b>	<b>108.233.654.632,00</b>	

4. Pemberian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan pemberian hibah kepada Partai Politik yang didasarkan pada Keputusan Bupati Klungkung Nomor 257/26/HK/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Momor 21/26/HK/2024 tentang Penetapan Besaran Nilai dan Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2024 dengan nilai bantuan keuangan kepada masing-masing partai politik diuraikan sebagai berikut:

Partai Politik	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PDIP	264.500.121,00	264.500.120,00	100,00	226.145.350,00
Golkar	81.215.198,00	81.215.196,00	100,00	79.805.060,00
Demokrat	26.353.096,00	26.353.095,00	100,00	45.176.735,00
Hanura	54.561.661,00	54.561.660,00	100,00	53.963.200,00
Gerindra	174.667.094,00	174.667.092,00	100,00	161.185.985,00
Partai Keadilan dan Persatuan	12.672.824,00	0,00	0,00	0,00
Partai NASDEM	48.171.461,00	48.171.459,00	100,00	53.550.335,00
Perindo	25.323.841,00	25.323.840,00	100,00	23.794.980,00
PSI	11.387.709,00	11.387.708,00	100,00	
<b>Jumlah</b>	<b>698.853.005,00</b>	<b>686.180.170,00</b>	<b>98,19</b>	<b>643.621.645,00</b>

Penetapan besaran Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2024 sebesar Rp745.762.120,00 dan telah dianggarkan dalam APBD sebesar Rp698.853.005,00. Nilai tersebut telah terealisasi 98,19%. Perlu diketahui bahwa di Tahun 2024, terdapat hibah kepada 1 (satu) Partai Politik yang tidak dilakukan pencairan oleh Partai Politiknya, yaitu Partai Keadilan dan Persatuan.







5. Pemberian Hibah Dana BOSP merupakan pemberian hibah kepada :
  - a. Satuan pendidikan PAUD selama TA 2024 yang didasarkan pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penerima dan Besaran Hibah Dana Alokasi Khusus Non-Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2024;
  - b. Satuan pendidikan kesetaraan selama TA 2024 yang didasarkan pada Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung Nomor 28 Tahun 2024 tentang Lembaga Penerima Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Klungkung Tahun 2024;
6. Rincian belanja hibah pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

#### 5.1.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>Belanja Bantuan Sosial kepada Individu</b>				
• Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.244.100.000,00	1.140.600.000,00	91,68	795.500.000,00
• Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	2.525.000.000,00	2.512.856.000,00	99,52	3.774.630.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.769.100.000,00</b>	<b>3.653.456.000,00</b>	<b>96,93</b>	<b>4.570.130.500,00</b>

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Bantuan Sosial di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
  - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu realisasinya mencapai Rp1.140.600.000,00 atau 91,68% dari yang dianggarkan. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu tahun 2024 disalurkan melalui OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada siswa miskin di jenjang Pendidikan PAUD, SD dan SMP Kabupaten Klungkung dan pada OPD DPUPRPKP berupa kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni.  
Realisasi tahun 2024 lebih tinggi dari tahun 2023 disebabkan karena tahun 2023 hanya dianggarkan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada siswa miskin di jenjang Pendidikan PAUD, SD dan SMP Kabupaten Klungkung, sedangkan tahun 2024 selain berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada siswa miskin ditambah kegiatan pada OPD DPUPRPKP
  - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu realisasinya mencapai Rp2.512.856.000,00 atau 99,52% dari yang dianggarkan, realisasi tahun 2024 lebih kecil dari tahun 2023 sesuai dengan jumlah Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial Program Bantuan Bedah Rumah dan Rehab Rumah tahun 2024.





2. Pemberian bantuan sosial di atas, sesuai dengan :
  - a. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 279/07/HK/2024 tanggal 15 Agustus 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 133/07/HK/2024 tanggal tentang Penetapan Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Kepada Siswa Miskin Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2024.
  - b. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 325/07/HK/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 281/07/Hk/2024 Tentang Penetapan Daftar Penerima Dan Besaran Bantuan Sosial Kepada Siswa Miskin Jenjang Sekolah Dasar Di Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2024 Tanggal 29 Oktober 2024
  - c. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 326/07/HK/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 282/07/HK/2024 tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penetapan Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Kepada Siswa Miskin Jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2024 tanggal 29 Oktober 2024.
  - d. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 321/06/HK/2024 tanggal 22 Oktober 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 118/06/HK/2024 tentang Penetapan Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Berupa Unag untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2024.
  - e. Keputusan Bupati Nomor 347/05/HK/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 18/05/HK/2024 tentang Penetapan Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial Program Bantuan Bedah Rumah dan Rehab Rumah Kabupaten Klungkung Tahun 2024.
3. Rincian saldo Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

#### 5.1.1.2.2 Belanja Modal

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal - Tanah	8.436.079.953,00	4.342.837.851,00	51,48	1.458.000,00
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	28.978.314.572,00	26.097.257.905,00	90,06	19.547.281.141,00
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	32.459.027.041,00	26.211.817.189,53	80,75	119.708.395.962,77
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	52.080.861.893,00	49.008.011.016,00	94,10	42.368.269.276,00
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	4.581.343.100,00	4.570.180.000,00	99,76	3.917.785.979,00
Belanja Modal - Aset Lainnya	603.036.564,00	539.481.800,00	89,46	817.365.838,00
<b>Jumlah</b>	<b>127.138.663.123,00</b>	<b>110.769.585.761,53</b>	<b>87,13</b>	<b>186.360.556.196,77</b>

Penjelasan:

Rincian saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 6 s.d. 11**.





#### 5.1.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Tanah TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tanah Persil	80.000.000,00	7.167.451,00	8,96	1.458.000,00
Belanja Modal Tanah Non Persil	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lapangan	8.356.079.953,00	4.335.670.400,00	51,89	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.436.079.953,00</b>	<b>4.342.837.851,00</b>	<b>51,48</b>	<b>1.458.000,00</b>

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Tanah di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
  - a. Belanja Modal Tanah Persil adalah berupa biaya administrasi dalam rangka pensertifikatan Aset Tanah milik Pemerintah Daerah. Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp7.167.451,00 atau 8,96% dari anggarannya, namun meningkat jika dibandingkan realisasi tahun 2023. Realisasi yang rendah disebabkan karena pengajuan berkas-berkas dalam rangka proses pembuatan sertifikat terkendala pada pemenuhan tanda tangan dari pihak perbekel, bendesa adat ataupun penyanding. Selain itu untuk pemberkasan tanah jalan kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Banjarangkan dan Dawan juga belum bisa berproses lebih lanjut karena perubahan sertipikat tanah warga yang terkena jalan yang difasilitasi oleh DLHP belum bisa dirubah karena beberapa kendala persyaratan dan formulir yang belum dilengkapi pemilik serta proses menunggu perubahan sertifikat dari ahli waris untuk pemilik tanah yang sudah meninggal.
  - b. Belanja Modal Lapangan merupakan Belanja Modal Tanah untuk Jalan Tahun 2024 realisasinya sebesar Rp4.335.670.400,00 atau 51,89% merupakan Biaya Pelepasan Hak dan Pembebasan Tanah dalam rangka Pembebasan Tanah untuk Pelebaran Jalan Menuju Jembatan Ceningan dan Lembongan, rendahnya realisasi disebabkan karena direalisasikan sesuai dengan nilai yang ditetapkan dari Apraissal.
2. Rincian saldo Belanja Modal - Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

#### 5.1.1.2.2.2 Belanja Modal - Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Besar	1.811.550.000,00	1.756.150.000,00	96,94	13.100.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	2.457.390.000,00	2.251.150.000,00	91,61	2.823.453.340,00





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	12.000.000,00	9.525.000,00	79,38	1.394.511.000,00
Belanja Modal Alat Pertanian	67.600.000,00	67.600.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.087.115.200,00	1.229.170.571,00	58,89	5.257.494.412,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	2.791.380.495,00	2.611.582.330,00	93,56	523.315.910,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.892.495.850,00	3.657.316.494,00	93,96	3.270.559.447,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	528.604.900,00	520.439.900,00	98,46	390.416.907,00
Belanja Modal Komputer	3.774.220.160,00	3.069.226.660,00	81,32	5.803.308.225,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	6.000.000,00	5.000.000,00	83,33	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	1.589.589.882,00	1.359.766.800,00	85,54	15.478.000,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	36.900.000,00	36.500.000,00	98,92	55.643.900,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	3.982.873.514,00	3.967.426.464,00	99,61	Dianggarkan Rinci
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.940.594.571,00	5.556.403.686,00	93,53	Dianggarkan Rinci
<b>Jumlah</b>	<b>28.978.314.572,00</b>	<b>26.097.257.905,00</b>	<b>90,06</b>	<b>19.547.281.141,00</b>

### Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Peralatan dan Mesin di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
  - Capaian realisasi tahun 2024 sebesar Rp26.097.257.905,00 atau 90,06% dari anggarannya dan meningkat cukup tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp19.547.281.141,00.
  - Adanya Realisasi yang meningkat pada Belanja Modal Alat Besar tahun 2024 sebesar Rp1.756.150.000,00 sedangkan tahun 2023 hanya sebesar Rp13.100.000,00, disebabkan karena adanya pengadaan alat berat - Excavator pada OPD DLHP.
  - Adanya Realisasi yang meningkat pada Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar tahun 2024 sebesar Rp2.611.582.330,00 dan tahun 2023 hanya sebesar Rp523.315.910,00, hal ini disebabkan karena pengadaan solar cell bagi UPTD Puskesmas Dawan I dan UPTD Puskesmas Nusa Penida II tahun 2024 dengan sumber dana DAK FISIK pada OPD Dinas Kesehatan.
  - Adanya Realisasi yang meningkat pada Belanja Modal Rambu-Rambu tahun 2024 sebesar Rp1.359.766.800,00 dan tahun 2023 hanya Rp15.478.000,00 disebabkan karena Belanja Modal Pengadaan Tol Gate di UPTD Pasar Semarapura pada OPD Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
  - Pada beberapa OPD realisasi Belanja Modal - Peralatan dan Mesin terlihat rendah yaitu direalisasikan dibawah 75% disebabkan karena adanya pengendalian belanja sesuai Surat Edaran nomor 900.1.3.5/1653/BPKPD/2024 tgl 11 September 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2024 sehingga beberapa OPD Belanja Modal merealisasikan belanja sesuai skala prioritas serta mempertimbangkan ketersediaan dana sesuai sumber dana kegiatan belanja modal tersebut.
- Rincian saldo Belanja Modal - Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 7**.





#### 5.1.1.2.2.3 Belanja Modal - Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung	31.661.527.041,00	25.593.085.089,53	80,83	118.575.973.962,77
Belanja Modal Monumen	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	30.500.000,00	30.500.000,00	100,00	1.132.422.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	767.000.000,00	588.232.100,00	76,69	Dianggarkan Rinci
<b>Jumlah</b>	<b>32.459.027.041,00</b>	<b>26.211.817.189,53</b>	<b>80,75</b>	<b>119.708.395.962,77</b>

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Gedung dan Bangunan di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
  - Realisasi Belanja Modal - Gedung dan Bangunan TA 2024 mencapai Rp26.211.817.189,53 atau 80,75% dari yang dianggarkan, dan realisasi TA 2024 lebih kecil/menurun dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp119.708.395.962,77 disebabkan karena alokasi anggaran dan realisasi TA 2024 menurun dibandingkan dengan TA 2023;
  - Tahun 2023 jauh lebih tinggi disebabkan karena alokasi anggaran yang cukup besar untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasarpembangunan yaitu pembangunan Pasar Semarapura Tematik Pariwisata serta Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum yaitu berupa pembangunan Mall Pelayanan Publik, Pembangunan Plaza/ Area pengunjung di Pantai Goa Lawah dan penataan beberapa destinasi wisata di Nusa Penida diantaranya yaitu : *Stage Ceningan*, *Pantai Tanjung Ental*, *Devils Tears* dan pantai Batu Belek
  - Pada beberapa OPD yaitu Dinas Koperasi UKMPP, Sekretariat daerah serta Inspektorat realisasi Belanja Modal - Peralatan dan Mesin yang direalisasikan rendah yaitu dibawah 75% disebabkan karena adanya pengendalian realisasi belanja sesuai Surat Edaran nomor 900.1.3.5/1653/BPKPD/2024 tgl 11 September 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2024 sehingga ada kegiatan yang ditunda pelaksanaannya atau dilaksanakan berdasarkan skala prioritas serta menyesuaikan dengan ketersediaan dana sesuai sumber dana kegiatan belanja modal tersebut.
- Rincian saldo Belanja Modal - Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 8**.







#### 5.1.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	38.738.514.515,00	36.846.496.790,00	95,12	41.670.014.011,00
Belanja Modal Bangunan Air	4.889.443.988,00	3.788.621.070,00	77,49	333.695.400,00
Belanja Modal Instalasi	8.097.983.390,00	8.060.891.217,00	99,54	159.233.825,00
Belanja Modal Jaringan	84.800.000,00	83.678.147,00	98,68	205.326.040,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	270.120.000,00	228.323.792,00	84,53	Dianggarkan Rinci
<b>Jumlah</b>	<b>52.080.861.893,00</b>	<b>49.008.011.016,00</b>	<b>94,10</b>	<b>42.368.269.276,00</b>

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
  - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 mencapai Rp49.008.011.016,00 atau 94,10% dari anggarannya;
  - Realisasi Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan di TA 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan yang disebabkan karena peningkatan alokasi anggaran dan realisasi pada Belanja Modal Bangunan Air Irigasi berupa pekerjaan Bangunan Pembawa Irigasi (Rehabilitasi Jaringan Irigasi) dan pekerjaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai yaitu Rehabilitasi Tanggul Pengaman Pantai Desa Jungutbatu serta peningkatan alokasi anggaran dan realisasi pada Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah berupa Pekerjaan Pembangunan TPST Jungutbatu.
- Rincian saldo Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

#### 5.1.1.2.2.5 Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	30.000.000,00	29.822.500,00	99,41	3.466.455.095,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	0,00	0,00	0,00	286.888.884,00
Belanja Modal Biota Perairan	19.015.000,00	18.900.000,00	99,40	0,00
Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	14.802.000,00
Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00	149.640.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	4.527.328.100,00	4.516.482.500,00	99,76	Dianggarkan Rinci





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	5.000.000,00	4.975.000,00	99,50	Dianggarkan Rinci
<b>Jumlah</b>	<b>4.581.343.100,00</b>	<b>4.570.180.000,00</b>	<b>99,76</b>	<b>3.917.785.979,00</b>

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
  - Capaian realisasi Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya di TA 2024 sebesar Rp4.570.180.000,00 atau 99,76% dari anggarannya;
  - Realisasi Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya di TA 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 disebabkan karena peningkatan alokasi anggaran dan realisasi khususnya pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP.
- Rincian saldo Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

### 5.1.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Aset Lainnya TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>Belanja Modal Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud</b>				
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Lisensi dan <i>Franchise</i>	5.000.000,00	4.900.000,00	98,00	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - <i>Software</i>	598.036.564,00	534.581.800,00	89,39	817.365.838,00
<b>Jumlah</b>	<b>603.036.564,00</b>	<b>539.481.800,00</b>	<b>89,46</b>	<b>817.365.838,00</b>

Penjelasan

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Aset Lainnya di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
  - Capaian realisasi Belanja Modal Aset Lainnya di TA 2024 sebesar Rp539.481.800,00 atau 89,46% dari anggarannya;
  - Realisasi Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya di TA 2024 menurun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 disebabkan karena penurunan alokasi anggaran dan realisasi sesuai dengan kebutuhan penyediaan aplikasi/software pada masing-masing Perangkat Daerah.
- Rincian saldo Belanja Modal - Aset Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 11**.







## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

### 5.1.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja TidakTerduga TA 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari rincian atas saldo Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja TidakTerduga	13.431.583.355,00	8.623.938.445,00	64,21	2.940.474.524,26
<b>Jumlah</b>	<b>13.431.583.355,00</b>	<b>8.623.938.445,00</b>	<b>64,21</b>	<b>2.940.474.524,26</b>

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Tidak Terduga di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
  - Capaian realisasi Belanja Tidak Terduga di TA 2024 sebesar Rp8.623.938.445,00 atau 64,21% dari anggarannya;
  - Realisasi Belanja Tidak Terduga di TA 2024 sebesar Rp8.623.938.445,00 meningkat dari tahun 2023 yang hanya sebesar Rp2.940.474.524,26. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya alokasi anggaran dan realisasi Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian SILPA dan BKK Badung TA 2023.
- Belanja Tidak Terduga tersebut merupakan belanja yang dialokasikan dalam rangka pengembalian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa SiLPA DAK Non Fisik Tahun 2023 yang oleh Pemerintah Pusat dijadikan perhitungan dan dipotong langsung pada saat penyaluran dana DAK Non Fisik Tahun 2024 serta pengembalian SILPA Dana BKK Badung Tahun 2023 atas kegiatan yang tidak terlaksana.

### 5.1.1.2.4 Belanja Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Transfer TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Transfer - LRA yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bagi Hasil	21.051.305.035,00	20.325.541.454,00	96,55	15.455.999.451,00
Belanja Bantuan Keuangan	175.404.934.183,00	175.403.934.182,00	100,00	107.138.345.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>196.456.239.218,00</b>	<b>195.729.475.636,00</b>	<b>99,63</b>	<b>122.594.344.451,00</b>

#### 5.1.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bagi Hasil TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	14.386.642.338,00	14.340.799.240,00	99,68	10.719.729.677,00





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	6.664.662.697,00	5.984.742.214,00	89,80	4.736.269.774,00
<b>Jumlah</b>	<b>21.051.305.035,00</b>	<b>20.325.541.454,00</b>	<b>96,55</b>	<b>15.455.999.451,00</b>

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Bagi Hasil di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
  - Realisasi Belanja Bagi Hasil di TA 2024 mencapai Rp20.325.541.454,00 atau 96,55% dari yang dianggarkan, realisasi Transfer Bagi Hasil tergantung pada realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun berjalan;
  - Realisasi Belanja Bagi Hasil di TA 2024 sebesar Rp20.325.541.454,00 lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 hal ini disebabkan karena meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023.
- Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa disalurkan kepada 53 desa yang didasarkan pada Peraturan Bupati Klungkung Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa tanggal 8 Agustus 2016 yang diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa.
- Rincian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

### 5.1.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Keuangan - LRA TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Belanja Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa</b>				
• Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	52.982.388.000,00
• Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	175.404.934.183,00	175.403.934.182,00	100,00	54.155.957.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>175.404.934.183,00</b>	<b>175.403.934.182,00</b>	<b>100,00</b>	<b>107.138.345.000,00</b>

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Bantuan Keuangan di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:





- a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2023 sebesar Rp52.982.388.000,00 atau sebesar 100,00%, merupakan penyaluran Dana ADD Tahun 2023, sementara untuk Tahun 2024 Dana ADD dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;
- b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2024 dianggarkan sebesar Rp175.404.934.183,00 dengan realisasi sebesar Rp175.403.934.182,00 atau sebesar 100,00%.
2. Belanja Bantuan Keuangan tersebut disalurkan kepada desa yang ada di Kabupaten Klungkung yang didasarkan pada:
  - a. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 17 Januari 2024 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2024.
  - b. Keputusan Bupati Nomor 122/08/HK/2024 tanggal 5 April 2024 tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa Untuk Hadiah Juara Lomba Desa Terpadu Tahun 2022.
  - c. Keputusan Bupati Nomor 107/11/HK/2024 tanggal 7 Maret 2024 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Desa Adat, Subak dan Subak Abian Tahun 2024.
  - d. Keputusan Bupati Nomor 307/08/HK/2024 tanggal 3 Oktober 2024 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Penghasilan Tetap Perbekel Dan Perangkat Desa Tahun 2024.

### 5.1.1.3 Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pembiayaan TA 2024 dan 2023 yang dihitung dari:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerimaan Pembiayaan	70.950.446.615,50	70.951.504.950,63	100,00	55.833.666.012,36
Pengeluaran Pembiayaan	6.909.404.392,00	4.658.279.814,00	67,42	0,00
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>64.041.042.223,50</b>	<b>66.293.225.136,63</b>	<b>103,52</b>	<b>55.833.666.012,36</b>

### 5.1.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan Pembiayaan TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	70.833.446.615,50	70.834.504.950,63	100,00	55.767.166.012,36
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	117.000.000,00	117.000.000,00	100,00	66.500.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>70.950.446.615,50</b>	<b>70.951.504.950,63</b>	<b>100,00</b>	<b>55.833.666.012,36</b>

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Penerimaan Pembiayaan di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:





- 1) Penerimaan Pembiayaan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp70.950.446.615,50 dengan realisasi Rp70.951.504.950,63 atau sebesar 100,00%.
- 2) Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2024 sebesar Rp70.951.504.950,63 lebih tinggi dari realisasi tahun 2023 yaitu sebesar Rp55.833.666.012,36.

#### 5.1.1.3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	0,00	0,00	23.154.437.204,36
Penghematan Belanja	70.833.446.615,50	70.833.446.615,50	100,00	31.425.703.502,00
Sisa Belanja Lainnya	0,00	1.058.335,13	0,00	1.187.025.306,00
<b>Jumlah</b>	<b>70.833.446.615,50</b>	<b>70.834.504.950,63</b>	<b>100,00</b>	<b>55.767.166.012,36</b>

Tidak ada anggaran maupun realisasi Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada TA 2024 dan TA 2023.

#### 5.1.1.3.1.2 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah TA 2024 dan 2023 yang merupakan saldo Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	116.000.000,00	116.000.000,00	100,00	9.000.000,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	57.500.000,00
Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>117.000.000,00</b>	<b>117.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>66.500.000,00</b>

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Klungkung pada TA 2024 telah menerima Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi berupa pembayaran atas Pinjaman Daerah dalam bentuk Dana Bergulir yang diberikan kepada Koperasi sebesar Rp116.000.000,00, yaitu pelunasan sisa pinjaman dari KUD Arta Wiguna serta Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat berupa penerimaan pembayaran pinjaman dari LPD Desa Pekraman Penarukan sebesar Rp1.000.000,00 dari total sisa nilai pinjaman sebesar Rp66.000.000,00, sehingga sampai dengan saat ini sisa pinjaman yang masih tercatat dalam Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp65.000.000,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos Neraca Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada poin 5.3.1.2.1.





#### 5.1.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	6.909.404.392,00	4.658.279.814,00	67,42	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.909.404.392,00</b>	<b>4.658.279.814,00</b>	<b>67,42</b>	<b>0,00</b>

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pengeluaran Pembiayaan di TA 2024 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 merupakan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, pembayaran pokok utang atas Pinjaman PEN Daerah Tahun 2022 dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan jangka waktu pinjaman 8 tahun dengan suku bunga 6,19% per tahun serta masa grace period selama 2 tahun.
2. Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp6.909.404.392,00 dan realisasinya sebesar Rp4.658.279.814,00 atau 67,42%.

##### 5.1.1.3.2.1 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo TA 2024 dan 2023 yang merupakan saldo Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	6.909.404.392,00	4.658.279.814,00	67,42	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.909.404.392,00</b>	<b>4.658.279.814,00</b>	<b>67,42</b>	<b>0,00</b>

Penjelasan:

1. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo TA 2024 merupakan Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat yaitu Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo atas Pinjaman PEN Daerah Tahun 2022 dengan jangka waktu pinjaman 8 tahun dengan suku bunga 6,19% per tahun serta masa grace period selama 2 tahun yang tertuang pada Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor: PERJ-237/SMI/1221 tanggal 30 Desember 2021 yang telah diubah dengan Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor: PERJ-021/SMI/0322 tanggal 8 Maret 2022 antara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung.





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

- Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo TA 2024 dianggarkan sebesar Rp6.909.404.392,00 dan realisasinya sebesar Rp4.658.279.814,00 atau 67,42%.
- Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo tahun 2024 dilakukan dengan mekanisme pemotongan langsung oleh Pemerintah Pusat atas penyaluran Pendapatan transfer DAU mulai DAU salur bulan Juli tahun 2024 dengan rincian :

Jatuh Tempo Pembayaran	Dipotong Pusat dari Penyaluran DAU	Pembayaran Pokok (Rp)	Saldo Pinjaman (Rp)
Tahun 2022	-	<i>grace period</i>	55.899.353.269,00
Tahun 2023	-	<i>grace period</i>	55.899.353.269,00
Januari – Mei 2024	-	<i>grace period</i>	55.899.353.269,00
28 Juni 2024	Juli 2024	776.379.969,00	55.122.973.300,00
31 Juli 2024	Agustus 2024	776.379.969,00	54.346.593.331,00
30 Agustus 2024	September 2024	776.379.969,00	53.570.213.362,00
30 September 2024	Oktober 2024	776.379.969,00	52.793.833.393,00
31 Oktober 2024	Nopember 2024	776.379.969,00	52.017.453.424,00
29 Nopember 2024	Desember 2024	776.379.969,00	51.241.073.455,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.658.279.814,00</b>	<b>51.241.073.455,00</b>

- Pemerintah Kabupaten Klungkung pada TA 2024 telah membayar cicilan/kewajiban atas Pinjaman Daerah yang diterima dari Pemerintah Pusat yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp4.658.279.814,00 dari total nilai pinjaman sebesar Rp55.899.353.269,00 sehingga sampai dengan saat ini sisa Pinjaman Daerah yang masih tercatat dalam Neraca Pemerintah Daerah sebesar Rp51.241.073.455,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos Neraca Utang kepada Pemerintah Pusat pada poin 5.3.2.2.1.

### 5.1.1.4 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran - SiLPA/(SiKPA) TA 2024 dan 2023 yang dihitung dari:

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>➤ Pendapatan Daerah</b>				
✓ Pendapatan Asli Daerah	421.887.362.774,50	419.878.961.800,74	99,52	350.536.512.385,33
✓ Pendapatan Transfer	1.081.388.941.920,00	1.055.513.821.150,00	97,61	1.019.842.353.786,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah	733.414,00	38.670.951,26	5.272,73	207.218.574,00
<b>➤ Belanja Daerah</b>				
✓ Belanja Operasi	1.230.291.594.636,00	1.144.377.695.972,62	93,02	1.043.731.802.665,44
✓ Belanja Modal	127.138.663.123,00	110.769.585.761,53	87,13	186.360.556.196,77
✓ Belanja Tidak Terduga	13.431.583.355,00	8.623.938.445,00	64,21	2.940.474.524,26
<b>➤ Transfer Daerah</b>				
✓ Transfer Bagi Hasil Pendapatan	21.051.305.035,00	20.325.541.454,00	96,55	15.455.999.451,00
✓ Transfer Bantuan Keuangan	175.404.934.183,00	175.403.934.182,00	100,00	107.138.345.000,00
<b>➤ Pembiayaan Daerah</b>				
✓ Penerimaan Pembiayaan	70.950.446.615,50	70.951.504.950,63	100,00	55.833.666.012,36







## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
✓ Pengeluaran Pembiayaan	6.909.404.392,00	4.658.279.814,00	67,42	0,00
<b>KOREKSI SILPA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.873.695,28</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>82.223.983.223,48</b>		<b>70.833.446.615,50</b>

Penjelasan:

- Berdasarkan perhitungan di atas, Pemerintah Kabupaten Klungkung pada TA 2024 memiliki SiLPA sebesar Rp82.223.983.223,48 dari nilai SiLPA tersebut terdapat SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
<b>➤ Dana SiLPA Terikat</b>	
✓ Dana pada Kas di BLUD	14.776.249.753,58
✓ Dana pada Kas Dana BOSP	566.099.865,41
✓ Dana pada Kas Dana BOK Puskesmas	1.534.358.579,00
✓ Dana pada Kas di Kas Daerah, Setara Kas dan Investasi Jangka Pendek yang didalamnya memuat dana:	
• Kewajiban pembayaran Utang Jangka Pendek yang terdiri dari:	
» Kewajiban pembayaran Utang Bunga	0,00
» Kewajiban pembayaran Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00
» Kewajiban pembayaran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	9.316.559.628,00
» Kewajiban pembayaran Utang Belanja	19.040.824.141,00
» Kewajiban pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAK Fisik yang terdiri dari:	
» DAK Fisik Bidang Pendidikan	222.964.561,00
» DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB	188.627.933,00
» DAK Fisik Bidang Jalan	1.300.428.015,00
» DAK Fisik Bidang Transportasi Laut	115.595.285,00
» DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman	58.104.800,00
» DAK Fisik Bidang Irigasi	1.057.961.555,00
» DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan	126.895.000,00
» DAK Fisik Bidang Pertanian	140.059,00
» DAK Fisik Bidang Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	646.278,00
» DAK Fisik Bidang Air Minum	124.610.001,00
» DAK Fisik Bidang Pariwisata	40.115.063,00
» DAK Fisik Bidang Irigasi	211.158.930,00
» DAK Fisik Bidang Ketahanan Pangan	1,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAK Non-Fisik yang terdiri dari:	
» Dana Non Fisik - Tamsil	157.500.000,00
» Dana Non Fisik - TPG	1.804.825.000,00
» Dana Non Fisik - BOK	687.073.374,00
» Dana Non Fisik - BOKB	257.626.459,00
» Dana Non Fisik - BOP MUSEUM	49.821.610,00
» Dana Non Fisik - PK2UKM	155.546.412,00
» Dana Non Fisik - DANA KEPARIWISATAAN	189.749.725,00
» Dana Non Fisik - DANA FASILITAS PENANAMAN MODAL	34.802.563,00
» Dana Non Fisik - DANA KETAHANAN PANGAN PERTANIAN	25.748.300,00
» Dana Non Fisik - PPPA (DINSOS)	293.238.500,00
• Sisa Dana Insentif Fiskal	7.155.158.294,00







**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Uraian	Nilai
<b>➤ Dana SiLPA Non-Terikat</b>	
✓ Dana pada Kas di Bendahara Penerimaan	331.607.795,00
✓ Dana pada Kas di Bendahara Pengeluaran (sisa UP)	0,00
✓ Dana pada Kas di Kas Daerah, Setara Kas dan Investasi Jangka Pendek yang didalamnya memuat dana:	
• Pelampauan Pajak Daerah	0,00
• Pelampauan Retribusi Daerah	0,00
• Pelampauan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00
• Pelampauan Lain - lain PAD yang Sah	0,00
• Pelampauan Pendapatan Hibah	0,00
• Pelampauan Dana Darurat	0,00
• Pelampauan Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	0,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DBH PPh Pasal 21	0,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DBH Cukai Hasil Tembakau	443.284.063,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAU	0,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	36.163.157,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	1.359.733.668,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	2.098.917.940,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	1.112.223.278,00
<b>Jumlah</b>	<b>64.874.359.585,99</b>

2. Rincian keberadaan SiLPA tersebut sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Kas di Kas Daerah	65.015.668.114,49
Kas di Bendahara Penerimaan	331.607.795,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
Kas di BLUD	14.776.248.869,58
Kas Dana BOS	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00
Setara Kas	0,00
Kas Dana BOSP	566.099.865,41
Kas Dana BOK Puskesmas	1.534.358.579,00
<b>Jumlah</b>	<b>82.223.983.223,48</b>

3. Jumlah SiLPA tersebut di atas sama dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana disajikan dalam LP SAL namun tidak sama dengan nilai Saldo Kas Akhir dalam LAK dan Neraca. Selisih disebabkan karena terdapat kas lainnya yang merupakan temuan atas pemeriksaan dana BOSP yang akan disetorkan ke Kas Negara sehingga tidak menjadi bagian dalam perhitungan SiLPA.





### 5.1.2 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan SAL (LP SAL) merupakan laporan yang menyajikan gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LP SAL Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam satuan mata uang Rupiah (Rp) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

#### 5.1.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di Kas Daerah	40.986.604.681,79	14.745.063.214,37
Kas di Bendahara Penerimaan	2.564.505.424,80	237.596.243,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	140.208,24
Kas di BLUD	25.248.409.256,63	40.292.233.321,75
Kas Dana BOSP	399.593.536,28	492.133.025,00
Kas Dana BOK Puskesmas	1.634.333.716,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>70.833.446.615,50</b>	<b>55.767.166.012,36</b>

Saldo di atas merupakan Saldo Akhir Anggaran Lebih Akhir di Tahun 2023 dan 2022 pada Pemerintah Kabupaten Klungkung Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal ini juga merupakan saldo SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA.

#### 5.1.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	70.834.504.950,63	55.767.166.012,36

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Klungkung pada TA 2024 dan 2023 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2024 dan 2023 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Kabupaten Klungkung selama TA 2024 dan 2023. Untuk saldo SiLPA TA 2023, penggunaannya sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan mengalami perbedaan dengan saldo SiLPA dalam LRA TA 2023 dikarenakan adanya koreksi penyajian atas kesalahan pengakuan SiLPA Pemerintah Kabupaten Klungkung pada TA 2023 sebagaimana diungkapkan dalam catatan poin 5.2.4 di bawah.

#### 5.1.2.3 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	82.223.983.223,48	70.792.572.920,22

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Klungkung pada TA 2024 dan 2023 yang akan dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2025 dan 2024. Saldo





tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada **poin 5.1.1.4**. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana telah dijelaskan pada **poin 5.1.2.6** di bawah.

#### 5.1.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Koreksi kesalahan pengakuan kas dana BOSP	1.058.335,13	40.873.695,28
<b>Jumlah</b>	<b>1.058.335,13</b>	<b>40.873.695,28</b>

#### 5.1.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Akhir milik Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di Kas Daerah	65.015.668.114,49	40.986.604.681,79
Kas di Bendahara Penerimaan	331.607.795,00	2.564.505.424,80
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	14.776.248.869,58	25.248.409.256,63
Kas Dana BOSP	566.099.865,41	399.593.536,28
Kas Dana BOK Puskesmas	1.534.358.579,00	1.634.333.716,00
<b>Jumlah</b>	<b>82.223.983.223,48</b>	<b>70.833.446.615,50</b>


Saldo Anggaran Lebih Akhir yang tersaji dalam LP SAL ini sama besarnya dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LRA pada **poin 5.1.1.4**.



### 5.1.3 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

Neraca Pemerintah Kabupaten Klungkung terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menunjukkan aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Neraca Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam satuan mata uang Rupiah (Rp) diungkapkan dan dijelaskan berikut ini.

Komposisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk periode tanggal 31 Desember 2024 secara umum digambarkan sebagai berikut:



#### 5.1.3.1 Aset

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset	1.250.660.203.325,58	1.284.903.124.166,53	(34.242.920.840,95)	-2,67
<b>Jumlah</b>	<b>1.250.660.203.325,58</b>	<b>1.284.903.124.166,53</b>	<b>(34.242.920.840,95)</b>	<b>-2,67</b>

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Aset dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Lancar	160.981.214.553,18	159.304.329.722,99	1.676.884.830,19	1,05
Investasi Jangka Panjang	81.872.249.033,40	80.375.556.016,40	1.496.693.017,00	1,86
Aset Tetap	984.551.204.032,79	1.016.937.285.173,38	(32.386.081.140,59)	-3,18
Properti Investasi	6.246.289.934,88	6.442.947.332,00	(196.657.397,12)	-3,05
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lainnya	17.009.245.771,33	21.843.005.921,76	(4.817.952.472,76)	-22,06
<b>Jumlah</b>	<b>1.250.660.203.325,58</b>	<b>1.284.903.124.166,53</b>	<b>(34.242.920.840,95)</b>	<b>-2,67</b>



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

### 5.1.3.1.1 Aset Lancar

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Lancar	160.981.214.553,18	159.304.329.722,99	1.676.884.830,19	1,05
<b>Jumlah</b>	<b>160.981.214.553,18</b>	<b>159.304.329.722,99</b>	<b>1.676.884.830,19</b>	<b>1,05</b>

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Aset Lancar dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lancar sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kas dan Setara Kas	82.282.859.538,48	70.843.993.715,50	11.438.865.822,98	16,15
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	48.553.531.449,25	39.656.547.844,25	8.896.983.605,00	22,44
Piutang Retribusi Daerah	8.595.344.162,01	7.990.893.346,44	604.450.815,57	7,56
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Lain - Lain PAD yang Sah	7.941.083.643,18	6.086.164.914,00	1.854.918.729,18	30,48
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	22.577.803.210,00	48.787.409.517,00	(26.209.606.307,00)	-53,72
Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	(39.606.440.756,84)	(36.220.722.492,89)	(3.385.718.263,95)	9,35
Beban Dibayar Dimuka	968.314.015,74	718.589.826,86	249.724.188,88	34,75
Persediaan	29.668.719.291,36	21.441.453.051,83	8.227.266.239,53	38,37
<b>Jumlah</b>	<b>160.981.214.553,18</b>	<b>159.304.329.722,99</b>	<b>1.676.884.830,19</b>	<b>1,05</b>

#### 5.1.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Pemerintah Kabupaten Klungkung menyajikan saldo Kas dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kas dan Setara Kas	82.282.859.538,48	70.843.993.715,50	11.438.865.822,98	16,15
<b>Jumlah</b>	<b>82.282.859.538,48</b>	<b>70.843.993.715,50</b>	<b>11.438.865.822,98</b>	<b>16,15</b>

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Kas dan Setara Kas dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kas dan Setara Kas serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kas di Kas Daerah	65.015.668.114,49	40.986.604.681,79	24.029.063.432,70	58,63
Kas di Bendahara Penerimaan	331.607.795,00	2.564.505.424,80	(2.232.897.629,80)	-87,07
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di BLUD	14.776.248.869,58	25.248.409.256,63	(10.472.160.387,05)	-41,48
Kas Lainnya	58.876.315,00	10.547.100,00	48.329.215,00	458,22
Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Dana BOSP	566.099.865,41	399.593.536,28	166.506.329,13	41,67
Kas Dana BOK Puskesmas	1.534.358.579,00	1.634.333.716,00	(99.975.137,00)	-6,12
<b>Jumlah</b>	<b>82.282.859.538,48</b>	<b>70.843.993.715,50</b>	<b>11.438.865.822,98</b>	<b>16,15</b>





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Penjelasan:

### 1. Kas di Kas Daerah:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kas di Kas Daerah	65.015.668.114,49	40.986.604.681,79	24.029.063.432,70	58,63
<b>Jumlah</b>	<b>65.015.668.114,49</b>	<b>40.986.604.681,79</b>	<b>24.029.063.432,70</b>	<b>58,63</b>

Pemerintah Kabupaten Klungkung memiliki saldo Kas di Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2024 yang merupakan saldo di RKUD yang ditempatkan pada Bank PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Klungkung dengan nomor rekening yaitu rekening giro Nomor 021.01.00.00001-0. Saldo yang disajikan tersebut telah merupakan hasil rekonsiliasi dengan pihak Bank PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Klungkung yang didokumentasikan dalam berita acara rekonsiliasi. Tidak terdapat selisih rekonsiliasi dalam berita acara tersebut. Dalam saldo Kas di Kas Daerah tersebut, terdapat sisa dana (SiLPA) yang sifatnya mengikat dan tidak mengikat, sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos -Pos LRA pada **Poin 5.1.4** di atas.

### 2. Kas di Bendahara Penerimaan:

Pemerintah Kabupaten Klungkung menyajikan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kas di Bendahara Penerimaan	331.607.795,00	2.564.505.424,80	(2.232.897.629,80)	-87,07
<b>Jumlah</b>	<b>331.607.795,00</b>	<b>2.564.505.424,80</b>	<b>(2.232.897.629,80)</b>	<b>-87,07</b>

Pemerintah Kabupaten Klungkung memiliki saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp331.607.795,00. Saldo kas tersebut merupakan pendapatan yang diterima pada akhir Tahun 2024 dan belum disetorkan ke Kas Daerah hingga 31 Desember 2024. Rincian saldo Kas di Bendahara Penerimaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Uraian	Saldo 31 Desember 2024
Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan	89.538.160,00
Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata	62.735.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan BPKPD	147.416.195,00
Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan	31.918.440,00
<b>Jumlah</b>	<b>331.607.795,00</b>

Saldo kas di Bendahara Penerimaan tersebut terdiri dari saldo di rekening bank dan saldo tunai dan telah disetor ke Kas Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tunai	Bank	Total	Tgl Setor ke Kasda
Dinas Perhubungan	75.410.983,00	14.127.177,00	89.538.160,00	2, 3, 7, 8 Januari 2025
Dinas Pariwisata	62.735.000,00	0,00	62.735.000,00	2 Januari 2025
BPKPD	0,00	147.416.195,00	147.416.195,00	2 Januari 2025
Dinas Koperasi UKMPP	31.918.440,00	0,00	31.918.440,00	2 Januari 2025
<b>Jumlah</b>	<b>170.064.423,00</b>	<b>161.543.372,00</b>	<b>331.607.795,00</b>	

Rincian Kas di di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

### 3. Kas di Bendahara Pengeluaran:

Pemerintah Kabupaten Klungkung tidak memiliki saldo Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2024 dan Tahun 2023.







## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

### 4. Kas di BLUD:

Pemerintah Kabupaten Klungkung menyajikan saldo Kas di BLUD per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kas di BLUD	14.776.248.869,58	25.248.409.256,63	(10.472.160.387,05)	-41,48
<b>Jumlah</b>	<b>14.776.248.869,58</b>	<b>25.248.409.256,63</b>	<b>(10.472.160.387,05)</b>	<b>-41,48</b>

Saldo di Kas BLUD per 31 Desember 2024 tersebut terdiri dari saldo di rekening bank dan saldo tunai, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Bank	No. Rekening	Saldo Bank	Saldo Tunai	Jumlah
RSUD Klungkung	BPD	021.01.00.00113-0	6.288.031.222,11	14.881.466,00	11.577.872.527,48
	Mandiri	145-00-4446444-0	5.274.959.839,37		
RSUD Gema Santi	BPD	023.01.05.00009-8	1.917.488.489,41	0,00	1.963.004.498,73
	BRI	011.40.10.0126030-5	45.516.009,32		
Puskesmas Klungkung I	BPD	021.01.05.00174-7	235.565.810,91	0,00	235.565.810,91
Puskesmas Klungkung II	BPD	021.01.05.00240-4	187.500.761,34	0,00	187.500.761,34
Puskesmas Dawan I	BPD	021.01.05.00172-3	192.437.672,63	0,00	192.437.672,63
Puskesmas Dawan II	BPD	021.01.05.00177-3	127.310.798,08	10.000,00	127.320.798,08
Puskesmas Banjarangkan I	BPD	021.01.05.00176-0	181.993.069,02	0,00	181.993.069,02
Puskesmas Banjarangkan II	BPD	021.01.05.00173-5	114.469.376,89	0,00	114.469.376,89
Puskesmas Nusa Penida I	BPD	023.01.05.00068-4	87.094.378,91	1.055.500,00	88.149.878,91
Puskesmas Nusa Penida II	BPD	023.01.05.00067-2	73.139.692,14	1.131.000,00	74.270.692,14
Puskesmas Nusa Penida III	BPD	023.01.05.00069-6	33.513.783,45	150.000,00	33.663.783,45
<b>Jumlah</b>			<b>14.759.020.903,58</b>	<b>17.227.966,00</b>	<b>14.776.248.869,58</b>

Masing-masing saldo Kas Tunai Tahun 2024 telah disetor ke rekening Bank yaitu

- RSUD Klungkung disetor pada tanggal 2 Januari sebesar Rp14.881.466,00,
- Puskesmas Dawan II sebesar Rp.10.000,00 disetor tanggal 7 Januari 2025.
- Puskesmas Nusa Penida I disetor pada tanggal 2 Januari sebesar Rp1.055.500,00,
- Puskesmas Nusa Penida II disetor pada tanggal 2 Januari sebesar Rp1.131.000,00,
- Puskesmas Nusa Penida III disetor pada tanggal 2 Januari sebesar Rp150.000,00

Untuk memberikan keyakinan pada pembaca diungkapkan bahwa laporan keuangan BLUD telah diaudit oleh KAP. Berikut rincian Laporan Audit Independen dan Laporan Keuangan BLUD.

Uraian	No. LAI	Tanggal LAI
RSUD Klungkung	00011/2.1274/AU.5/11/0463-1/1/II/2025	28 Februari 2025
RSUD Gema Santi	00008/3.0395/AU.5/05/0822-4/1/IV/2025	17 April 2025
Puskesmas Klungkung I	00028/3.0505/AU.5/11/1807-3/1/III/2025	24 Maret 2025
Puskesmas Klungkung II	00006/3.0395/AU.5/05/0822-3/1/III/2025	25 Maret 2025
Puskesmas Dawan I	00004/3.0395/AU.5/05/0822-3/1/III/2025	25 Maret 2025
Puskesmas Dawan II	00027/3.0505/AU.5/11/1807-2/1/III/2025	24 Maret 2025
Puskesmas Banjarangkan I	00026/3.0505/AU.5/11/1807-3/1/III/2025	24 Maret 2025
Puskesmas Banjarangkan II	00030/3.0505/AU.5/11/1807-3/1/III/2025	24 Maret 2025
Puskesmas Nusa Penida I	00019/2.1266/AU.5/11/1612-3/1/III/2025	24 Maret 2025
Puskesmas Nusa Penida II	00029/3.0505/AU.5/11/1807-2/1/III/2025	24 Maret 2025





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	No. LAI	Tanggal LAI
Puskesmas Nusa Penida III	00005/3.0395/AU.5/05/0822-3/1/III/2025	25 Maret 2025

Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 14**;

**5. Kas Lainnya:**

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kas Lainnya	58.876.315,00	10.547.100,00	48.329.215,00	458,22
<b>Jumlah</b>	<b>58.876.315,00</b>	<b>10.547.100,00</b>	<b>48.329.215,00</b>	<b>458,22</b>

Pemerintah Kabupaten Klungkung memiliki Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp58.876.315,00 yang dijelaskan sebagai berikut:

- Pengembalian saldo kas BOSP dari sekolah ke rekening kas BOSP sebagai tindaklanjut atas temuan pemeriksaan Inspektorat dan BPK berupa:
  - Pengembalian saldo kas BOSP dari sekolah ke rekening kas BOSP SMPN 1 Batukandik sebesar Rp10.987.100,00;
  - Pengembalian saldo kas BOSP dari sekolah ke rekening kas BOSP SDN 3 Pikat sebesar Rp1.722.600,00;
  - Pengembalian saldo kas BOSP dari sekolah ke rekening kas BOSP SDN 4 Batukandik sebesar Rp20.000,00;
  - Pengembalian saldo kas BOSP dari sekolah ke rekening kas BOSP SDN 5 Kutampi sebesar Rp274.625,00;
  - Pengembalian saldo kas BOSP Reguler dari sekolah ke rekening kas BOSP SMPN 1 Banjarangkan sebesar Rp9.805.000,00;
  - Pengembalian saldo kas BOSP dari sekolah ke rekening kas BOSP SMPN 3 Banjarangkan sebesar Rp24.060.000,00;
  - Pengembalian saldo kas BOSP dari sekolah ke rekening kas BOSP SMPN 1 Dawan sebesar Rp435.600,00;
  - Pengembalian saldo kas BOSP dari sekolah ke rekening kas BOSP SMPN 1 Semarapura sebesar Rp11.571.390,00.
- Saldo Kas Lainnya tidak termasuk dalam perhitungan SILPA.
- Rincian saldo Kas Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

**6. Setara Kas:**

Pemerintah Kabupaten Klungkung tidak memiliki saldo Setara Kas Tahun 2024 dan Tahun 2023.

**7. Kas Dana BOSP:**

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kas Dana BOSP	566.099.865,41	399.593.536,28	166.506.329,13	41,67
<b>Jumlah</b>	<b>566.099.865,41</b>	<b>399.593.536,28</b>	<b>166.506.329,13</b>	<b>41,67</b>

Pemerintah Kabupaten Klungkung memiliki saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2024 sebesar Rp566.099.865,41 yang tersebar pada 133 Sekolah Dasar, 22 Sekolah Menengah Pertama, 53 TK Negeri dan 1 TK Kesenjangan di seluruh Kabupaten Klungkung.

Rincian saldo Kas Dana BOSP dapat dilihat pada **Lampiran 16 dan 17**;





#### 8. Kas Dana BOK Puskesmas:

Pemerintah Kabupaten Klungkung memiliki saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.534.358.579,00.

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Puskesmas Klungkung I	85.707.844,00	172.261.054,00	(86.553.210,00)	(50,25)
Puskesmas Klungkung II	223.881.243,00	99.302.333,00	124.578.910,00	125,45
Puskesmas Dawan I	110.553.525,00	182.515.681,00	(71.962.156,00)	(39,43)
Puskesmas Dawan II	172.685.504,00	231.237.715,00	(58.552.211,00)	(25,32)
Puskesmas Banjarangkan I	136.572.970,00	270.671.040,00	(134.098.070,00)	(49,54)
Puskesmas Banjarangkan II	126.255.979,00	123.220.560,00	3.035.419,00	2,46
Puskesmas Nusa Penida I	137.957.003,00	215.211.021,00	(77.254.018,00)	(35,90)
Puskesmas Nusa Penida II	253.589.270,00	181.888.580,00	71.700.690,00	39,42
Puskesmas Nusa Penida III	287.155.241,00	158.025.732,00	129.129.509,00	81,71
<b>Jumlah</b>	<b>1.534.358.579,00</b>	<b>1.634.333.716,00</b>	<b>(99.975.137,00)</b>	<b>(6,12)</b>

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 menyebutkan bahwa penyaluran Dana BOK Puskesmas disalurkan dari rekening kas umum negara ke kas rekening puskesmas yang menjadi bagian kas umum daerah. Menindaklanjuti peraturan tersebut Pemerintah Kabupaten Klungkung mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 40/23/HK/2024 tentang Penetapan Nomor Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan se-Kabupaten Klungkung. Dana tersebut disimpan di rekening Bank BNI. Adapun rincian saldo per 31 Desember 2024 masing-masing puskesmas adalah sebagai berikut;

Uraian	No. Rekening Bank BNI	Saldo Bank
Puskesmas Klungkung I	1590016441	85.707.844,00
Puskesmas Klungkung II	1590016418	223.881.243,00
Puskesmas Dawan I	1590016430	110.553.525,00
Puskesmas Dawan II	1590016429	172.685.504,00
Puskesmas Banjarangkan I	1590016452	136.572.970,00
Puskesmas Banjarangkan II	1590016394	126.255.979,00
Puskesmas Nusa Penida I	1590016463	137.957.003,00
Puskesmas Nusa Penida II	1590016383	253.589.270,00
Puskesmas Nusa Penida III	1590016407	287.155.241,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.534.358.579,00</b>

Rincian saldo Kas Dana BOK Puskesmas dapat dilihat pada **Lampiran 18**;

#### 5.1.3.1.1.2 Piutang Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Piutang Pajak Daerah dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca per tanggal Neraca yaitu:

Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Pajak Daerah sebagai berikut:





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Pajak Hotel (PBJT-Jasa Perhotelan)	8.181.880.752,09	3.150.746.737,09	5.031.134.015,00	159,68
Piutang Pajak Restoran (PBJT-Makanan dan/atau Minuman)	4.711.153.048,16	2.802.751.377,16	1.908.401.671,00	68,09
Piutang Pajak Reklame	3.028.000,00	750.000,00	2.278.000,00	303,73
Piutang Pajak Parkir (PBJT-Jasa Parkir)	697.425,00	0,00	697.425,00	0,00
Piutang PPJ (PBJT-Tenaga Listrik)	1.768.634.867,00	1.315.686.598,00	452.948.269,00	34,43
Piutang Pajak Air Tanah	82.201.304,00	78.253.363,00	3.947.941,00	5,05
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	33.401.511.153,00	31.903.139.869,00	1.498.371.284,00	4,70
Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	404.424.900,00	405.219.900,00	(795.000,00)	(0,20)
<b>Jumlah</b>	<b>48.553.531.449,25</b>	<b>39.656.547.844,25</b>	<b>8.896.983.605,00</b>	<b>22,44</b>

a. Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan pada Piutang Pajak Daerah sebagai berikut:

- 1) Piutang PBJT-Jasa Perhotelan (Pajak Hotel) dan Piutang PBJT-Makanan dan/atau Minuman (Pajak Restoran) mengalami kenaikan dikarenakan oleh adanya peningkatan kunjungan wisatawan di wilayah Kabupaten Klungkung khususnya Nusa Penida dan wajib pajak sudah mulai taat melakukan pelaporan omset penjualan namun masih ada wajib pajak yang belum taat dan patuh terkait penyeteroran pajak daerah. Hasil dari pemeriksaan kepatuhan pelaporan omset penjualan ditemukan bahwa wajib pajak kurang melaporkan omset penjualan dan sudah ditetapkan atas kekurangan pelaporan tersebut, namun kepatuhan pembayaran dilakukan pencicilan oleh wajib pajak sehingga hal tersebut juga menambah nilai piutang pajak. Piutang wajib pajak atas usaha yang sudah kondisi tutup permanen belum dilakukan usulan penghapusan piutang sehingga masih tercatat;
- 2) Piutang Pajak Reklame juga mengalami peningkatan disebabkan oleh penetapan pajak yang dilakukan di akhir tahun sehingga belum sempat dilakukan pembayaran oleh wajib pajak dan saat ini di tahun 2025 sudah dilakukan pembayaran;
- 3) Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mengalami peningkatan karena adanya penerimaan piutang BPHTB Tahun 2011 yang berhasil dilakukan penagihan namun tidak tercatat pada sistem penatausahaan pajak daerah;

b. Penjelasan hal-hal penting lainnya:

- 1) Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2024 dan 2023 yang sudah diterbitkan surat tagihan pajak dan disampaikan kepada Wajib Pajak namun belum terbayar.
- 2) Diantara saldo Piutang Pajak Daerah tersebut, terdapat saldo Piutang PBB-P2 pelimpahan dari KPP Pratama Rp22.186.287.986,00 pada Tahun 2014. Kegiatan validasi piutang PBB-P2 melalui konfirmasi fisik kepada WP belum dilakukan secara optimal yang dapat menunjukkan nilai piutang yang valid. Namun hasil pengolahan database SMARTGOV Kabupaten Klungkung dapat memberikan informasi jumlah NOP dan SPPT serta nilai piutang pajak yang dapat diindikasikan belum valid dan memerlukan konfirmasi kepada WP dikarenakan WP tersebut





belum melakukan pembayaran sejak piutang PBB-P2 diserahkan kepada Kabupaten Klungkung sampai dengan tanggal Neraca. Adapun penyajian validitas berdasarkan hasil pengolahan database SMARTGOV sampai dengan tanggal Neraca diuraikan sebagai berikut:

- Nilai Piutang PBB sesuai BAST adalah sebesar Rp22.186.287.986,00. Dalam berita acara disebutkan juga bahwa Piutang PBB yang dialihkan tersebut terdapat nilai penerimaan yang belum terekam dalam SismiOP sebesar Rp66.332.329,00. Namun, saldo Rp66.332.329,00 berdasarkan hasil validasi atas data piutang tersebut diketahui bahwa nilai pembayaran atas piutang yang belum dimasukkan ke dalam BAST sebesar Rp50.909.343,00. Selain itu terdapat bukti pelunasan pajak sebesar Rp323.666.589,00 yang belum dimasukkan ke dalam BAST;
- Dari 59216 SPPT diketahui jumlah SPPT yang telah terbayar sampai dengan penyusunan laporan keuangan ini yaitu sebanyak 20473 SPPT pada 20473 NOP dengan nilai Rp5.755.150.624, belum dilakukan pembayaran sebanyak 38743 SPPT pada 38743 NOP dengan nilai Rp16.070.880.535
- Dari NOP yang belum membayar atas piutang PBB-P2 yang diserahkan (Tahun 2024 ke belakang) telah diterbitkan SPPT s.d. Tahun 2024 sebanyak 75.444 SPPT dengan nilai Rp4.366.904.614 dan telah dilakukan pembayaran sebanyak 20.451 SPPT pada 20.451 NOP dengan nilai Rp1.804.700.387 Sedangkan sisanya sebanyak 55193 SPPT pada 55193 NOP dengan nilai Rp.2.562.204.227; dan
- Selanjutnya diketahui pula terdapat 63248 NOP dengan nilai piutang keseluruhan sebesar Rp21.895.661.557 belum pernah melakukan pembayaran dalam rentang waktu Tahun 1998 s.d. Tahun 2024 dari 13427 SPPT. Atas 13427 NOP tersebut belum dilakukan validasi keberadaan dan status WP dari pemilik NOP. Berikut rincian jumlah SPPT, NOP serta nilai piutang pajak yang perlu dilakukan validasi di tahun-tahun mendatang pada tiap-tiap kecamatan.

Kecamatan	NOP	SPPT	Piutang Pajak
Kecamatan Nusa Penida	1241 NOP	1241 Lembar SPPT	1.651.587.829
Kecamatan Banjarangkan	5785 NOP	5785 Lembar SPPT	3.045.925.748
Kecamatan Klungkung	3805 NOP	3805 Lembar SPPT	2.944.579.319
Kecamatan Dawan	2596 NOP	2596 Lembar SPPT	3.054.771.677
<b>Jumlah</b>	<b>13427 NOP</b>	<b>13427 Lembar SPPT</b>	<b>10.696.864.573</b>

- Rincian mutasi dan klasifikasi umur atas Piutang Pajak Daerah dapat dilihat pada Lampiran 19.

#### 5.1.3.1.1.3 Piutang Retribusi Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Piutang Retribusi Daerah dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca per tanggal Neraca yaitu:

Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Retribusi Daerah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
➤ Piutang Retribusi Jasa Umum	6.166.778.142,01	1.354.880.000,00	4.811.898.142,01	355,15
a. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.600.221.144,00	0,00	3.600.221.144,00	0,00
b. Piutang Retribusi Pelayanan pasar	2.565.716.998,01	1.354.040.000,00	1.211.676.998,01	89,49
c. Piutang Retribusi dan Pengawasan	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00





**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pengendalian Menara Telekomunikasi				
➤ Piutang Retribusi Jasa Usaha	2.401.816.020,00	6.607.013.346,44	(4.205.197.326,44)	(63,65)
d. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	4.183.273.316,44	(4.183.273.316,44)	(100)
e. Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0,00	11.924.010,00	(11.924.010,00)	(100)
f. Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.401.816.020,00	2.411.816.020,00	(10.000.000,00)	(0,41)
➤ Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	26.750.000,00	29.000.000,00	(2.250.000,00)	(7,76)
g. Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	26.750.000,00	29.000.000,00	(2.250.000,00)	(7,76)
<b>Jumlah</b>	<b>8.595.344.162,01</b>	<b>7.990.893.346,44</b>	<b>604.450.815,57</b>	<b>7,56</b>

Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan pada Piutang Retribusi Daerah sebagai berikut:

1. Tahun 2024 Piutang Retribusi Jasa Umum tercatat meningkat 355,15% dari tahun 2023 hal itu disebabkan karena Tahun 2024 terdapat Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang tahun sebelumnya dicatat sebagai Piutang Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yaitu Piutang Pendapatan BLUD dan tahun 2024 direklas sebagai Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Tahun 2023 terdapat Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan pada tahun 2024 direklas dicatat sebagai Piutang Lain - Lain PAD yang Sah yaitu Piutang Hasil Sewa Barang Milik Daerah.

#### 5.1.3.1.1.4 Piutang Lain - Lain PAD yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Piutang Lain - Lain PAD dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca yang Sah per tanggal Neraca yaitu:

Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Piutang Lain - Lain PAD yang Sah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	3.712.492.688,08	0,00	3.712.492.688,08	-
Piutang Pendapatan Bunga	0,00	20.291,07	(20.291,07)	-100,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	959.232.579,00	971.007.511,00	(11.774.932,00)	-1,21
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	3.076.358.254,34	2.498.926.897,20	577.431.357,14	23,11
Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	183.100.121,76	261.663.310,73	(78.563.188,97)	-30,02
Piutang Pendapatan BLUD	0,00	2.054.046.904,00	(2.054.046.904,00)	-100,00
Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	6.000.000,00	300.500.000,00	(294.500.000,00)	-98,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>7.941.083.643,18</b>	<b>6.086.164.914,00</b>	<b>1.854.918.729,18</b>	<b>30,48</b>

Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan pada Piutang Lain - Lain PAD yang Sah sebagai berikut:







## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

1. Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan mengalami kenaikan disebabkan di tahun 2024 terdapat pencatatan atas piutang pendapatan hasil sewa BMD yang sebelumnya tercatat sebagai Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan di tahun 2024 direklas menjadi Piutang Hasil Pemanfaatan BMD;
2. Piutang Pendapatan BLUD tahun 2024 menurun karena direklas dicatat sebagai Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
3. Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir mengalami penurunan disebabkan adanya pelunasan serta koreksi dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Klungkung No. 334/2024 tanggal 12 Nopember 2024 tentang Penghapusan Sementara atas Piutang Koperasi setelah sebelumnya dilakukan pengurusan piutang yang optimal melalui PUPN;

### 5.1.3.1.1.5 Piutang Transfer Antar Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Piutang Transfer Antar Daerah dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca per tanggal Neraca yaitu:

Rincian nilai penurunan dan persentase penurunan pada masing-masing rincian Piutang Transfer Antar Daerah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Bagi Hasil	22.577.803.210,00	26.280.090.593,00	(3.702.287.383,00)	(14,09)
Piutang Bantuan Keuangan	0,00	22.507.318.924,00	(22.507.318.924,00)	(100)
<b>Jumlah</b>	<b>22.577.803.210,00</b>	<b>48.787.409.517,00</b>	<b>(26.209.606.307,00)</b>	<b>(53,72)</b>

Rincian nilai penurunan dan persentase penurunan pada Piutang Transfer Antar Daerah serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	9.151.268.112,00	10.528.502.598,00	(1.377.234.486,00)	(13,08)
Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.986.137.574,00	8.876.863.444,00	(890.725.870,00)	(10,03)
Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.416.966.302,00	6.842.690.007,00	(1.425.723.705,00)	(20,84)
Piutang Bagi Hasil Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	23.431.222,00	32.034.544,00	(8.603.322,00)	(26,86)
Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Bantuan Keuangan Khusus	0,00	22.507.318.924,00	(22.507.318.924,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>22.577.803.210,00</b>	<b>48.787.409.517,00</b>	<b>(26.209.606.307,00)</b>	<b>(53,72)</b>

Atas piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2024 didasarkan atas Surat Sekretariat Daerah Provinsi Bali Nomor: B.31.900/1061/PADFE/BPKAD perihal Kewajiban Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Se-Bali Tahun Anggaran 2024 tanggal 10 Februari 2025.

### 5.1.3.1.1.6 Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Penyisihan Piutang dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca per tanggal Neraca yaitu:





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Rincian nilai penurunan dan persentase penurunan pada masing-masing rincian Penyisihan Piutang sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(Kenaikan)/ Penurunan	%
<b>➤ Penyisihan Piutang Pendapatan</b>				
✓ Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(27.967.941.218,69)	(25.250.063.839,69)	(2.717.877.379,00)	10,76
✓ Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(5.016.280.938,41)	(4.278.559.483,17)	(737.721.455,24)	17,24
✓ Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(6.509.329.583,70)	(6.448.162.122,45)	(61.167.461,25)	0,95
✓ Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	(112.889.016,05)	(243.937.047,59)	131.048.031,54	(53,72)
<b>Jumlah</b>	<b>(39.606.440.756,84)</b>	<b>(36.220.722.492,89)</b>	<b>(3.385.718.263,95)</b>	<b>9,35</b>

Rincian perhitungan penyisihan piutang dapat dilihat pada **Lampiran 19**.

### 5.1.3.1.1.7 Beban Dibayar Dimuka

Berikut ini merupakan penjelasan Pos Beban Dibayar Dimuka dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk per tanggal Neraca yaitu:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Dibayar Dimuka	968.314.015,74	718.589.826,86	249.724.188,88	34,75
<b>Jumlah</b>	<b>968.314.015,74</b>	<b>718.589.826,86</b>	<b>249.724.188,88</b>	<b>34,75</b>

Rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Beban Dibayar Dimuka serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Dibayar Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir	837.249.269,48	491.111.111,11	346.138.158,37	70,48
Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Alat Angkutan	33.178.118,42	53.569.972,50	(20.391.854,08)	(38,07)
Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Bangunan Gedung	97.677.179,42	173.908.743,25	(76.231.563,83)	(43,83)
Beban Dibayar Dimuka-Ijin Frekuensi Radio UHF	209.448,42	0,00	209.448,42	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>968.314.015,74</b>	<b>718.589.826,86</b>	<b>249.724.188,88</b>	<b>34,75</b>

1. Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan pada Beban Dibayar Dimuka sebagai berikut:  
Beban dibayar dimuka-Sewa mengalami kenaikan disebabkan adanya penambahan sewa lahan parkir pada OPD RSUD Kabupaten Klungkung serta adanya pembayaran atas-Ijin Frekuensi Radio UHF pada Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung.
2. Penjelasan tambahan:  
Beban Dibayar Dimuka disebabkan karena belanja sewa tanah dan bangunan serta pembayaran premi asuransi Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh beberapa OPD atas perjanjian yang masih berlaku pada tahun berikutnya dengan jangka waktu dari 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun yang melewati TA 2024.  
Perhitungan masa akrual menggunakan satuan "bulan". Jika transaksi perjanjian terjadi antara tanggal 1 s.d. 15, maka dihitung 1 bulan penuh pada bulan transaksi, sedangkan jika terjadi pada tanggal 16 s.d. 31, maka dihitung 1 bulan pada bulan berikutnya.





3. Rincian Beban Dibayar Dimuka yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

#### 5.1.3.1.1.8 Persediaan

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Persediaan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca per tanggal Neraca yaitu:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Persediaan	29.668.719.291,36	21.441.453.051,83	8.227.266.239,53	38,37
<b>Jumlah</b>	<b>29.668.719.291,36</b>	<b>21.441.453.051,83</b>	<b>8.227.266.239,53</b>	<b>38,37</b>

Rincian nilai kenaikan dan persentase kenaikan pada masing-masing rincian Persediaan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
➤ Persediaan Barang Pakai Habis:	29.668.719.291,36	21.441.453.051,83	8.227.266.239,53	38,37
Bahan	2.472.049.446,48	2.325.002.082,20	147.047.364,28	6,32
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.995.951.983,89	1.789.757.857,00	206.194.126,89	11,52
Obat - obatan	23.332.471.210,99	17.278.828.387,63	6.053.642.823,36	35,04
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	1.819.730.100,00	0,00	1.819.730.100,00	0,00
Natura dan Pakan	48.516.550,00	47.864.725,00	651.825,00	1,36
<b>Jumlah</b>	<b>29.668.719.291,36</b>	<b>21.441.453.051,83</b>	<b>8.227.266.239,53</b>	<b>38,37</b>

1. Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan pada Persediaan sebagai berikut:
  - a. Tahun 2024 terdapat persediaan yang akan diserahkan ke pihak ketiga;
  - b. Persediaan obat di tahun 2024 mengalami kenaikan karena pelayanan obat yang diberikan menyesuaikan dengan kondisi dan jumlah pasien;
2. Penjelasan hal-hal penting lainnya:
  - a. Metode Pencatatan:
 

Metode pencatatan untuk jenis persediaan yang sifatnya *continuous* dan membutuhkan kontrol yang besar seperti obat-obatan menggunakan metode perpetual. Untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti ATK menggunakan metode periodik.
  - b. Persediaan yang disajikan telah berdasarkan hasil perhitungan fisik yang dilakukan oleh entitas pada akhir tahun yang didokumentasikan dalam berita acara stock opname.
  - c. Penerimaan Pemberian Hibah Persediaan:
    - 1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menerima hibah dari Pemerintah Provinsi Bali berupa bahan cetak yaitu blanko e-KTP.
    - 2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menerima hibah dari Pemerintah Provinsi Bali berupa bahan lainnya yaitu Alat-alat KB.
  - d. Koreksi Pencatatan:
    - 1) Koreksi saldo awal persediaan obat karena kurang catat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp.182.158.121,48;
    - 2) Koreksi saldo awal persediaan obat karena kurang catat pada Puskesmas Banjarangkan I sebesar Rp.16.794,72.
  - e. Persediaan Usang/Kedaluwarsa:





Pemerintah Kabupaten Klungkung memiliki persediaan yang kondisinya usang/kedaluwarsa/tidak berlaku yang telah dikeluarkan dari penyajian persediaan Neraca 31 Desember 2024 dengan perincian sebagai berikut:

SKPD	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
UPTD. Puskesmas Klungkung I	Obat	31.073.614,65
UPTD. Puskesmas Klungkung II	Obat	12.623.820,00
UPTD. Puskesmas Klungkung II	Materai	780.000,00
UPTD. Puskesmas Dawan I	Obat	1.410.812,18
UPTD. Puskesmas Dawan I	Materai	828.000,00
UPTD. Puskesmas Dawan II	Obat	15.030.530,71
UPTD. Puskesmas Banjarangkan I	Obat	3.090,00
UPTD. Puskesmas Banjarangkan I	Materai	582.000,00
UPTD. Puskesmas Banjarangkan II	Obat	7.091.213,46
UPTD. Puskesmas Banjarangkan II	Materai	1.395.000,00
UPTD. Puskesmas Nusa Penida I	Obat	6.180.181,8
UPTD. Puskesmas Nusa Penida I	Materai	1.146.000,00
UPTD. Puskesmas Nusa Penida II	Obat	1.1406.786,71
UPTD. Puskesmas Nusa Penida III	Obat	6.305.419,67
RS Gema Santi Nusa Penida	Obat	67.721.547,31
Rumah Sakit Umum Daerah	Obat	121.116.216,49
Dinas Pariwisata	Bahan Cetak	19.074.089,00
Sekretariat DPRD	Materai	18.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>303.786.321,98</b>

f. Penghapusan Persediaan:

- 1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melaksanakan pemusnahan persediaan yang kedaluwarsa tahun 2023 dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor: 000.2.4/1047/BPKPD tanggal 10 Juli 2024 dengan nilai persediaan yang dimusnahkan sebesar Rp155.554.547,00 dan telah dihapuskan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Selaku Pengelola Barang Nomor 07/PB/SKH/2024 tanggal 8 Juli 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung;
- 2) Dinas Kesehatan melaksanakan pemusnahan persediaan obat yang kedaluwarsa tahun 2023 dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Daerah Nomor: 3784/Diskes/2024 tanggal 26 Nopember 2024 dengan nilai persediaan yang dimusnahkan sebesar Rp886.803.952,48 dan telah dihapuskan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Selaku Pengelola Barang Nomor 17/PB/SKH/2024 tanggal 29 Nopember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung;
- 3) Rumah Sakit Umum Daerah pada Tahun 2024 melaksanakan pemusnahan obat yang kedaluwarsa tahun 2022 dan 2023 dengan Berita Acara Pemusnahan Obat Kedaluarsa, Psikotropika, Narkotika, BMHP tahun 2022 dan 2023 Nomor: 900.1.7.2/4994/RSUD tanggal 13 Desember 2024 dengan nilai persediaan yang dimusnahkan sebesar Rp802.298.454,82 dan telah dihapuskan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Selaku Pengelola Barang Nomor 17/PB/SKH/2024 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penghapusan Barang





Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;

- g. Rincian Persediaan per OPD yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada **Lampiran 21**.

#### 5.1.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Investasi Jangka Panjang dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Investasi Jangka Panjang sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Investasi Non-Permanen	38.500.000,00	176.340.000,00	(137.840.000,00)	(78,17)
Investasi Permanen	81.833.749.033,40	80.199.216.016,40	1.634.533.017,00	2,04
<b>Jumlah</b>	<b>81.872.249.033,40</b>	<b>80.375.556.016,40</b>	<b>1.496.693.017,00</b>	<b>1,86</b>

#### 5.1.3.1.2.1 Investasi Non-Permanen

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Investasi Jangka Panjang dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca per tanggal Neraca

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Investasi Non-Permanen	38.500.000,00	176.340.000,00	(137.840.000,00)	(78,17)
<b>Jumlah</b>	<b>38.500.000,00</b>	<b>176.340.000,00</b>	<b>(137.840.000,00)</b>	<b>(78,17)</b>

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Investasi Non-Permanen dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca per tanggal Neraca yaitu rincian nilai penurunan dan persentase penurunan pada masing-masing rincian Investasi Non-Permanen serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
<b>Dana Bergulir</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>612.000.000,00</b>	<b>(547.000.000,00)</b>	<b>-89,38</b>
KSU Mandiri	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	-100,00
KSU Dharma Arta	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-100,00
KSU Artha Buana	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00	-100,00
Kopwan Sri Artha	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	-100,00
KUD Arta Wiguna	0,00	116.000.000,00	116.000.000,00	-100,00
LPD DP Dawan Kolod	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
LPD Desa Pekraman Penarukan	15.000.000,00	16.000.000,00	1.000.000,00	-6,25
<b>Penyisihan Investasi Non Permanen</b>	<b>(26.500.000,00)</b>	<b>(435.660.000,00)</b>	<b>409.160.000,00</b>	<b>-93,92</b>
<b>Jumlah</b>	<b>38.500.000,00</b>	<b>176.340.000,00</b>	<b>(137.840.000,00)</b>	<b>-78,17</b>

1. Penjelasan sebab-sebab utama penurunan pada Investasi Non-Permanen sebagai berikut:

- Penurunan pada Investasi Non-Permanen disebabkan adanya pelunasan pengembalian dana bergulir dari KUD Arta Wiguna dan pembayaran dari LPD desa Pekraman Penarukan;
- Penurunan pada Investasi Non Permanen juga disebabkan adanya penghapusan sementara atas Dana Bergulir atas 4 (empat) Koperasi dengan kategori macet, yaitu KSU Mandiri, KSU Dharma Arta, KSU Artha Buana dan





Kopwan Sri Artha dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Klungkung No. 334/2024 tanggal 12 Nopember 2024 tentang Penghapusan Sementara atas Piutang Koperasi setelah sebelumnya dilakukan pengurusan piutang yang optimal melalui PUPN;

2. Penjelasan hal-hal penting lainnya :

Investasi Non Permanen Lainnya berupa penyertaan modal pemerintah kepada Koperasi dan Lembaga Perkreditan Rakyat (LPD) yang berada di wilayah Kabupaten Klungkung yang ditetapkan dengan Perda Penyertaan Modal saat Investasi tersebut diluncurkan dengan jangka waktu 5 tahun. Pada tahun kelima, penyertaan modal pemerintah harus dikembalikan ke Kas Daerah. Penyertaan modal pemerintah kepada Koperasi dan LPD lebih bersifat pemberian pinjaman dan mewajibkan Koperasi dan LPD untuk menyetorkan kontribusi sebesar 6% dan 3% per tahun, namun penyetorannya wajib dilakukan setiap bulan;

3. Rincian Investasi Non Permanen yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada **Lampiran 22**.

#### 5.1.3.1.2.2 Investasi Permanen

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Investasi Permanen	81.833.749.033,40	80.199.216.016,40	1.634.533.017,00	2,04
<b>Jumlah</b>	<b>81.833.749.033,40</b>	<b>80.199.216.016,40</b>	<b>1.634.533.017,00</b>	<b>2,04</b>

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Investasi Permanen dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan dan persentase kenaikan pada Investasi Permanen yang merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD serta penjelasannya yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Penyertaan Modal:				
Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	81.833.749.033,40	80.199.216.016,40	1.634.533.017,00	2,04
1. PT Bank BPD Bali	31.423.200.201,40	31.423.200.201,40	0,00	0,00
2. PT Jamkrida Bali Mandara	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
3. Perumda Air Minum Panca Mahottama	49.294.988.093,00	47.660.455.076,00	1.634.533.017,00	3,43
4. PD Nusa Kertha Kosala	115.560.739,00	115.560.739,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>81.833.749.033,40</b>	<b>80.199.216.016,40</b>	<b>1.634.533.017,00</b>	<b>2,04</b>

1. Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan pada Investasi Permanen sebagai berikut:

Tahun 2024 Investasi Permanen mengalami kenaikan karena adanya Perumda Air Minum Panca Mahottama membukukan laba;

2. Penjelasan hal-hal penting lainnya:

a. Penyertaan pada PT. Bank BPD Bali:

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klungkung pada PT Bank BPD Bali sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp31.423.200.201,40 dinilai berdasarkan metode biaya (*cost method*) dikarenakan persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Klungkung pada PT Bank BPD Bali sebesar 1,62% (kepemilikan kurang dari 20%). Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Klungkung pada BPD Bali terdiri dari sebesar Rp31.423.000.000,00 dalam bentuk saham sebanyak 31.423 lembar saham dengan nilai per lembar sahamnya sebesar Rp1.000.000,00 dan sebesar







Rp200.201,40 penyertaan modal yang belum disahkan karena nilainya kurang dari Rp1.000.000,00.

b. PT. Jamkrida Bali Mandara:

Berikut rincian nilai penyertaan modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung pada PT. Jamkrida Bali Mandara sampai dengan 31 Desember 2024:

No	Uraian	Jumlah	Peraturan Daerah
1	Penyertaan Modal Tahun 2011	100.000.000,00	Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal
2	Penyertaan Modal Tahun 2012	100.000.000,00	Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal
3	Penyertaan Modal Tahun 2015	100.000.000,00	Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal
4	Penyertaan Modal Tahun 2016	200.000.000,00	Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal
5	Penyertaan Modal Tahun 2017	200.000.000,00	Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal
6	Penyertaan Modal Tahun 2018	200.000.000,00	Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal
7	Penyertaan Modal Tahun 2018	200.000.000,00	Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal
Jumlah		1.100.000.000,00	

PT. Jamkrida Bali Mandara didirikan dengan Akta Nomor 27 tanggal 21 November 2010 yang dibuat dihadapan I Made Pria Darsana, SH, M.Hum, Notaris di Badung dan disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor AHU-59685.A.H.01.01 Tahun 2010 tertanggal 22 Desember 2010 dan mendapat Ijin Operasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-720/KM.10/2010, tertanggal 30 Desember 2010 tentang Pemberian Ijin Perusahaan Penjaminan Kredit kepada PT. Jamkrida Bali Mandara.

Perusahaan ini memiliki kegiatan usaha dalam bidang jasa penjaminan pembiayaan yaitu memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada usaha mikro, menengah dan koperasi, meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah, meningkatkan sumber pendapatan usaha daerah dan jasa konsultasi manajemen. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Klungkung memperoleh deviden sebesar Rp9.447.836,00 yang diterima di Rekening Kas Daerah pada tanggal 21 Maret 2024 untuk Tahun Buku 2023.

Metode yang digunakan untuk mengakui penyertaan modal pada PT. Jamkrida Bali Mandara yaitu **metode biaya (cost method)** dikarenakan persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Klungkung per tanggal 31 Desember 2024 hanya sebesar 0,62%.

c. Perumda Air Minum Panca Mahottama

Perumda Air Minum Panca Mahottama didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 11 tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Panca Mahottama sebagaimana telah diubah terakhir melalui Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan status dari perusahaan Umum daerah Air Minum Tirta Mahottama menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Panca Mahottama.





Karena didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung maka penyertaan modal pada Perumda Air Minum Panca Mahottama diakui dengan metode ekuitas (*equity method*).

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klungkung pada Perumda Air Minum Panca Mahottama per 31 Desember 2024 sebesar Rp49.294.988.093,00 dinilai berdasarkan metode ekuitas (*equity method*) dikarenakan persentase kepemilikan pada Pemerintah Kabupaten Klungkung pada Perumda Air Minum Panca Mahottama sebesar 100% (kepemilikan lebih dari 20%). Pada Tahun Buku 2024, Perumda Air Minum Panca Mahottama membukukan laba sebesar Rp7.118.757.953,00 dan terakumulasi dengan laba/(rugi) tahun sebelumnya menjadi saldo rugi ditahan sebesar (Rp4.547.836.801,00) yang diakui mengurangi saldo Investasi Kabupaten Klungkung pada Perumda Air Minum Panca Mahottama.

Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Klungkung menetapkan Perda No. 2 Tahun 2023 untuk menetapkan status penyertaan modal berupa aset dan nilai aset dengan total keseluruhan sebesar Rp20.000.600.428,00 sehingga penyertaan modal pada Perumda Air Minum Panca Mahottama yang telah ditetapkan statusnya dengan perda sampai dengan Tahun 2023 sebesar Rp40.164.386.821,00. Nilai aset yang tercatat pada perda sebesar Rp887.609.000,00 adalah nilai kontrak awal, dimana yang seharusnya dicatat dalam perda adalah sebesar nilai kontrak adendum kedua, yaitu sebesar Rp666.105.000,00 dan telah dilakukan koreksi kurang atas nilai investasi permanen pada Perumda Air Minum Panca Mahottama sebesar Rp221.504.000,00, sehingga nilai investasi yang semula Rp47.881.959.076,00 menjadi Rp47.660.455.076,00.

Pada Laporan Keuangan BUMD Perumda Air Minum Panca Mahottama per 31 Desember 2024 Audited KAP nilai Ekuitas tercatat sebesar Rp49.516.492.092,00, belum dilakukan pengurangan atas koreksi tahun 2023 yaitu selisih nilai sebesar Rp221.504.000,00.

Tahun 2024 terdapat koreksi kurang dari auditor KAP atas nilai investasi yang belum ditetapkan statusnya sebesar (Rp6.516.580.000,00) sehingga modal Perumda Air Minum Panca Mahottama yang belum ditetapkan statusnya tahun 2023 sebesar Rp20.416.522.073,00 dan tahun 2024 menjadi Rp13.899.942.073,00. Atas modal yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp19.915.322.422,00 dicatat pada laporan keuangan Perumda Air Minum berdasarkan pada nilai yang tercantum dalam kontrak/Surat Perjanjian pengadaan barang tersebut. Selain itu KAP juga melakukan koreksi tambah atas nilai Laba ditahan sebesar Rp1.032.355.064,00.

Berikut perhitungan pengakuan nilai Investasi Pemerintah Kabupaten Klungkung pada Perumda Air Minum Panca Mahottama sampai dengan 31 Desember 2024:

Uraian	Nilai
Modal Pemerintah Kabupaten Klungkung	39.942.882.821,00
Penyertaan modal yang belum ditetapkan statusnya	20.416.522.073,00
Koreksi Investasi	(5.484.224.936,00)
Modal hibah	0,00
Cadangan umum	0,00
Cadangan dana sosial dan pendidikan	0,00
Pengakuan Laba (Rugi) Ditahan Tahun Lalu	(12.698.949.818,00)
Laba/rugi tahun berjalan	7.118.757.953,00
<b>Nilai Investasi pada Perumda Air Minum Panca Mahottama</b>	<b>49.294.988.093,00</b>





Nilai investasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung **tidak sama dengan** nilai total ekuitas yang dinyatakan oleh Perumda Air Minum Panca Mahottama dalam laporan keuangan Tahun Buku 2024.

Laporan Keuangan Perumda Air Minum Panca Mahottama untuk Tahun Buku 2024 telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik Sukardi Hasan dan Rekan dengan Nomor Laporan 00026/2.0925/AU.2/04/1881-1/1/II/2025 tanggal 24 Februari 2025. Opini atas Laporan Keuangan tersebut yaitu **Wajar Tanpa Pengecualian**.

d. Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala (PDNKK)

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klungkung pada PD Nusa Kertha Kosala per 31 Desember 2024 sebesar Rp115.560.739,00. Saldo tersebut sama dengan saldo penyertaan modal Tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Klungkung menyajikan dengan angka tahun 2018 dikarenakan adanya pembekuan usaha PD Nusa Kertha Kosala pada Tahun 2019 sesuai Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 223/01.4/HK/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Pembekuan Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala Kabupaten Klungkung dan PD Nusa Kertha Kosala tidak melakukan kegiatan dan pelaporan operasional usaha lagi sejak dibekukan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat pada Tahun 2014 atas PD Nusa Kertha Kosala Tahun Buku 2013 ditemukan adanya Aset Tanah di Desa Jumpai Kecamatan Klungkung seluas 72.880 m<sup>2</sup> berupa hak pengelolaan No. 2, namun PDNKK tidak menyimpan buku tanah yang asli. Pemeriksaan khusus tersebut juga mengungkap pengakuan piutang dan utang PDNKK yang perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut. Menindaklanjuti hal tersebut, telah dilakukan audit laporan keuangan PD Nusa Kertha Kosala Tahun Buku 2018 oleh Auditor Independen. Laporan Auditor Independen Nomor 00127/2.0526/AU.2/11/0595-1/1/XII/2019 menyatakan Opini Tidak Menyatakan Pendapat atas Laporan Keuangan PD Nusa Kertha Kosala yang berakhir 31 Desember 2018.

3. Rincian Investasi Non Permanen yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada **Lampiran 23**.

### 5.1.3.1.3 Aset Tetap

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Aset Tetap dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Tetap Tanah	99.754.148.845,00	94.739.077.245,00	5.015.071.600,00	5,29
Aset Tetap Peralatan dan Mesin	538.844.525.526,88	516.224.822.314,16	22.619.703.212,72	4,38
Aset Tetap Gedung dan Bangunan	774.053.992.694,80	747.470.966.423,81	26.583.026.270,99	3,56
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	965.580.815.470,57	937.483.897.594,16	28.096.917.876,41	3,00
Aset Tetap Lainnya	43.721.181.406,18	39.003.873.406,18	4.717.308.000,00	12,09
Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.441.540.293,00	8.824.593.674,26	(1.383.053.381,26)	-15,67
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.444.845.000.203,64)	(1.326.809.945.484,19)	(118.035.054.719,45)	8,90





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
<b>Jumlah</b>	<b>984.551.204.032,79</b>	<b>1.016.937.285.173,38</b>	<b>(32.386.081.140,59)</b>	<b>-3,18</b>

Penjelasan:

Pemerintah Kabupaten Klungkung baru menggunakan aplikasi e-BMD pada tahun 2024 untuk pencatatan dan pelaporan aset dan menerapkan klasifikasi penyajian BMD sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016;

### 5.1.3.1.3.1 Aset Tetap Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Aset Tetap Tanah dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan dan persentase kenaikan pada Aset Tetap Tanah serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tanah	99.754.148.845,00	94.739.077.245,00	5.015.071.600,00	5,29
<b>Jumlah</b>	<b>99.754.148.845,00</b>	<b>94.739.077.245,00</b>	<b>5.015.071.600,00</b>	<b>5,29</b>

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah selama TA 2024 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
<b>Saldo Awal</b>	<b>94.739.077.245,00</b>
<i>Mutasi Tambah:</i>	
- Belanja Modal	4.342.837.851,00
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	687.151.200,00
✓ Pencatatan Baru Tanah Gang	687.151.200,00
- Mutasi antar SKPD	211.200.000,00
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>5.241.189.051,00</b>
<i>Mutasi Kurang:</i>	
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Lebih/Double Catat	(7.750.000,00)
- Reklasifikasi ke KDP	(7.167.451,00)
- Mutasi antar SKPD	(211.200.000,00)
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>(226.117.451,00)</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>99.754.148.845,00</b>

2. Aset tanah jalan secara keseluruhan terdapat 428 bidang jalan dengan luas total 2.380.749,17 m<sup>2</sup> memiliki nilai perolehan Rp30.725.939.247,00 Dalam tahun 2024 telah berhasil diterbitkan sertifikat sebanyak 299 sertifikat dengan luas 1.631.962 m<sup>2</sup>. Sisanya terdapat 129 bidang tanah belum bersertifikat nilai perolehan Rp13.116.448.890,00. Dari jumlah 428 bidang jalan terklasifikasi menjadi tanah jalan kabupaten sebanyak 312 bidang, Tanah jalan desa 8 bidang, tanah jalan khusus/kompleks 1 bidang dan tanah jalan lain-lain sebanyak 107 bidang.
3. Aset tanah non jalan seluruhnya berjumlah 622 bidang dengan luas 1.241.988.43 m<sup>2</sup> memiliki nilai Rp55.919.510.708,00 dalam tahun 2024 berhasil disertifikatkan 434 bidang sehingga aset tanah non jalan yang belum bersertifikat menjadi 188 bidang dengan total luas 290.605,43 m<sup>2</sup> memiliki nilai perolehan Rp13.862.229.593,00.
4. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 24**.





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

### 5.1.3.1.3.2 Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Alat Besar	26.159.553.740,00	26.631.239.540,00	(471.685.800,00)	-1,77
Alat Angkutan	90.354.039.560,00	89.896.473.597,00	457.565.963,00	0,51
Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.138.679.287,00	5.108.925.491,00	29.753.796,00	0,58
Alat Pertanian	5.322.787.894,00	5.255.187.894,00	67.600.000,00	1,29
Alat Kantor dan Rumah Tangga	87.890.993.290,63	84.472.005.874,63	3.418.987.416,00	4,05
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	17.459.413.657,00	14.239.208.277,00	3.220.205.380,00	22,62
Alat Kedokteran dan Kesehatan	188.396.072.323,92	180.457.191.720,94	7.938.880.602,98	4,40
Alat Laboratorium	32.103.905.277,27	31.708.621.572,27	395.283.705,00	1,25
Alat Persenjataan	1.492.530.561,00	1.473.130.561,00	19.400.000,00	1,32
Komputer	76.900.161.544,32	70.775.337.412,32	6.124.824.132,00	8,65
Alat Eksplorasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
Alat Keselamatan Kerja	1.590.756.473,00	1.585.756.473,00	5.000.000,00	0,32
Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan Proses/Produksi	104.298.721,00	104.298.721,00	0,00	0,00
Rambu - rambu	4.728.438.944,74	3.378.714.117,00	1.349.724.827,74	39,95
Peralatan Olahraga	1.195.394.253,00	1.131.231.063,00	64.163.190,00	5,67
<b>Jumlah</b>	<b>538.844.525.526,88</b>	<b>516.224.822.314,16</b>	<b>22.619.703.212,72</b>	<b>4,38</b>

Penjelasan:

1. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama TA 2024 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
<b>Saldo Awal</b>	<b>516.224.822.314,16</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>	
- Belanja Modal	26.097.257.905,00
- Kapitalisasi Non-Belanja Modal	85.769.600,00
- Penerimaan Hibah Tahun Berjalan	2.312.980.567,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	63.216.000,00
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Penerimaan Hibah Sebelum Tahun Berjalan	31.635.000,00
- Mutasi antar SKPD	4.450.982.435,00
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>33.041.841.507,00</b>
<b>Mutasi Kurang:</b>	
- Pengakuan Ekstrakompabel	(248.427.305,00)
- Rekalsifikasi ke Beban	(38.049.924,00)
- Pemberian Hibah Tahun Berjalan	(1.036.491.000,00)
- Rekalsifikasi antar Aset Tetap	(325.236.700,00)
- Rekalsifikasi ke Aset Lainnya	(1.861.361.930,26)
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Rekalsifikasi ke Aset Lainnya	(0,00)
✓ Lebih Catat	(0,02)
- Penghapusan	(2.461.589.000,00)
- Mutasi antar SKPD	(4.450.982.435,00)
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>(10.422.138.294,28)</b>





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Nilai
<b>Saldo Akhir</b>	<b>538.844.525.526,88</b>

2. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 25**.

### 5.1.3.1.3.3 Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bangunan Gedung	741.031.874.826,75	714.412.527.404,81	26.619.347.421,94	3,73
Monumen	15.492.129.864,00	15.492.129.864,00	0,00	0,00
Bangunan Menara	1.225.707.679,00	1.225.707.679,00	0,00	0,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	16.304.280.325,05	16.340.601.476,00	(36.321.150,95)	-0,22
<b>Jumlah</b>	<b>774.053.992.694,80</b>	<b>747.470.966.423,81</b>	<b>26.583.026.270,99</b>	<b>3,56</b>

Penjelasan:

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama TA 2024 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
<b>Saldo Awal</b>	<b>747.470.966.423,81</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>	
- Belanja Modal	26.211.817.189,53
- Kapitalisasi Non-Belanja Modal	715.856.030,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	6.531.557.494,26
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Kurang Catat	2.429.347.135,53
✓ Penerimaan Hibah Sebelum Tahun Berjalan	0,00
- Mutasi antar SKPD	2.662.638.636,00
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>38.551.216.485,32</b>
<b>Mutasi Kurang:</b>	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(5.343.955.769,00)
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(54.757.391,00)
- Reklasifikasi ke Aset Ekstracomptabel	(164.577.047,55)
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Lebih Cacat	(297.851.600,00)
- Pengurangan dari Utang Belanja Modal	(2.376.000.001,00)
- Penghapusan	(1.068.409.769,78)
- Mutasi antar SKPD	(2.662.638.636,00)
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>(11.968.190.214,33)</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>774.053.992.694,80</b>

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 26**.

### 5.1.3.1.3.4 Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca per tanggal Neraca yaitu rincian nilai







## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

kenaikan dan persentase kenaikan pada masing-masing rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Jalan dan Jembatan	726.259.528.100,73	710.595.471.618,13	15.664.056.482,60	2,20
Bangunan Air	184.981.050.126,00	180.773.723.834,00	4.207.326.292,00	2,33
Instalasi	41.713.045.105,23	33.591.580.828,42	8.121.464.276,81	24,18
Jaringan	12.627.192.138,61	12.523.121.313,61	104.070.825,00	0,83
<b>Jumlah</b>	<b>965.580.815.470,57</b>	<b>937.483.897.594,16</b>	<b>28.096.917.876,41</b>	<b>3,00</b>

Penjelasan:

- Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi selama TA 2024 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
<b>Saldo Awal</b>	<b>937.483.897.594,16</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>	
- Belanja Modal	49.008.011.016,00
- Penerimaan Hibah Tahun Berjalan	301.632.000,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	109.645.771,00
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	2.956.635.037,00
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Kurang catat	31.421.682,42
✓ Penerimaan Hibah Sebelum Tahun Berjalan	0,00
- Mutasi antar SKPD	337.625.215,00
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>52.744.970.721,42</b>
<b>Mutasi Kurang:</b>	
- Salah Pos Belanja Modal	(0,00)
- Realisasi Pembayaran Utang Belanja Modal	(21.771.696.586,42)
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(1.180.123.640,00)
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(402.106.119,59)
- Reklasifikasi ke asset Ekstracomptabel	(103.481.884,00)
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Lebih catat	(853.019.400,00)
- Mutasi antar SKPD	(337.625.215,00)
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>(24.648.052.845,01)</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>965.580.815.470,57</b>

- Sesuai Keputusan Bupati Klungkung Nomor 220/06/HK/2023 tentang Penetapan Status Ruas-ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten dengan jumlah ruas jalan yang jadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Klungkung sebanyak 301 ruas jalan dengan jumlah total 464.962 km<sup>2</sup>.
- Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 27**.

### 5.1.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Aset Tetap Lainnya dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca per tanggal Neraca yaitu nilai kenaikan dan persentase kenaikan pada Aset Tetap Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut:





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bahan Perpustakaan	39.431.843.415,18	34.797.987.715,18	4.633.855.700,00	13,32
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	2.753.297.993,00	2.665.745.693,00	87.552.300,00	3,28
Tanaman	1.536.039.998,00	1.540.139.998,00	(4.100.000,00)	-0,27
<b>Jumlah</b>	<b>43.721.181.406,18</b>	<b>39.003.873.406,18</b>	<b>4.717.308.000,00</b>	<b>12,09</b>

Penjelasan:

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya selama TA 2024 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
<b>Saldo Awal</b>	<b>39.003.873.406,18</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>	
- Belanja Modal	4.570.180.000,00
- Penerimaan Hibah Tahun Berjalan	0,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	192.601.700,00
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Kurang Catat	0,00
- Mutasi antar SKPD	0,00
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>4.762.781.700,00</b>
<b>Mutasi Kurang:</b>	
- Salah Pos Belanja Modal	(0,00)
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(19.700.000,00)
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(5.748.000,00)
- Reklas ke Aset Ekstracomptabel	(1.125.700,00)
- Reklas ke Persediaan	(18.900.000,00)
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Lebih Catat	(0,00)
- Mutasi antar SKPD	(0,00)
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>(45.473.700,000)</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>43.721.181.406,18</b>

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada Lampiran 28.

### 5.1.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Berikut ini merupakan penjelasan Neraca untuk Pos Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari halaman muka Laporan Keuangan atas per tanggal Neraca yaitu nilai penurunan dan persentase penurunan pada Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	7.167.451,00	0,00	7.167.451,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin	36.203.290,00	49.219.290,00	(13.016.000,00)	(26,44)
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	5.534.300.912,00	8.081.790.059,26	(2.547.489.147,26)	(31,52)
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.863.868.640,00	693.584.325,00	1.170.284.315,00	168,73
Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
<b>Jumlah</b>	<b>7.441.540.293,00</b>	<b>8.824.593.674,26</b>	<b>(1.383.053.381,26)</b>	<b>(15,67)</b>

Penjelasan:

Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan selama TA 2024 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
<b>Saldo Awal</b>	<b>8.824.593.674,26</b>
<i>Mutasi Tambah:</i>	
- Kapitalisasi Belanja Non Modal	0,00
- Reklasifikasi dari Belanja Modal Tanah	7.167.451,00
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	5.031.556.987,00
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>5.038.724.438,00</b>
<i>Mutasi Kurang:</i>	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	(6.421.777.819,26)
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>(6.421.777.819,26)</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>7.441.540.293,00</b>

Rincian mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 29**.

### 5.1.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca per tanggal Neraca yaitu rincian nilai penurunan dan persentase penurunan pada masing-masing rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(Kenaikan) /Penurunan	%
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(437.009.443.447,75)	(399.075.761.901,84)	(37.933.681.545,91)	9,51
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(276.930.032.055,64)	(245.625.637.499,35)	(31.304.394.556,29)	12,74
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(730.905.524.700,25)	(682.108.546.083,00)	(48.796.978.617,25)	7,15
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>(1.444.845.000.203,64)</b>	<b>(1.326.809.945.484,19)</b>	<b>(118.035.054.719,45)</b>	<b>8,90</b>

Penjelasan:

Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan selama TA 2024 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
<b>Saldo Awal</b>	<b>(1.326.809.945.484,19)</b>
<i>Mutasi Tambah:</i>	
- Beban Penyusutan	(127.231.625.826,23)
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	(23.826.075,00)
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Kurang Catat	(88.294.860,95)
✓ Akm. atas Penerimaan Hibah Sebelum Tahun Berjalan	(0,00)
- Mutasi antar SKPD	(0,00)





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Nilai
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>(127.343.746.762,18)</b>
<i>Mutasi Kurang:</i>	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	1.821.934.901,00
- Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya:	
✓ Lebih Catat	4.543.216.691,61
✓ Koreksi kurang volume PDTT	1.035.007,62
- Mutasi antar SKPD	0,00
- Penghapusan	2.942.505.442,50
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>9.308.692.042,73</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>(1.444.845.000.203,64)</b>

Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 30**.

### 5.1.3.1.4 Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan Pos Aset Lainnya per tanggal Neraca dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lainnya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Tagihan Jangka Panjang	2.351.695.692,86	2.351.695.692,86	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	4.466.940.104,00	3.929.955.304,00	536.984.800,00	13,66
Amortisasi	(3.610.133.449,20)	(3.278.252.617,60)	(331.880.831,60)	10,12
Aset Lain-Lain	35.986.914.073,68	39.417.304.169,84	(3.430.390.096,16)	-8,70
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(22.573.598.650,01)	(22.719.129.627,34)	145.530.977,33	-0,64
Dana Transfer Treasury Deposit Facility	387.428.000,00	2.141.433.000,00	(1.754.005.000,00)	-81,91
<b>Jumlah</b>	<b>17.009.245.771,33</b>	<b>21.843.005.921,76</b>	<b>(4.833.760.150,43)</b>	<b>-22,13</b>

#### 5.1.3.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Tagihan Jangka Panjang dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca per tanggal Neraca yaitu rincian nilai dan persentase pada Tagihan Jangka Panjang serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
➤ Tagihan Penjualan Angsuran:				
Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III – Penjualan Kios	51.936.000,00	51.936.000,00	0,00	0,00
➤ Tuntutan Ganti Kerugian Daerah :				
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	2.299.759.692,86	2.299.759.692,86	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.351.695.692,86</b>	<b>2.351.695.692,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Penjelasan:

1. Penjualan angsuran yang dicatat dan disajikan pada akun Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III merupakan tagihan angsuran penjualan kios pasar semarapura yang tercatat pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Perdagangan Kabupaten Klungkung, karena pos rekening yang tersedia untuk tagihan angsuran penjualan kios tidak tersedia pada SIPD maka dicatatkan pada pos rekening Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III.

2. Rincian mutasi Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 31 dan 32**.

### 5.1.3.1.4.2 Aset Tidak Berwujud

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Aset Tidak Berwujud dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca per tanggal Neraca yaitu:

1. Rincian nilai kenaikan dan persentase kenaikan pada masing-masing rincian Aset Tidak Berwujud sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
<i>Lisensi dan Franchise</i>	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00
<i>Software</i>	4.462.040.104,00	3.929.955.304,00	532.084.800,00	13,54
<b>Jumlah</b>	<b>4.466.940.104,00</b>	<b>3.929.955.304,00</b>	<b>536.984.800,00</b>	<b>13,66</b>

2. Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan pada Aset Tidak Berwujud sebagai berikut:  
Tahun 2024 Aset Tidak Berwujud mengalami kenaikan karena ada penambahan pengadaan *software*, *lisensi*, dan *Franchise*.

3. Penjelasan tambahan:

Rincian SKPD yang memiliki Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

SKPD	Nilai Perolehan	Akumulasi Amortisasi	Nilai Buku
Rumah Sakit Umum Daerah	771.212.400,00	(771.212.400,00)	0,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	220.712.800,00	(220.712.800,00)	0,00
Bagian Umum	24.585.000,00	(24.585.000,00)	0,00
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.126.708.766,00	(796.868.766,00)	329.840.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	244.164.250,00	(238.320.100,00)	5.844.150,00
Dinas Pariwisata	152.393.000,00	(152.393.000,00)	0,00
Dinas Perhubungan	144.549.180,00	(132.880.380,00)	11.668.800,00
Dinas Kesehatan	228.788.000,00	(171.068.000,00)	57.720.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	11.335.000,00	(11.335.000,00)	0,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	448.656.800,00	(436.959.400,00)	11.697.400,00
Bagian Organisasi	244.765.000,00	(244.765.000,00)	0,00
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	216.314.888,00	(196.067.955,20)	20.246.932,80
Bagian Hukum	54.936.700,00	(36.974.680,00)	17.962.020,00
Badan Riset dan Inovasi Daerah	258.246.000,00	(83.418.000,00)	174.828.000,00
Dinas Kebudayaan	39.600.000,00	(15.840.000,00)	23.760.000,00
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	50.079.314,00	(20.031.725,60)	30.047.588,40
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	53.613.206,00	(21.445.282,40)	32.167.923,60
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, PP dan KB	24.893.050,00	(4.978.610,00)	19.914.440,00
Dinas Ketenagakerjaan	29.886.750,00	(5.977.350,00)	23.909.400,00
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	59.000.000,00	(11.800.000,00)	47.200.000,00





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD	Nilai Perolehan	Akumulasi Amortisasi	Nilai Buku
Inspektorat	62.500.000,00	(12.500.000,00)	50.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.466.940.104,00</b>	<b>(3.610.133.449,20)</b>	<b>856.806.654,80</b>

4. Rincian mutasi Aset tak berwujud dapat dilihat pada **Lampiran 33**.

### 5.1.3.1.4.3 Aset Lain-lain

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Aset Lain-lain dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca per tanggal Neraca yaitu:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Lain-Lain	35.986.914.073,68	39.417.304.169,84	(3.430.390.096,16)	-8,70
<b>Jumlah</b>	<b>35.986.914.073,68</b>	<b>39.417.304.169,84</b>	<b>(3.430.390.096,16)</b>	<b>-8,70</b>

1. Rincian nilai penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Aset Lain-lain sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Aset Rusak Berat	746.150.215,82	1.578.121.855,50	(831.971.639,68)	-52,72
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah:				
➤ Aset Tetap Akan Dihilangkan	10.857.197.182,00	13.790.006.144,00	(2.932.808.962,00)	-21,27
➤ Aset di Pinjam Pakai Pihak ketiga	1.330.046.543,00	1.330.046.543,00	0,00	0,00
➤ Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	479.921.482,85	0,00	479.921.482,85	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>13.413.315.423,67</b>	<b>16.698.174.542,50</b>	<b>(3.284.859.118,83)</b>	<b>-19,67</b>

2. Penjelasan

- Aset Lain-lain berupa Aset Rusak Berat Tahun 2024 dengan nilai buku sebesar Rp746.150.215,82 merupakan Aset Tetap dalam kondisi rusak berat sehingga tidak digunakan lagi dalam operasional pemerintah, penurunan nilai buku di tahun 2024 sebesar (Rp831.971.639,68) disebabkan karena adanya reklas dari aset tetap ke rusak berat Rp30.574.557,00 serta penghapusan aset rusak berat di beberapa OPD sebesar (Rp851.585.862,00).
- Terdapat Aset lain-lain berupa aset yang akan dihibahkan sebesar Rp10.857.197.182,00 mengalami penurunan di tahun 2024 sebab dari sebanyak 70 kegiatan fisik yang tercatat di tahun 2023 dengan nilai buku sebesar Rp13.790.006.144,00, pada tahun 2024 sebanyak 13 paket pekerjaan telah direklas ke Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi dengan nilai buku sebesar (Rp2.932.808.962,00). Dari aset yang akan dihibahkan sebesar Rp10.857.197.182,00 termasuk Aset Lain-lain yang akan dihibahkan ke Pemerintah Pusat berupa paket pekerjaan Paving Tugu Perempatan Catus Pata dengan nilai buku sebesar Rp407.858.625,00.
- Aset lain-lain berupa Aset dengan status Pinjam Pakai Pihak ketiga merupakan Aset Tetap Peralatan Mesin berupa mobil dan sepeda motor yang di pinjam pakai pihak ketiga yaitu Kejaksaan, Pengadilan, Polres, Kodim, PHDI, Puri KLungkung, WHDI, PKK dan KPAID dengan nilai per 31 Desember 2024 yaitu harga perolehan sebesar Rp2.770.448.000,00 dan nilai buku Rp1.330.046.543,00.







## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

- d. Terdapat Aset lain-lain berupa Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah tahun 2024 sebesar Rp479.921.482,85, merupakan perhitungan nilai kurang volume atas pekerjaan fisik tahun 2024 yang dicatat mengurangi nilai aset tetap dan akan dikembalikan oleh pihak ketiga ke kas negara.
- e. Rincian mutasi Aset Lain-lain selama TA 2024 dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
<b>Saldo Awal</b>	<b>16.698.174.542,50</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>	
- Reklasifikasi dari Aset Tetap	22.117.057,00
- Koreksi Perhitungan nilai kurang volume	479.921.482,85
- Mutasi antar OPD	8.457.500,00
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>	<b>510.496.039,85</b>
<b>Mutasi Kurang:</b>	
- Reklasifikasi ke Aset Tetap -JJI	( 2.932.808.962,00)
- Penghapusan	(851.585.862,00)
- Mutasi antar OPD	(8.457.500,00)
- Koreksi catat	(2.502.834,68)
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>	<b>(3.795.355.158,68)</b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b>13.413.315.423,67</b>

3. Rincian mutasi Aset lain-lain per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 34**.

### 5.1.3.1.4.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca per tanggal Neraca yaitu:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud - Lisensi dan Franchise	(980.000,00)	0,00	(980.000,00)	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud - Software	(3.609.153.449,20)	(3.278.252.617,60)	(330.900.831,60)	10,09
<b>Jumlah</b>	<b>(3.610.133.449,20)</b>	<b>(3.278.252.617,60)</b>	<b>(331.880.831,60)</b>	<b>10,12</b>

### 5.1.3.1.4.5 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan Pos Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per tanggal Neraca dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca untuk yaitu rincian nilai kenaikan dan persentase kenaikan pada masing-masing rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(22.573.598.650,01)	(22.719.129.627,34)	145.530.977,33	-0,64
<b>Jumlah</b>	<b>(22.573.598.650,01)</b>	<b>(22.719.129.627,34)</b>	<b>145.530.977,33</b>	<b>-0,64</b>

### 5.1.3.1.4.6 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca per tanggal Neraca yaitu:

- 1 Rincian nilai penurunan dan persentase penurunan pada Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF) – Dana Bagi Hasil (DBH)	387.428.000,00	2.141.433.000,00	(1.754.005.000,00)	81,91
<b>Jumlah</b>	<b>387.428.000,00</b>	<b>2.141.433.000,00</b>	<b>(1.754.005.000,00)</b>	<b>81,91</b>

- 2 Penjelasan hal-hal penting lainnya:
  - a. Jumlah Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) tersebut merupakan Penerimaan Pendapatan Dana Transfer Tahun 2024 dalam bentuk Non Tunai/*Treasury Deposit Facilities* (TDF TKD) per 31 Desember 2024 sebesar Rp387.428.000,00 yang berada di Rekening BI dengan Nomor Rekening : 519000549980 atas nama Rek Lain BI TDF TKD Kab Klungkung, berdasarkan PMK Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas TDF;
  - b. Dana TDF Tahun 2023 telah dicairkan pada tanggal 25 Maret 2024 sebesar Rp2.141.433.000,00.

### 5.1.3.1.5 Properti Investasi

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Properti Investasi dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca per tanggal Neraca yaitu rincian nilai penurunan dan persentase penurunan pada masing-masing rincian Properti Investasi serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	(Kenaikan)/ Penurunan	%
Tanah	2.061.264.360,00	2.061.264.360,00	0,00	0,00
Gedung dan Bangunan	5.220.618.928,00	5.220.618.928,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(1.035.593.353,12)	(838.935.956,00)	(196.657.397,12)	23,44
<b>Jumlah</b>	<b>6.246.289.934,88</b>	<b>6.442.947.332,00</b>	<b>(196.657.397,12)</b>	<b>23,44</b>

1. Penjelasan hal-hal penting lainnya
  - a. Tanah yang dicatat dalam Properti Investasi adalah Tanah Bangunan yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga baik itu masyarakat maupun investor yang dimanfaatkan sebagai Bangunan Pertokoan di Jalan Nakula dan Jalan Diponegoro Komplek Pasar semarapura, serta tanah di Nusa Penida yang dimanfaatkan dalam pembangunan sarana pariwisata.
  - b. Gedung dan Bangunan yang dicatat dalam Properti Investasi adalah Bangunan Gedung Pertokoan yang dimanfaatkan sebagai Pertokoan Koppas Inti Srinadi (ex Tragia) di Jalan Batukaru Semarapura, Bangunan Plaza Kuliner di Goa Lawah dan Lembongan, *Stage* Ceningan serta Gedung Graha Penginapan Sang Graha
2. Rincian Properti Investasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada **Lampiran 35**.





### 5.1.3.2 Kewajiban

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Kewajiban dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca per tanggal Neraca yaitu rincian nilai penurunan dan persentase penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kewajiban Jangka Pendek	63.602.906.812,61	78.479.011.479,19	(14.876.104.666,58)	18,96
Kewajiban Jangka Panjang	41.924.513.827,00	50.464.693.486,00	(8.540.179.659,00)	16,92
<b>Jumlah</b>	<b>105.527.420.639,61</b>	<b>128.943.704.965,19</b>	<b>(23.416.284.325,58)</b>	<b>18,16</b>

#### 5.1.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Kewajiban Jangka Pendek dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban Jangka Pendek sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	9.316.559.628,00	5.434.659.783,00	3.881.899.845,00	71,43
Pendapatan Diterima Dimuka	235.127.607,98	290.413.164,42	(55.285.556,44)	(19,04)
Utang Belanja	53.586.109.385,63	72.458.443.158,42	(18.872.333.772,79)	(26,05)
Utang Jangka Pendek Lainnya	465.550.191,00	295.495.373,35	170.054.817,65	57,55
<b>Jumlah</b>	<b>63.603.346.812,61</b>	<b>78.479.011.479,19</b>	<b>(14.875.664.666,58)</b>	<b>18,95</b>

#### 5.1.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Tidak terdapat Saldo atas Pos Utang Perhitungan Pihak Ketiga sampai dengan tanggal Neraca 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

#### 5.1.3.2.1.2 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Bagian lancar Utang Jangka Panjang dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan dan persentase kenaikan pada masing-masing rincian Bagian lancar Utang Jangka Panjang sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat	9.316.559.628,00	5.434.659.783,00	3.881.899.845,00	71,43
<b>Jumlah</b>	<b>9.316.559.628,00</b>	<b>5.434.659.783,00</b>	<b>3.881.899.845,00</b>	<b>71,43</b>

1. Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan pada Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebagai berikut:

Tahun 2024 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 karena perhitungan pembayaran pokok pinjaman PEN yang jatuh tempo untuk tahun 2025 meningkat dari sebelumnya 6 bulan menjadi 12 bulan;





2. Penjelasan hal-hal penting lainnya :
  - a. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat Tahun 2024 sebesar Rp9.316.559.628,00 merupakan bagian dari Saldo Utang Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat pada Pemerintah Kabupaten Klungkung yang jatuh tempo pada tahun 2025 untuk pembayaran 12 kali pembayaran pokok utang pinjaman PEN.
  - b. Pada Tahun 2023 terdapat kelebihan perhitungan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat sebesar 1 (satu) kali pembayaran pokok utang sebesar Rp776.379.969,00 yang disebabkan karena nilai yang direklas dari Pos Kewajiban Jangka Panjang yaitu Utang kepada Pemerintah Pusat menjadi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat tahun 2023 adalah sebesar Rp5.434.659.783,00 untuk 7 kali pembayaran pokok utang dan seharusnya adalah Rp4.658.279.814,00 untuk 6 kali pembayaran pokok utang dan sudah dilakukan koreksi pada tahun 2024.
  - c. Utang Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat tersebut berupa Pinjaman PEN Daerah Tahun 2022 sebesar Rp55.899.353.269,00 dengan jangka waktu pinjaman 8 tahun dengan suku bunga 6,19 per tahun serta masa *grace period* selama 2 tahun. Pinjaman tersebut tertuang pada Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor: PERJ-237/SMI/1221 tanggal 30 Desember 2021 yang telah diubah dengan Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor: PERJ-021/SMI/0322 tanggal 8 Maret 2022 antara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 36**.

#### 5.1.3.2.1.3 Pendapatan Diterima Dimuka

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Pendapatan Diterima Dimuka dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan kenaikan/persentase penurunan pada Pendapatan Diterima Dimuka serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
➤ Pendapatan Diterima Dimuka – Sewa :				
Pendapatan Diterima Dimuka - Sewa Tanah	146.805.116,67	203.646.316,67	(56.841.200,00)	(27,91)
➤ Pendapatan Diterima Dimuka – Pajak Daerah :				
Pendapatan Diterima Dimuka - Pajak Reklame	88.322.491,31	86.766.847,75	1.555.643,56	1,79
<b>Jumlah</b>	<b>235.127.607,98</b>	<b>290.413.164,42</b>	<b>(55.285.556,44)</b>	<b>(19,04)</b>

Penjelasan:

Atas saldo Pendapatan diterima dimuka diperoleh dari pendapatan daerah atas perjanjian yang masih berlaku pada tahun berikutnya. Perhitungan masa akrual menggunakan satuan “bulan”. Jika transaksi perjanjian terjadi antara tanggal 1 s.d. 15, maka dihitung 1 bulan penuh pada bulan transaksi, sedangkan jika terjadi pada tanggal 16 s.d. 31, maka dihitung 1 bulan pada bulan berikutnya. Rincian Pendapatan diterima dimuka tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 37**.





#### 5.1.3.2.1.4 Utang Belanja

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Utang Belanja dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca per tanggal Neraca yaitu rincian nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan pada masing-masing rincian Utang Belanja dan Transfer sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Belanja Pegawai	24.204.225.911,00	25.783.300.877,00	(1.579.074.966,00)	(6,12)
Utang Belanja Barang dan Jasa	25.935.601.391,63	18.146.524.992,00	7.789.076.399,63	42,92
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	3.738.215.977,00	(3.738.215.977,00)	(100,00)
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	21.771.696.586,42	(21.771.696.586,42)	(100,00)
Utang Belanja Bagi Hasil	3.446.282.083,00	3.018.704.726,00	427.577.357,00	14,16
<b>Jumlah</b>	<b>53.586.109.385,63</b>	<b>72.458.443.158,42</b>	<b>(18.872.333.772,79)</b>	<b>(26,05)</b>

- Penjelasan sebab-sebab utama penurunan pada Utang Belanja dan Transfer sebagai berikut:
  - Tahun 2025 Utang Belanja Barang dan jasa mengalami peningkatan disebabkan karena adanya peningkatan utang belanja obat dan bahan lainnya di tahun 2024.
  - Tahun 2024 Utang Belanja modal mengalami penurunan karena tahun 2023 terdapat utang belanja modal atas paket pekerjaan dengan sumber dana BKK Provinsi yang penyaluran dananya mengalami penundaan dari Pemerintah Provinsi Bali dan telah diselesaikan pada tahun tahun 2024 sehingga tidak ada lagi utang belanja modal.
- Rincian Utang Belanja pada masing-masing OPD per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 38**.

#### 5.1.3.2.1.5 Utang Jangka Pendek Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan Neraca untuk Pos Utang Jangka Pendek Lainnya dari halaman muka Laporan Keuangan atas per tanggal Neraca yaitu:

- Rincian nilai kenaikan dan persentase kenaikan pada Utang Jangka Pendek Lainnya serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Kelebihan Pembayaran PAD	406.673.876,00	284.948.273,35	121.725.602,65	42,72
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	58.876.315,00	10.547.100,00	48.329.215,00	458,22
<b>Jumlah</b>	<b>465.550.191,00</b>	<b>295.495.373,35</b>	<b>170.054.817,65</b>	<b>57,55</b>

- Penjelasan sebab-sebab utama kenaikan pada Utang Jangka Pendek Lainnya sebagai berikut:
  - Utang kelebihan pembayaran PAD Tahun 2024 berupa kelebihan penerimaan Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar Rp406.673.876,00 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya karena dipengaruhi mulai pesatnya kondisi pariwisata sehingga penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) mulai meningkat juga;
  - Utang kelebihan pembayaran transfer merupakan pengembalian saldo Kas BOSP beberapa sekolah atas temuan pemeriksaan dari Inspektorat dan BPK sebesar





Rp58.876.315,00 dan mengalami peningkatan karena tahun 2024 ada tambahan temuan yang disetorkan ke rekening sekolah.

3. Penjelasan hal-hal penting lainnya :
  - a. Utang Kelebihan Pembayaran PAD merupakan penerimaan PAD yang masih berlaku pada tahun berikutnya dengan jangka waktu yang melewati TA 2024;
  - b. Utang kelebihan pembayaran transfer merupakan dana BOSP dari temuan pemeriksaan yang masih berada di rekening sekolah dan akan dilakukan penyetoran kembali ke Kas Negara namun belum dilakukan hingga 31 Desember 2024.
4. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 39**.

#### 5.1.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Kewajiban Jangka Panjang dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca per tanggal Neraca yaitu rincian nilai penurunan dan persentase penurunan pada masing-masing rincian Kewajiban Jangka Panjang sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang kepada Pemerintah Pusat	41.924.513.827,00	50.464.693.486,00	(8.540.179.659,00)	(16,92)
<b>Jumlah</b>	<b>41.924.513.827,00</b>	<b>50.464.693.486,00</b>	<b>(8.540.179.659,00)</b>	<b>(16,92)</b>

#### 5.1.3.2.2.1 Utang kepada Pemerintah Pusat

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Utang kepada Pemerintah Pusat dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca per tanggal Neraca yaitu rincian nilai penurunan dan persentase penurunan pada masing-masing rincian Utang kepada Pemerintah Pusat sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
<b>➤ Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri</b>				
Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri - Jangka Panjang	41.924.513.827,00	50.464.693.486,00	(8.540.179.659,00)	(16,92)
<b>Jumlah</b>	<b>41.924.513.827,00</b>	<b>50.464.693.486,00</b>	<b>(8.540.179.659,00)</b>	<b>(16,92)</b>

1. Penjelasan sebab-sebab utama penurunan pada Utang kepada Pemerintah Pusat sebagai berikut:

Pada Tahun 2023 terdapat kelebihan perhitungan pengurangan Utang kepada Pemerintah Pusat yang direklas menjadi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat sebesar 1 (satu) kali pembayaran pokok utang yaitu sebesar Rp776.379.969,00 yang disebabkan karena nilai yang direklas menjadi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat tahun 2023 adalah sebesar Rp5.434.659.783,00 untuk 7 kali pembayaran pokok utang dan seharusnya adalah Rp4.658.279.814,00 untuk 6 kali pembayaran pokok utang sehingga tahun 2023 nilai utang jangka panjang seharusnya disajikan sebesar Rp51.241.073.455,00 dan sudah dilakukan koreksi pada tahun 2024.







2. Penjelasan hal-hal penting lainnya:
  - a. Saldo Utang kepada Pemerintah Pusat pada Pemerintah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp41.924.513.827,00 dan Rp50.464.693.486,00.
  - b. Saldo tahun 2024 merupakan Saldo utang kepada Pemerintah Pusat TA 2023 sebesar Rp51.241.073.455,00 dikurangi dengan Bagian Utang jangka Panjang yang jatuh tempo Tahun 2025 yang disajikan pada rekening Bagian lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp9.316.559.628,00.
  - c. Utang kepada Pemerintah Pusat tersebut berupa Pinjaman PEN Daerah Tahun 2022 dengan jangka waktu pinjaman 8 tahun dengan suku bunga 6,19 per tahun serta masa grace period selama 2 tahun. Pinjaman tersebut tertuang pada Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor: PERJ-237/SMI/1221 tanggal 30 Desember 2021 yang telah diubah dengan Perjanjian Pemberian Pinjaman Nomor: PERJ-021/SMI/0322 tanggal 8 Maret 2022 antara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan Pemerintah Kabupaten Klungkung.
  - d. Total nilai pinjaman PEN Daerah adalah Rp62.184.639.061,00, dan telah terealisasi Tahun 2022 sebesar Rp55.899.353.269,00. Nilai kontrak pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung yang menggunakan dana pinjaman PEN Daerah tahun 2022 totalnya sebesar Rp55.899.353.271,00 selisih Rp2,00 dengan realisasi pinjaman karena pembulatan.
  - e. Dana pinjaman PEN Daerah sebesar Rp55.899.353.271,00 digunakan oleh Dinas PUPRKP untuk pembiayaan pembangunan sektor infrastruktur jalan sebesar Rp19.311.073.655,00 dan RSUD Kabupaten Klungkung untuk pembangunan sektor infrastruktur kesehatan sebesar Rp36.588.279.616,00.
3. Rincian Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 40**

### 5.1.3.3 Ekuitas

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Ekuitas dari halaman muka Laporan Keuangan atas Neraca per tanggal Neraca yaitu nilai penurunan dan persentase penurunan pada Ekuitas serta penjelasannya sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
<b>Ekuitas</b>	<b>1.145.132.342.685,97</b>	<b>1.155.959.419.201,34</b>	<b>(10.827.076.515,37)</b>	<b>(0,94)</b>

1. Penjelasan:
  - a. Saldo Ekuitas tersebut merupakan kekayaan bersih (selisih antara aset dengan kewajiban) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung; dan
  - b. Saldo Ekuitas yang disajikan di Neraca telah sama dengan saldo Ekuitas Akhir sebagaimana diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada Poin 5.1.6.





#### 5.1.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 dan 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

##### 5.1.4.1 Pendapatan Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Pendapatan - LO dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Asli Daerah – LO	431.011.759.698,44	352.487.319.593,85
Pendapatan Transfer – LO	977.630.831.425,00	1.001.719.073.325,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	2.981.006.084,26	6.955.609.301,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.411.623.597.207,70</b>	<b>1.361.162.002.219,85</b>

##### 5.1.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Pendapatan Asli Daerah - LO dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pajak Daerah – LO	155.120.689.995,44	114.851.828.908,50
Retribusi Daerah – LO	258.444.671.101,60	48.150.209.357,64
Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	8.671.274.486,87	7.602.949.070,93
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	8.775.124.114,53	181.882.332.256,78
<b>Jumlah</b>	<b>431.011.759.698,44</b>	<b>352.487.319.593,85</b>

##### 5.1.4.1.1.1 Pajak Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Pajak Daerah - LO dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pajak Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pajak Hotel – LO	0,00	34.831.626.210,00
Pajak Restoran – LO	0,00	36.968.607.619,00
Pajak Hiburan – LO	0,00	683.787.863,00
Pajak Reklame – LO	182.253.856,44	237.695.933,50
Pajak Penerangan Jalan – LO	0,00	16.661.180.318,00
Pajak Parkir – LO	0,00	54.827.228,00
Pajak Air Tanah – LO	668.866.490,00	467.431.301,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	4.345.877.373,00	3.646.222.646,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	27.599.847.152,00	21.300.449.790,00
PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO	47.866.552.511,00	0,00





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
PBJT-Tenaga Listrik-LO	20.842.703.791,00	0,00
PBJT-Jasa Perhotelan-LO	52.295.824.828,00	0,00
PBJT-Jasa Parkir-LO	30.972.185,00	0,00
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	1.287.791.809,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>155.120.689.995,44</b>	<b>114.851.828.908,50</b>

Penjelasan:

- Perubahan nilai Pajak Daerah - LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
  - Peningkatan jumlah Wajib Pajak atas PBJT Hotel dan Restoran;
  - Peningkatan penerimaan yang signifikan pada PBJT-Jasa Perhotelan, PBJT-Makanan dan/atau Minuman, PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan, PBJT-Tenaga Listrik, Pajak Air Tanah, dan BPHTB.
- Pengakuan Pajak Daerah dalam LO Tahun 2024 ini **lebih besar** dari saldo Pajak Daerah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp8.895.427.962,44. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pajak Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
<b>Pajak Daerah LO</b>	<b>155.120.689.995,44</b>
<b>Pajak Daerah LRA</b>	<b>146.225.262.033,00</b>
<b>Selisih LO - LRA</b>	<b>8.895.427.962,44</b>
<b>Penjelasan Selisih:</b>	
<b>Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:</b>	
✓ Penambahan piutang PBJT-Hotel TA 2024	5.436.411.979,00
✓ Penambahan piutang PBJT-Restoran TA 2024	2.505.764.448,00
✓ Penambahan pajak reklame TA 2024	2.278.000,00
✓ Pajak Reklame Diterima dimuka TA 2023	86.766.847,75
✓ Penambahan piutang PBJT-Jasa Parkir TA 2024	697.425,00
✓ Penambahan piutang Pajak Air Tanah TA 2024	25.985.341,00
✓ Penambahan piutang PBB -P2 TA 2024	2.562.204.227,00
✓ Penambahan piutang PBJT-Tenaga Listrik TA 2024	1.768.634.867,00
<b>Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:</b>	
✓ Pembayaran piutang PBJT-Hotel TA 2023	(405.277.964,00)
✓ Pembayaran piutang PBJT-Restoran TA 2023	(597.362.776,00)
✓ Pajak Reklame Diterima dimuka TA 2024	(88.322.491,31)
✓ Pembayaran piutang Pajak Air Tanah TA 2023	(22.037.400,00)
✓ Pembayaran piutang PBB-P2 TA 2023	(1.063.832.943,00)
✓ Pembayaran piutang pajak BPHTB TA 2023	(795.000,00)
✓ Pembayaran piutang PBJT-Tenaga Listrik TA 2023	(1.315.686.598,00)
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>8.895.427.962,44</b>

### 5.1.4.1.1.2 Retribusi Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Retribusi Daerah - LO dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Retribusi Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>Retribusi Jasa Umum – LO</b>		
• Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	199.018.252.853,40	0,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	0,00	198.237.000,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	273.463.000,00	256.742.000,00
• Retribusi Pelayanan Pasar – LO	10.609.243.538,85	8.891.006.112,60
• Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LO	37.888.000,00	130.759.000,00
• Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO	0,00	6.743.500,00
• Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	0,00	83.460.800,00
• Retribusi Pelayanan Kebersihan – LO	369.399.559,00	0,00
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>		
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	0,00	1.817.647.823,39
• Retribusi Tempat Pelelangan – LO	43.035.000,00	37.685.000,00
• Retribusi Terminal – LO	15.575.000,00	163.423.000,00
• Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	3.073.617.601,00	2.661.142.000,00
• Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila – LO	52.800.000,00	26.400.000,00
• Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	12.600.000,00	9.600.000,00
• Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.834.650.409,00	2.444.555.069,00
• Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga – LO	31.474.755.000,00	20.492.595.000,00
• Retribusi Penyeberangan di Air – LO	8.386.109.430,00	8.034.789.554,00
• Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO	96.605.500,00	59.560.000,00
• Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan – LO	462.970.000,00	0,00
• Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah – LO	266.000,00	0,00
• Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah – LO	143.586.500,00	0,00
<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>		
• Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol – LO	0,00	107.500.000,00
• Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum – LO	0,00	2.780.000,00
• Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung – LO	952.890.290,00	2.517.786.051,00
• Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) – LO	586.963.420,35	207.797.447,65
<b>Jumlah</b>	<b>258.444.671.101,60</b>	<b>48.150.209.357,64</b>

Penjelasan:

- Perubahan nilai Retribusi Daerah – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
  - Pengakuan pendapatan pada akun Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang tahun sebelumnya dicatat di akun Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan – Lain-lain PAD yang Sah pada Puskesmas, RSUD Gema Santi Nusa Penida dan RSUD Kabupaten Klungkung (khususnya pada objek tertentu pada RSUD Kabupaten Klungkung);
  - Peningkatan penerimaan yang signifikan pada retribusi pelayanan pasar, retribusi tempat khusus parkir, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi, dan retribusi penyeberangan air.
- Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2024 ini *lebih besar* dari saldo Retribusi Daerah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp2.547.739.312,36. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Retribusi Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Nilai
<b>Retribusi Daerah LO</b>	<b>258.444.671.101,60</b>
<b>Retribusi Daerah LRA</b>	<b>255.896.931.789,24</b>
<b>Selisih LO – LRA</b>	<b>2.547.739.312,36</b>
<b>Penjelasan Selisih:</b>	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2024	2.646.124.993,00
✓ Penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar TA 2024	1.364.367.269,91
✓ Pembayaran Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) TA 2023	250.821.300,35
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2023	(1.099.950.753,00)
✓ Koreksi saldo awal tahun 2024 kas BLUD UPTD Puskesmas Nusa Penida II	(690.500,00)
✓ Koreksi saldo awal tahun 2024 kas BLUD UPTD Puskesmas Nusa Penida III	(705.000,00)
✓ Pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Pasar TA 2023	(178.880.111,90)
✓ Pembayaran Piutang Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol TA 2023	(4.750.000,00)
✓ Pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan TA 2024	(11.924.010,00)
✓ Pembayaran Piutang Retribusi Tempat Rekreasi TA 2024	(10.000.000,00)
✓ Penambahan Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) TA 2024	(406.673.876,00)
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>2.547.739.312,36</b>

### 5.1.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LO	8.671.274.486,87	7.602.949.070,93
<b>Jumlah</b>	<b>8.671.274.486,87</b>	<b>7.602.949.070,93</b>

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah - LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan dividen dari BPD Bali – Klungkung.
2. Pengakuan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO Tahun 2024 sama dengan saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LRA TA 2024 sebesar Rp8.671.274.486,87.

### 5.1.4.1.1.4 Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	387.984.789,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	1.076.258.285,10	245.439.600,00
Jasa Giro – LO	1.644.267.613,31	1.296.222.110,95
Pendapatan Bunga – LO	24.349.297,93	56.427.218,53
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah – LO	2.125.198.976,43	813.422.637,90
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	820.137.038,57	0,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah – LO	411.030.274,00	271.524.784,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah – LO	607.826.072,40	736.899.322,36
Pendapatan dari Pengembalian – LO	299.188.769,28	1.417.948.337,34
Pendapatan BLUD – LO	1.754.273.221,64	176.615.713.456,70
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan – LO	5.219.565,87	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LO	7.375.000,00	40.750.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.775.124.114,53</b>	<b>181.882.332.256,78</b>

Penjelasan:

- Perubahan nilai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
  - Peningkatan yang signifikan pada Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah karena adanya temuan BPK pada Pemeriksaan Terinci dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Daerah TA 2023 dan 2024;
  - Pendapatan BLUD berkurang secara signifikan karena pada tahun 2024 diakui pada akun Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO Tahun 2024 ini *lebih kecil* dari saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LRA TA 2024 sebesar (Rp310.369.377,10). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO	8.775.124.114,53
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LRA	9.085.493.491,63
<b>Selisih LO – LRA</b>	<b>(310.369.377,10)</b>

**Penjelasan Selisih:**

➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:

✓ Penambahan piutang kontribusi penyertaan modal TA 2024	1.500.000,00
✓ Penambahan piutang pendapatan hasil sewa BMD TA 2024	442.731.733,28
✓ Penambahan piutang pendapatan denda sewa BMD TA 2024	10.925.396,00
✓ Penambahan piutang denda retribusi pelayanan tempat rekreasi TA 2024	583.635.845,00
✓ Penambahan piutang denda retribusi pelayanan pasar TA 2024	24.190.227,40
✓ Pendapatan Diterima Dimuka BPKPD - Micro Cellular Pole (MCP) TA 2023	96.528.750,00
✓ Pendapatan Diterima Dimuka BLUD - RSUD TA 2023	55.816.666,67
✓ Pendapatan Diterima Dimuka BPKPD – Sewa ATM RSUD Gema Santi TA 2023	51.300.900,00

➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:

✓ Reklasifikasi Hasil Penjualan Alat Angkutan-LO ke Surplus Penjualan Alat Angkutan karena aset tidak memiliki nilai buku saat dilelang	(490.410.200,00)
---	------------------







## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Nilai
✓ Reklasifikasi Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO ke ke Surplus Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga karena aset tidak memiliki nilai buku saat dilelang	(10.225.100,00)
✓ Pembayaran piutang kontribusi penyertaan modal TA 2023	(375.000,00)
✓ Pembayaran remunerasi Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF) TA 2023	(20.291,07)
✓ Pembayaran piutang pendapatan hasil sewa BMD TA 2023	(804.812.361,64)
✓ Pembayaran piutang denda pendapatan pajak daerah TA 2023	(11.774.932,00)
✓ Pengurangan piutang pendapatan denda sewa BMD TA 2023	(72.843.168,97)
✓ Pembayaran piutang denda retribusi pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol TA 2024	(650.000,00)
✓ Pembayaran piutang denda retribusi pelayanan pasar TA 2023	(39.082.725,10)
✓ Pendapatan Diterima Dimuka BPKPD - Micro Cellular Pole (MCP) TA 2024	(70.787.750,00)
✓ Pendapatan Diterima Dimuka BLUD - RSUD TA 2024	(36.116.666,67)
✓ Pendapatan Diterima Dimuka BPKPD – Sewa ATM RSUD Gema Santi TA 2024	(39.900.700,00)
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>(310.369.377,10)</b>

### 5.1.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Pendapatan Transfer - LO dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	755.230.094.700,00	768.819.632.913,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	222.400.736.725,00	232.899.440.412,00
<b>Jumlah</b>	<b>977.630.831.425,00</b>	<b>1.001.719.073.325,00</b>

#### 5.1.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>Dana Perimbangan – LO</b>		
• Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) – LO	14.793.717.000,00	15.504.049.925,00
• Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	553.774.016.732,00	516.451.973.000,00
• Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO	33.701.513.527,00	102.526.224.590,00
• Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO	114.221.694.441,00	108.862.839.398,00
<b>Dana Insentif Daerah – LO</b>		
• Dana Insentif Daerah – LO	0,00	25.474.546.000,00
<b>Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur – LO</b>		
• Dana Otonomi Khusus - Provinsi Papua – LO	0,00	0,00
• Dana Otonomi Khusus - Provinsi Papua Barat – LO	0,00	0,00
• Dana Otonomi Khusus - Provinsi Aceh – LO	0,00	0,00
• Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua - LO	0,00	0,00





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
• Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat – LO	0,00	0,00
<b>Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta – LO</b>		
• Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta – LO	0,00	0,00
<b>Dana Desa – LO</b>		
• Dana Desa – LO	0,00	0,00
<b>Insentif Fiskal – LO</b>		
• Insentif Fiskal – LO	38.739.153.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>755.230.094.700,00</b>	<b>768.819.632.913,00</b>

Penjelasan:

- Perubahan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
  - Penurunan signifikan pada DAK Fisik karena tidak ada anggaran dan penerimaan DAK Fisik-Bidang Perdagangan pada tahun 2024;
  - Pada Tahun 2024 diterima DAU *Specific Grant* (ditentukan penggunaannya), yaitu bidang kesehatan, pendidikan dan pekerjaan umum;
  - Pengakuan TDF 2024 dan penyaluran TDF 2023.
- Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LO Tahun 2024 ini *lebih kecil* dari saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LRA TA 2024 sebesar Rp51.673.383.418,00 Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO</b>	<b>755.230.094.700,00</b>
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA</b>	<b>806.903.478.118,00</b>
<b>Selisih LO – LRA</b>	<b>(51.673.383.418,00)</b>
<b>Penjelasan Selisih:</b>	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengakuan Pendapatan DBH Non Tunai yang disalurkan dalam bentuk TDF TA 2024	387.428.000,00
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Penyaluran DAK Non Fisik-BOSP PAUD ke sekolah swasta	(1.131.739.534,00)
✓ Penyaluran DAK Non Fisik-BOSP Pendidikan Kesetaraan ke sekolah swasta	(214.273.884,00)
✓ Pencairan Pendapatan DBH Non Tunai yang disalurkan dalam bentuk TDF TA 2023	(2.141.433.000,00)
✓ Dana Desa	(48.573.365.000,00)
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>(51.673.383.418,00)</b>

### 5.1.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>Pendapatan Bagi Hasil – LO</b>	<b>125.703.782.025,00</b>	<b>112.934.707.847,00</b>
<b>Bantuan Keuangan – LO</b>	<b>96.696.954.700,00</b>	<b>119.964.732.565,00</b>
<b>Jumlah</b>	<b>222.400.736.725,00</b>	<b>232.899.440.412,00</b>





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

### 1. Pendapatan Bagi Hasil –LO

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Pendapatan Bagi Hasil – LO dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO Tahun 2024 dan 2023 yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>Pendapatan Bagi Hasil – LO</b>		
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor – LO	41.850.504.442,00	39.452.524.269,00
• Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	38.469.419.022,00	32.038.413.613,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	29.054.103.376,00	25.662.516.222,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan – LO	130.340.583,00	118.951.449,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok – LO	16.199.414.602,00	15.662.302.294,00
<b>Jumlah</b>	<b>125.703.782.025,00</b>	<b>112.934.707.847,00</b>

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pendapatan Bagi Hasil –LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan peningkatan penerimaan yang signifikan pada seluruh pendapatan bagi hasil pajak.
2. Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil –LO Tahun 2024 ini *lebih kecil* dari saldo Pendapatan Bagi Hasil dalam LRA TA 2024 sebesar (Rp3.702.287.383,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi Pendapatan Bagi Hasil –LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
<b>Pendapatan Bagi Hasil LO</b>	<b>125.703.782.025,00</b>
<b>Pendapatan Bagi Hasil LRA</b>	<b>129.406.069.408,00</b>
<b>Selisih LO – LRA</b>	<b>(3.702.287.383,00)</b>
<b>Penjelasan Selisih:</b>	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Penambahan Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor TA 2024	9.151.268.112,00
✓ Penambahan Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor TA 2024	7.986.137.574,00
✓ Penambahan Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor TA 2024	5.416.966.302,00
✓ Penambahan Piutang Bagi Hasil Pajak Pemanfaatan Air Permukaan TA 2024	23.431.222,00
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor TA 2023	(10.528.502.598,00)
✓ Pembayaran Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor TA 2023	(8.876.863.444,00)
✓ Pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor TA 2023	(6.842.690.007,00)
✓ Pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan TA 2023	(32.034.544,00)
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>(3.702.287.383,00)</b>

### 2. Bantuan Keuangan LO

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Bantuan Keuangan –LO dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO Tahun 2024 dan 2023 yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
• Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya-LO	8.339.052.463,00	47.054.585.280,00
• Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten-LO	88.357.902.237,00	72.910.147.285,00
<b>Jumlah</b>	<b>96.696.954.700,00</b>	<b>119.964.732.565,00</b>

Penjelasan:

- Perubahan nilai Pendapatan Bantuan Keuangan -LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
  - Penurunan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali;
  - Peningkatan penerimaan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Badung.
- Pengakuan Pendapatan Bantuan Keuangan -LO Tahun 2024 ini *lebih kecil* dari saldo Pendapatan Bagi Hasil dalam LRA TA 2024 sebesar Rp119.204.273.624,00. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi Pendapatan Bagi Hasil -LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
<b>Bantuan Keuangan LO</b>	<b>96.696.954.700,00</b>
<b>Bantuan Keuangan LRA</b>	<b>119.204.273.624,00</b>
<b>Selisih LO – LRA</b>	<b>(22.507.318.924,00)</b>
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pembayaran Piutang Pemerintah Kabupaten Klungkung dari Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan pengakuan piutang tahun 2023 dengan BA rekon Nomor B.31.900.1.6.3/2708/Set/BPKAD Tahun 2024 tentang pengakuan Utang Pendapatan Transfer kepada Pemerintah Kabupaten Klungkung	(22.507.318.924,00)
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>(22.507.318.924,00)</b>

### 5.1.4.1.3 Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Hibah – LO	2.980.284.759,26	6.948.351.206,00
Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan – LO	721.325,00	7.258.095,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.981.006.084,26</b>	<b>6.955.609.301,00</b>

#### 5.1.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Pendapatan Hibah - LO dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.598.935.567,00	4.754.056.727,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	327.722.566,00	626.589.000,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	0,00	1.365.745.000,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	15.677.000,00	200.000.000,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	37.949.626,26	1.960.479,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.980.284.759,26</b>	<b>6.948.351.206,00</b>

Penjelasan:

- Perubahan nilai Pendapatan Hibah – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
  - Penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, dan Badan/lembaga/Organisasi Dalam Negeri;
  - Peningkatan nilai sumbangan pihak ketiga yaitu penerimaan pendapatan yang masuk ke Kas Daerah yang belum dapat ditelusuri penyetornya dan penerimaan pendapatan yang direalisasikan melebihi ketentuan.
- Pengakuan Pendapatan Hibah dalam LO Tahun 2024 ini *lebih besar* dari saldo Pendapatan Hibah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp37.949.626,26. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan Pendapatan Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
<b>Pendapatan Hibah LO</b>	<b>2.980.284.759,26</b>
<b>Pendapatan Hibah LRA</b>	<b>37.949.626,26</b>
<b>Selisih LO – LRA</b>	<b>2.942.335.133,00</b>
<b>Penjelasan Selisih:</b>	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
□ <b>Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat:</b>	
✓ Hibah dari Kemenkes yang diberikan langsung kepada Dinas Kesehatan berupa alat kedokteran, alat laboratorium, dan peralatan personal computer	1.206.863.150,00
✓ Hibah dari Kemenkes yang diberikan langsung kepada RSUD Gema Santi Nusa Penida berupa oksigen generator	1.090.440.417,00
✓ Hibah dari Kementerian PUPR yang diberikan langsung kepada Dinas PUPRKP berupa bangunan pelengkap air bersih/air baku	301.632.000,00
□ <b>Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO:</b>	
✓ Hibah dari Pemerintah Provinsi Bali yang diberikan langsung kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa persediaan bahan cetak	183.276.000,00
✓ Hibah dari Pemerintah Provinsi Bali yang diberikan langsung kepada DPMDPPKB berupa persediaan bahan lainnya	144.446.566,00
□ <b>Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO:</b>	
✓ Hibah dari BPD Bali yang diberikan langsung kepada RSUD Kabupaten Klungkung berupa mesin hitung uang dan monitor <i>touch screen</i>	15.677.000,00
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>2.942.335.133,00</b>





#### 5.1.4.1.3.2 Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu saldo rincian Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>Lain-Lain Pendapatan</b>		
• Pendapatan atas Pengembalian Hibah	721.325,00	7.258.095,00
<b>Jumlah</b>	<b>721.325,00</b>	<b>7.258.095,00</b>

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan Pengembalian hibah dari KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Klungkung.
2. Pengakuan Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan dalam LO Tahun 2024 ini *sama dengan* saldo Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan dalam LRA TA 2024.

#### 5.1.4.2 Beban Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Beban Daerah dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban Daerah yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Operasi	1.273.736.262.307,64	1.195.100.500.916,16
Beban Transfer	147.583.687.993,00	75.237.827.694,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.421.319.950.300,64</b>	<b>1.270.338.328.610,16</b>

##### 5.1.4.2.1 Beban Operasi

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Beban Operasi dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban Operasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Pegawai	584.583.724.779,00	537.845.100.163,00
Beban Barang dan Jasa	395.198.325.806,83	393.006.498.679,52
Beban Bunga	3.560.246.411,00	3.432.910.119,00
Beban Subsidi	0,00	0,00
Beban Hibah	154.722.691.422,00	113.776.483.855,00
Beban Bantuan Sosial	3.653.456.000,00	4.570.130.500,00
Beban Penyisihan Piutang	4.255.156.833,86	362.179.464,80
Beban Penyusutan dan Amortisasi	127.762.661.054,95	142.107.198.134,84
<b>Jumlah</b>	<b>1.273.736.262.307,64</b>	<b>1.195.100.500.916,16</b>







## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Penjelasan:

Komposisi realisasi Beban Operasional Tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Klungkung digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



### 5.1.4.2.1.1 Beban Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Beban Pegawai dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	307.092.959.793,00	277.039.384.358,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	119.552.782.804,00	108.111.762.053,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	64.497.040.127,00	59.082.329.157,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	23.220.412.843,00	23.120.652.124,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	361.249.002,00	608.397.426,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	604.800.000,00	771.600.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan MRP	0,00	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	0,00	0,00
Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00
Belanja Pegawai BOSP	0,00	0,00
Belanja Pegawai BLUD	69.254.480.210,00	69.110.975.045,00
<b>Jumlah</b>	<b>584.583.724.779,00</b>	<b>537.845.100.163,00</b>

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
  - Peningkatan belanja pegawai ASN karena perekrutan PPPK Tahun 2023 yang mulai melaksanakan tugas pada Tahun 2024.
- Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2024 ini *lebih kecil* dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2024 sebesar (Rp1.042.567.817,00). Hal tersebut disebabkan





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
<b>Beban Pegawai LO</b>	<b>584.583.724.779,00</b>
<b>Belanja Pegawai LRA</b>	<b>585.626.292.596,00</b>
<b>Selisih LO – LRA</b>	<b>(1.042.567.817,00)</b>
<b>Penjelasan Selisih:</b>	
➤ <b>Penambahan Beban LO:</b>	
✓ Penambahan Utang Beban Pegawai TA 2024	24.204.225.911,00
✓ Koreksi utang belanja insentif pemungutan bagi KDH/WKDH atas retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah karena tidak dibayar	117.524,00
✓ Koreksi utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan Gedung	2.749.999,00
✓ Koreksi utang beban pegawai BLUD 2023 ke utang beban barang dan jasa BLUD pada RSUD Gema Santi Nusa Penida	577.516.903,00
➤ <b>Pengurangan Beban LO:</b>	
✓ Pengurangan atas pembayaran Utang Beban TA 2023	(25.783.300.877,00)
✓ Koreksi utang insentif tempat rekreasi dan olahraga tahun 2023 pada Dinas Pariwisata yang belum tercatat di 2023 dan sudah terbayarkan di 2024 untuk Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024	(39.923.277,00)
✓ Koreksi utang TPP berdasarkan beban kerja Kecamatan Dawan tahun 2023	(54.000,00)
✓ Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan -DINKES	(3.900.000,00)
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>(1.042.567.817,00)</b>

### 5.1.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Beban Barang dan Jasa dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Barang	37.401.704.540,49	38.741.970.664,78
Beban Jasa	157.145.958.054,49	161.658.763.888,49
Beban Pemeliharaan	15.443.822.361,00	17.113.207.533,94
Beban Perjalanan Dinas	29.091.232.906,00	30.184.672.612,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat	5.452.881.500,00	5.595.420.500,00
Beban Barang dan Jasa BOS	778.005.060,00	21.090.106.497,00
Beban Barang dan Jasa BOSP	20.441.050.539,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	4.971.990.294,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	124.471.680.551,85	118.622.356.983,31
<b>Jumlah</b>	<b>395.198.325.806,83</b>	<b>393.006.498.679,52</b>

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
  - Pada tahun 2024 terdapat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan, sehingga tahun 2024 tercatat pada akun Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas.





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

2. Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2024 ini *lebih kecil* dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2024 sebesar (Rp4.028.871.152,79). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
<b>Beban Barang dan Jasa LO</b>	<b>395.198.325.806,83</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa LRA</b>	<b>399.227.196.959,62</b>
<b>Selisih LO – LRA</b>	<b>(4.028.871.152,79)</b>
<b>Penjelasan Selisih:</b>	
➤ <b>Penambahan Beban LO:</b>	
✓ Utang Beban Barang dan Jasa TA 2024	25.935.601.391,63
✓ Saldo Persediaan TA 2023	21.441.453.051,83
✓ Reklas dari aset ke persediaan	18.900.000,00
✓ Bertambahnya persediaan karena penerimaan hibah	327.722.566,00
✓ Bertambahnya persediaan karena koreksi saldo awal tahun	182.174.916,20
✓ Beban Dibayar Dimuka TA 2023	718.589.826,86
✓ Reklas Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dibebankan ke Beban Barang Ekstrakomtable Peralatan dan Mesin	248.427.305,00
✓ Reklas Belanja Modal – Gedung dan Bangunan TA 2024 dibebankan ke Beban Barang Ekstrakomtable Gedung dan Bangunan	164.577.047,55
✓ Reklas Belanja Modal – Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 dibebankan ke Beban Barang Ekstrakomtable Jalan, Irigasi dan Jaringan	103.481.884,00
✓ Reklas Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya TA 2024 dibebankan ke Beban Barang Ekstrakomtable Aset Tetap Lainnya	1.125.700,00
✓ Reklas Aset Tetap ke Beban Barang dan Jasa selain Beban Barang Ekstrakomtable (beban pemeliharaan, beban persediaan)	38.049.924,00
➤ <b>Pengurangan Beban LO:</b>	
✓ Utang Beban Barang dan Jasa TA 2023	(18.146.524.992,00)
✓ Saldo Persediaan TA 2024	(29.668.719.291,36)
✓ Berkurangnya persediaan karena adanya persediaan barang kadaluwarsa	(303.786.321,98)
✓ Beban Dibayar Dimuka TA 2024	(968.314.015,74)
✓ Kapitalisasi Aset Tetap dari Belanja Barang dan Jasa TA 2024	(801.625.630,00)
✓ Koreksi Catat Beban Dibayar Dimuka RSUD tahun 2023	(20.777.777,78)
✓ Reklasifikasi Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat ke Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan TA 2024	(2.721.709.834,00)
✓ Koreksi utang beban pegawai BLUD 2023 ke utang beban barang dan jasa BLUD pada RSUD Gema Santi Nusa Penida	(577.516.903,00)
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>(4.028.871.152,79)</b>

### 5.1.4.2.1.3 Beban Bunga

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Beban Bunga dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Bunga yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	3.560.246.411,00	3.432.910.119,00
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00
Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)	0,00	0,00
Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.560.246.411,00</b>	<b>3.432.910.119,00</b>

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Bunga Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan adanya pembayaran bunga pinjaman PEN Tahun 2024.
2. Pengakuan Beban Bunga dalam LO Tahun 2024 ini *sama* dengan saldo Belanja Bunga dalam LRA TA 2024.

Uraian	Nilai
<b>Beban Bunga LO</b>	<b>3.560.246.411,00</b>
<b>Belanja Bunga LRA</b>	<b>3.560.246.411,00</b>
<b>Selisih LO – LRA</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>0,00</b>

### 5.1.4.2.1.4 Beban Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Beban Hibah dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	42.044.655.786,00	15.774.628.210,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	111.991.855.466,00	97.358.234.000,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	686.180.170,00	643.621.645,00
<b>Jumlah</b>	<b>154.722.691.422,00</b>	<b>113.776.483.855,00</b>

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Hibah Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
  - a. Beban Hibah bertambah akibat adanya Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat yang telah diserahkan kepada masyarakat;
  - b. Penyaluran BOP PAUD dan BOP Kesetaraan sekolah swasta.
2. Pengakuan Beban Hibah dalam LO Tahun 2024 ini *lebih besar* dari saldo Belanja Hibah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp2.412.187.416,00. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
<b>Beban Hibah LO</b>	<b>154.722.691.422,00</b>
<b>Belanja Hibah LRA</b>	<b>152.310.504.006,00</b>
<b>Selisih LO – LRA</b>	<b>2.412.187.416,00</b>
<b>Penjelasan Selisih:</b>	





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Nilai
➢ Penambahan Beban LO	
✓ Persediaan barang di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang sudah diserahkan kepada masyarakat TA 2024	1.790.648.204,00
✓ Persediaan barang di Dinas Sosial P3A yang sudah diserahkan kepada masyarakat TA 2024	27.178.350,00
✓ Persediaan barang di Dinas Ketenagakerjaan yang sudah diserahkan kepada masyarakat TA 2024	560.083.280,00
✓ Persediaan barang di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yang sudah diserahkan kepada masyarakat TA 2024	343.800.000,00
✓ Kendaraann Bermotor roda dua yang diserahkan ke desa	1.036.491.000,00
➢ Pengurangan Beban LO:	
✓ Pengurangan beban hibah atas belanja BOP PAUD Sekolah Swasta	(1.131.739.534,00)
✓ Pengurangan beban hibah atas belanja BOP Kesetaraan Sekolah Swasta	(214.273.884,00)
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>2.412.187.416,00</b>

### 5.1.4.2.1.5 Beban Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Beban Bantuan Sosial dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Sosial yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.140.600.000,00	795.500.000,00
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	2.512.856.000,00	3.774.630.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.653.456.000,00</b>	<b>4.570.130.500,00</b>

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
  - Peningkatan yang signifikan pada Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada individu;
  - Penurunan yang signifikan pada Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada individu.
- Pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam LO Tahun 2024 *sama* dengan saldo Belanja Bantuan Sosial dalam LRA TA 2024 Rp3.653.456.000,00.

### 5.1.4.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Beban Penyisihan Piutang dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan Piutang yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	2.805.724.469,67	947.922.154,83
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	747.573.773,29	604.872.855,01
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Penyisihan Piutang Lain - Lain PAD yang Sah	701.858.590,90	815.212.800,26
Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	158.239.025,07
Beban Penyisihan Pokok Dana Bergulir	0,00	4.417.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.255.156.833,86</b>	<b>2.530.664.335,17</b>

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
  - Penambahan piutang pajak daerah yang sangat signifikan pada Tahun 2024 sehingga beban penyisihan piutang pajak daerah meningkat dibandingkan Tahun 2023;
- Pengakuan Beban Penyisihan Piutang dalam LO Tahun 2024 ini *lebih besar* dari selisih/perubahan saldo Penyisihan Piutang dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 dalam Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp770.664.437,92. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Kenaikan Penyisihan Piutang dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
<b>Selisih LO – Perubahan Saldo dalam Neraca</b>	<b>770.664.437,92</b>
<b>Penjelasan Selisih:</b>	
➢ Pengurangan Penyisihan Piutang:	
✓ Koreksi Ekuitas - Piutang karena perubahan saldo nilai Piutang yang berdampak pada perubahan nilai penyisihan-menurun	770.664.437,92
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>770.664.437,92</b>

#### 5.1.4.2.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	42.493.323.804,37	45.686.537.021,67
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	31.759.149.194,10	28.391.667.371,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	52.979.152.827,76	65.498.329.407,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Beban Penyusutan Properti Investasi	196.657.397,12	0,00
Beban Amortisasi - Aset Tidak Berwujud	334.377.831,60	362.179.464,80
<b>Jumlah</b>	<b>127.762.661.054,95</b>	<b>139.938.713.264,47</b>

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
  - Penambahan beban penyusutan properti investasi yang sudah diakui tahun 2023;
  - Penambahan dan pengurangan beban penyusutan aset tetap dan aset tidak berwujud karena penambahan belanja modal dan penghapusan aset.







- Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2024 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya serta perubahan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 dalam Neraca per 31 Desember 2024 diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada *Poin 5.1.6.1.3.7*; dan
- Rincian nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi pada masing-masing SKPD telah diungkapkan dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

#### 5.1.4.2.2 Beban Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan untuk Pos Beban Transfer dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Bagi Hasil	20.753.118.811,00	15.942.739.694,00
Beban Bantuan Keuangan	126.830.569.182,00	59.295.088.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>147.583.687.993,00</b>	<b>75.237.827.694,00</b>

#### 5.1.4.2.2.1 Beban Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Bagi Hasil Pendapatan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	14.805.017.996,00	11.172.731.327,00
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	5.948.100.815,00	4.770.008.367,00
<b>Jumlah</b>	<b>20.753.118.811,00</b>	<b>15.942.739.694,00</b>

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Bagi Hasil Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
  - Peningkatan yang signifikan pada Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa;
  - Peningkatan yang signifikan pada Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- Pengakuan Beban Bagi Hasil Pendapatan dalam LO Tahun 2024 ini *lebih besar* dari saldo Bagi Hasil Pendapatan dalam LRA TA 2024 sebesar Rp427.577.357,00. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Bagi Hasil Pendapatan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Beban Bagi Hasil LO	20.753.118.811,00
Belanja Bagi Hasil LRA	20.325.541.454,00
<b>Selisih LO – LRA</b>	<b>427.577.357,00</b>
<b>Penjelasan Selisih:</b>	
➤ Penambahan Beban LO:	
✓ Utang Beban Bagi Hasil Pajak TA 2024	2.626.183.585,00





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Nilai
✓ Utang Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah TA 2024	820.098.498,00
➤ Pengurangan Beban LO:	
✓ Utang Beban Bagi Hasil Pajak TA 2023	(2.161.964.829,00)
✓ Utang Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah TA 2023	(856.739.897,00)
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>427.577.357,00</b>

### 5.1.4.2.2.2 Beban Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer Bantuan Keuangan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	126.830.569.182,00	59.295.088.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>126.830.569.182,00</b>	<b>59.295.088.000,00</b>

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
  - Peningkatan bantuan keuangan daerah dari Kabupaten Badung sebesar Rp62.755.386.182,00 atau 994,11% dibandingkan dengan Tahun 2023.
- Pengakuan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO Tahun 2024 ini *lebih kecil* dari saldo Belanja Transfer Bantuan Keuangan dalam LRA TA 2024 sebesar (Rp48.573.365.000,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
<b>Beban Transfer Bantuan Keuangan LO</b>	<b>126.830.569.182,00</b>
<b>Belanja Transfer Bantuan Keuangan LRA</b>	<b>175.403.934.182,00</b>
<b>Selisih LO – LRA</b>	<b>(48.573.365.000,00)</b>
<b>Penjelasan Selisih:</b>	
➤ Pengurangan Beban LO:	
✓ Tidak diakuinya pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari Dana Desa tahun berjalan sebagai beban operasional sehubungan dengan penerapan Bultek Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua	(48.573.365.000,00)
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>(48.573.365.000,00)</b>

Berdasarkan Bultek 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua, Beban Transfer Dana Desa dalam penyajian LO tidak diakui sebagai beban dikarenakan pengukuran kinerja atas pemanfaatan dana desa terletak pada desa bukan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan yang disajikan dalam LRA yang berbasis kas.





#### 5.1.4.3 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional. Jumlah tersebut merupakan selisih lebih antara Pendapatan Operasional dan Beban selama Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(9.696.353.092,94)	90.823.673.609,69
<b>Jumlah</b>	<b>(9.696.353.092,94)</b>	<b>90.823.673.609,69</b>

#### 5.1.4.4 Surplus Non Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Non-Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Surplus Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung selama melakukan kegiatan nonoperasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO</b>	<b>500.635.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO</b>	<b>7.118.757.953,00</b>	<b>1.943.282.432,00</b>
• Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	7.118.757.953,00	1.943.282.432,00
• Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek – LO	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.619.393.253,00</b>	<b>1.943.282.432,00</b>

##### 5.1.4.4.1 Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar.

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Surplus Penjualan Aset Non Lancar Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 dan 2023 dari hasil lelang atas barang milik daerah dengan nilai buku yang sudah habis atau tercatat Rp0,00, yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO:</b>		
Surplus Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus-LO	490.410.200,00	0,00
Surplus Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)-LO	10.225.100,00	
<b>Jumlah</b>	<b>500.635.300,00</b>	<b>0,00</b>

Penjelasan:

- Perubahan nilai Surplus Non-Operasional Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
  - Tahun 2024 terdapat penerimaan Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus melalui lelang dengan No. Risalah Lelang: 519/14.01/2024-01 dan No. 1137/14.01/2024-01;
  - Terdapat penerimaan Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) melalui lelang dengan No. Risalah Lelang: 213/14.01/2024-01 Lot 2.
- Surplus Penjualan Aset Non-Lancar Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 merupakan surplus atas penjualan Aset Lainnya berupa Aset Tetap baik yang telah dihentikan penggunaannya (Aset Tetap Rusak Berat) maupun yang belum dihentikan penggunaannya (masih tercatat sebagai Aset Tetap dan penjualan sebagian dari bagian bongkaran Aset Tetap).





#### 5.1.4.4.2 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO :</b>		
• Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	7.118.757.953,00	1.943.282.432,00
• Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek – LO	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.118.757.953,00</b>	<b>1.943.282.432,00</b>

Jumlah tersebut merupakan pengakuan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 dan 2023. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan pengakuan laba BUMD PDAM yaitu dari Perumda Panca Mahottama Tahun 2024.

#### 5.1.4.5 Defisit Non-Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Non-Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Defisit Non-Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung selama melakukan kegiatan non-operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	(1.890.499.189,28)	(2.068.141.182,11)
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	(303.786.321,98)	(1.482.652.666,02)
<b>Jumlah</b>	<b>(2.194.285.511,26)</b>	<b>(3.550.793.848,13)</b>

##### 5.1.4.5.1 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO</b>		
• Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang – LO	(451.420.000,00)	0,00
• Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	(1.439.079.189,28)	(2.068.141.182,11)
<b>Jumlah</b>	<b>(1.890.499.189,28)</b>	<b>(2.068.141.182,11)</b>

Penjelasan:

- Perubahan nilai Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
  - Terdapat penghapusan Investasi Non Permanen – Pokok Koperasi sesuai SK Penghapusan No. 334/ 2024 tanggal 12 Nopember 2024 dan dan penyisihan dana bergulir LPD tahun 2024;
  - Adanya penghapusan BMD baik aset tetap maupun aset lainnya.
- Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar (Rp1.890.499.189,28) merupakan defisit atas Pelepasan Investasi Jangka Panjang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah berupa penghapusan investasi non permanen - pokok koperasi dan penyisihan dana bergulir LPD tahun 2024 sebesar (Rp451.420.000,00). Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO berupa Gedung dan Bangunan dalam kondisi Baik (Aset Tetap) di Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan Inspektorat sebesar (Rp587.493.327,28) serta Peralatan dan Mesin dalam kondisi Rusak Berat (Aset Lainnya) di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Bagian Umum sebesar (Rp851.585.862,00).





#### 5.1.4.5.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO</b>		
• Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	(303.786.321,98)	(1.482.652.666,02)
• Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek – LO	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>(303.786.321,98)</b>	<b>(1.482.652.666,02)</b>

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
  - Terdapat persediaan obat, materai, dan bahan cetak yang kadaluwarsa.
2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO Pemerintah Kabupaten Klungkung sebesar (Rp303.786.321,98) merupakan defisit yang disebabkan oleh berkurangnya persediaan obat karena kadaluwarsa pada Puskesmas Klungkung I, Puskesmas Klungkung II, Puskesmas Dawan I, Puskesmas Dawan II, Puskesmas Banjarangkan I, Puskesmas Banjarangkan II, Puskesmas Nusa Penida I, Puskesmas Nusa Penida II, Puskesmas Nusa Penida III, dan RSUD Gema Santi Nusa Penida sebesar (Rp279.963.232,98), berkurangnya persediaan materai/benda pos karena kadaluwarsa pada Puskesmas Klungkung II, Puskesmas Dawan I, Puskesmas Banjarangkan I, Puskesmas Banjarangkan II, Puskesmas Nusa Penida I, dan sekretariat DPRD sebesar (Rp4.749.000,00) dan berkurangnya persediaan bahan cetak karena kadaluwarsa pada Dinas Pariwisata sebesar (Rp19.074.089,00).

#### 5.1.4.6 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional. Jumlah tersebut merupakan selisih antara Pendapatan (Surplus) Non Operasional dan Defisit Non Operasional selama Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
• Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	5.425.107.741,74	(1.607.511.416,13)
<b>Jumlah</b>	<b>5.425.107.741,74</b>	<b>(1.607.511.416,13)</b>

#### 5.1.4.7 Pos Luar Biasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pos Luar Biasa Tahun 2024 dan 2023 yaitu saldo Pos Luar Biasa yang merupakan Beban Luar Biasa yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>Pendapatan Luar Biasa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Beban Luar Biasa</b>	<b>8.623.938.445,00</b>	<b>2.940.474.524,26</b>
<b>Jumlah</b>	<b>(8.623.938.445,00)</b>	<b>(2.940.474.524,26)</b>

##### 5.1.4.7.1 Beban Luar Biasa

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>Beban Luar Biasa</b>		
• Beban Tidak Terduga	8.623.938.445,00	2.940.474.524,26
• Beban Luar Biasa Lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.623.938.445,00</b>	<b>2.940.474.524,26</b>





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pos Luar Biasa Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
  - a. Adanya pengakuan beban atas pengembalian pendapatan transfer pemerintah pusat berupa SILPA DAK Non Fisik Tahun 2023 yang oleh Pemerintah Pusat dijadikan perhitungan dan dipotong langsung pada saat penyaluran dana DAK Non Fisik Tahun 2024.
  - b. Peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2023 karena adanya pengembalian dana Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Badung Tahun 2023.
2. Pengakuan Beban Luar Biasa dalam LO Tahun 2024 ini *sama* dengan saldo Belanja Tidak Terduga dalam LRA TA 2024 sebesar Rp8.623.938.445,00. Rincian Beban Luar Biasa Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Pemotongan DAK Non Fisik - PK2UKM 2024 sebagai penyelesaian SILPA TA 2023	4.407.250,00
Pemotongan DAK Non Fisik - BOK 2024 sebagai penyelesaian SILPA TA 2023	1.015.494.659,00
Pemotongan DAK Non Fisik - BOKB 2024 sebagai penyelesaian SILPA TA 2023	1.124.356.750,00
Pemotongan DAK Non Fisik - Dana Kepariwisata 2024 sebagai penyelesaian SILPA TA 2023	255.621.296,00
Pemotongan DAK Non Fisik - BOP Museum 2024 sebagai penyelesaian SILPA TA 2023	37.364.190,00
Pemotongan DAK Non Fisik - Dana Fasilitas Penanaman Modal 2024 sebagai penyelesaian SILPA TA 2023	65.582.500,00
Pengembalian Dana Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Badung Tahun 2023	6.121.111.800,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.623.938.445,00.</b>

### 5.1.4.8 Surplus/(Defisit) - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 yang dihitung dari:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>Kegiatan Operasional</b>		
➤ Pendapatan Daerah – LO	1.411.623.597.207,70	1.361.162.002.219,85
➤ Beban	1.421.319.950.300,64	1.270.338.328.610,16
<b>Kegiatan Non-Operasional</b>		
➤ Surplus Non-Operasional	7.619.393.253,00	1.943.282.432,00
➤ Defisit Non-Operasional	(2.194.285.511,26)	(3.550.793.848,13)
<b>Pos Luar Biasa</b>		
➤ Beban Luar Biasa	8.623.938.445,00	2.940.474.524,26
<b>Jumlah</b>	<b>(12.895.183.796,20)</b>	<b>86.275.687.669,30</b>

Jumlah saldo Surplus/(Defisit) - LO di atas juga sama dengan saldo Surplus/(Defisit) - LO yang diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada *Poin 5.1.6.2.*







### 5.1.5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Terdapat empat aktivitas yang mempengaruhi perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi yaitu: aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Penjelasan atas Pos-Pos LAK Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan disajikan sebagai berikut:

#### 5.1.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasi Pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Klungkung selama Tahun 2024 dan 2023, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1.474.930.818.602,00	1.370.198.099.956,33
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	1.348.731.110.053,62	1.169.266.621.640,70
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>126.199.708.548,38</b>	<b>200.931.478.315,63</b>

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

##### 5.1.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>➤ Penerimaan Pajak Daerah</b>		
✓ Pajak Hotel / PBJT-Hotel	47.264.690.813,00	34.670.921.791,00
✓ Pajak Restoran / PBJT-Restoran	45.958.150.839,00	36.528.728.221,00
✓ Pajak Hiburan / PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	1.287.791.809,00	683.787.863,00
✓ Pajak Reklame	181.531.500,00	192.488.750,00
✓ Pajak Penerangan Jalan / PBJT-Tenaga Listrik	20.389.755.522,00	16.937.476.841,00
✓ Pajak Parkir / PBJT-Jasa Parkir	30.274.760,00	54.827.228,00
✓ Pajak Air Tanah	664.918.549,00	449.775.497,00
✓ Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.847.506.089,00	2.867.033.925,00
✓ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	27.600.642.152,00	21.310.067.690,00
<b>➤ Penerimaan Retribusi Daerah</b>		
✓ <b>Retribusi Jasa Umum</b>		
• Retribusi Pelayanan Kesehatan	197.473.474.113,40	0,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	369.399.559,00	198.237.000,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	273.463.000,00	256.742.000,00
• Retribusi Pelayanan Pasar	9.423.969.380,84	9.069.643.453,60





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
• Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	37.675.000,00	130.759.000,00
• Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	6.743.500,00
• Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	92.900.800,00
<b>✓ Retribusi Jasa Usaha</b>		
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	853.821.470,95
• Retribusi Tempat Pelelangan	43.035.000,00	37.685.000,00
• Retribusi Terminal	15.575.000,00	163.423.000,00
• Retribusi Tempat Khusus Parkir	3.073.617.601,00	2.661.142.000,00
• Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	52.800.000,00	26.400.000,00
• Retribusi Rumah Potong Hewan	12.600.000,00	9.600.000,00
• Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	2.846.574.419,00	2.432.631.059,00
• Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	31.484.755.000,00	20.522.595.000,00
• Retribusi Penyeberangan di Air	8.386.109.430,00	8.034.789.554,00
• Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	96.605.500,00	59.560.000,00
• Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	143.586.500,00	0,00
• Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	266.000,00	0,00
• Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	462.970.000,00	0,00
<b>✓ Retribusi Perizinan Tertentu</b>		
• Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	4.750.000,00	114.000.000,00
• Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	2.780.000,00
• Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	952.890.290,00	2.517.786.051,00
• Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	742.815.996,00	458.618.748,00
<b>➤ Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>		
✓ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	8.671.274.486,87	7.602.949.070,93
<b>➤ Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah</b>		
✓ Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.401.197.713,46	296.740.500,00
✓ Jasa Giro	1.644.267.613,31	1.296.222.110,95
✓ Pendapatan Bunga	24.369.589,00	0,00
✓ Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.125.198.976,43	813.422.637,90
✓ Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	820.137.038,57	0,00
✓ Pendapatan Denda Pajak Daerah	422.805.206,00	144.239.347,00
✓ Pendapatan Denda Retribusi Daerah	39.732.725,10	90.491.553,16
✓ Pendapatan dari Pengembalian	299.188.769,28	1.417.948.337,34
✓ Pendapatan BLUD	1.734.573.221,64	177.078.328.395,50
✓ Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	67.137.338,84	0,00
✓ Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	6.250.000,00	6.250.000,00
✓ Remunerasi	0,00	56.970.201,00
<b>➤ Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat</b>		
✓ Dana Perimbangan	719.590.960.118,00	745.272.915.389,00
✓ Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	25.474.546.000,00
✓ Dana Desa	48.573.365.000,00	47.843.257.000,00
✓ Insentif Fiskal	38.739.153.000,00	0,00
<b>➤ Penerimaan Transfer Antar Pemerintah Daerah</b>		
<b>✓ Pendapatan Bagi Hasil</b>		
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	43.227.738.928,00	37.692.972.412,00
• Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	39.360.144.892,00	27.422.181.893,00





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	30.479.827.081,00	22.910.403.776,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	138.943.905,00	106.361.381,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	16.199.414.602,00	15.662.302.294,00
✓ <b>Bantuan Keuangan</b>		
• Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	30.846.371.387,00	24.547.266.356,00
• Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	88.357.902.237,00	72.910.147.285,00
➤ <b>Penerimaan Hibah</b>		
✓ Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	0,00	198.000.000,00
✓ Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	37.949.626,26	1.960.479,00
➤ <b>Penerimaan Dana Darurat</b>		
✓ Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana	0,00	0,00
➤ <b>Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</b>		
✓ <b>Lain-Lain Pendapatan</b>		
• Pendapatan atas Pengembalian Hibah	721.325,00	7.258.095,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.474.930.818.602,00</b>	<b>1.370.198.099.956,33</b>

### 5.1.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
➤ <b>Pembayaran Belanja Pegawai</b>		
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	308.340.752.290,00	277.039.384.358,00
✓ Belanja Tambahan Penghasilan ASN	114.820.526.199,00	107.761.796.102,00
✓ Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	63.313.950.527,00	59.082.329.157,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23.220.412.843,00	23.120.652.124,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	556.854.298,00	638.123.805,00
✓ Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	604.800.000,00	771.600.000,00
✓ Belanja Pegawai BOSP	0,00	0,00
✓ Belanja Pegawai BLUD	74.768.996.439,00	63.823.137.925,00
➤ <b>Pembayaran Belanja Barang dan Jasa</b>		
✓ Belanja Barang	41.539.051.549,00	37.140.910.370,00
✓ Belanja Jasa	156.986.009.249,00	161.828.429.528,00
✓ Belanja Pemeliharaan	16.157.953.391,00	16.921.117.337,94
✓ Belanja Perjalanan Dinas	29.091.232.906,00	30.184.672.612,00
✓ Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.452.881.500,00	5.595.420.500,00
✓ Belanja Barang dan Jasa BOS	778.005.060,00	21.090.106.497,00
✓ Belanja Barang dan Jasa BOSP	20.526.820.139,00	0,00
✓ Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	4.971.990.294,00	0,00
✓ Belanja Barang dan Jasa BLUD	123.723.252.871,62	118.178.562.284,50
➤ <b>Pembayaran Belanja Bunga</b>		
✓ Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	3.560.246.411,00	3.432.910.119,00
➤ <b>Pembayaran Belanja Hibah</b>		
✓ Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	42.044.655.786,00	13.210.988.535,00
✓ Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	108.233.654.632,00	98.697.909.266,00





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
✓ Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	686.180.170,00	643.621.645,00
✓ Belanja Hibah Dana BOSP	1.346.013.418,00	0,00
➤ <b>Pembayaran Belanja Bantuan Sosial</b>		
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	3.653.456.000,00	4.570.130.500,0
➤ <b>Pembayaran Belanja Tak Terduga</b>		
✓ Belanja Tak Terduga	8.623.938.445,00	2.940.474.524,26
➤ <b>Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil</b>		
✓ Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	14.340.799.240,00	10.719.729.677,00
✓ Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	5.984.742.214,00	4.736.269.774,00
➤ <b>Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan</b>		
✓ Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	175.403.934.182,00	107.138.345.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.348.731.110.053,62</b>	<b>1.169.266.621.640,70</b>

### 5.1.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi Pemerintah dan menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Klungkung selama tahun 2024 dan 2023, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	500.635.300,00	387.984.789,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	110.769.585.761,53	186.360.556.196,77
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(110.268.950.461,53)</b>	<b>(185.972.571.407,77)</b>

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

#### 5.1.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
➤ <b>Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan</b>		
✓ Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	500.635.300,00	387.984.789,00
➤ <b>Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>		
✓ Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>500.635.300,00</b>	<b>387.984.789,00</b>





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

### 5.1.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>➤ Perolehan Tanah</b>		
✓ Belanja Modal Tanah Persil	7.167.451,00	1.458.000,00
✓ Belanja Modal Lapangan	4.335.670.400,00	0,00
<b>➤ Perolehan Peralatan dan Mesin</b>		
✓ Belanja Modal Alat Besar	1.756.150.000,00	13.100.000,00
✓ Belanja Modal Alat Angkutan	2.251.150.000,00	2.823.453.340,00
✓ Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	9.525.000,00	1.394.511.000,00
✓ Belanja Modal Alat Pertanian	67.600.000,00	0,00
✓ Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.229.170.571,00	5.257.494.412,00
✓ Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.611.582.330,00	523.315.910,00
✓ Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.657.316.494,00	3.270.559.447,00
✓ Belanja Modal Alat Laboratorium	520.439.900,00	390.416.907,00
✓ Belanja Modal Komputer	3.069.226.660,00	5.803.308.225,00
✓ Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	5.000.000,00	0,00
✓ Belanja Modal Rambu-Rambu	1.359.766.800,00	15.478.000,00
✓ Belanja Modal Peralatan Olahraga	36.500.000,00	55.643.900,00
✓ Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	3.967.426.464,00	0,00
✓ Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.556.403.686,00	0,00
<b>➤ Perolehan Gedung dan Bangunan</b>		
✓ Belanja Modal Bangunan Gedung	25.593.085.089,53	118.575.973.962,77
✓ Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	30.500.000,00	1.132.422.000,00
✓ Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	588.232.100,00	0,00
<b>➤ Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>		
✓ Belanja Modal Jalan dan Jembatan	36.846.496.790,00	41.670.014.011,00
✓ Belanja Modal Bangunan Air	3.788.621.070,00	333.695.400,00
✓ Belanja Modal Instalasi	8.060.891.217,00	159.233.825,00
✓ Belanja Modal Jaringan	83.678.147,00	205.326.040,00
✓ Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	228.323.792,00	0,00
<b>➤ Perolehan Aset Tetap Lainnya</b>		
✓ Belanja Modal Bahan Perpustakaan	29.822.500,00	3.917.785.979,00
✓ Belanja Modal Biota Perairan	18.900.000,00	0,00
✓ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	4.516.482.500,00	0,00
✓ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	4.975.000,00	0,00
<b>➤ Perolehan Aset Lainnya</b>		
✓ Belanja Modal Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud		
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Lisensi dan Franchise	4.900.000,00	0,00
• Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Software	534.581.800,00	817.365.838,00
<b>➤ Penyertaan Modal Daerah</b>		
✓ Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	0,00	0,00
✓ Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>110.769.585.761,53</b>	<b>186.360.556.196,77</b>

### 5.1.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Kabupaten Klungkung selama tahun 2024 dan 2023, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	117.000.000,00	66.500.000,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	4.658.279.814,00	0,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(4.541.279.814,00)</b>	<b>66.500.000,00</b>

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

### 5.1.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>➤ Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah</b>		
✓ Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	116.000.000,00	9.000.000,00
✓ Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	1.000.000,00	57.500.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>117.000.000,00</b>	<b>66.500.000,00</b>

### 5.1.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>➤ Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo</b>		
✓ Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	4.658.279.814,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.658.279.814,00</b>	<b>0,00</b>

### 5.1.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk TA 2024. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Klungkung selama tahun 2024 dan 2023, yaitu sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	92.436.597.848,65	104.287.597.200,12
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	92.388.268.633,65	104.277.070.899,12
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>48.329.215,00</b>	<b>10.526.301,00</b>

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari







## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

### 5.1.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>➤ Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</b>		
✓ Iuran Wajib Pegawai (8)	12.947.165.884,00	14.591.801.536,00
✓ Iuran BPJS Kesehatan PPPK	0,00	14.368.604.332,00
✓ Pajak Penghasilan Ps 21	26.617.454.821,05	23.696.171.790,00
✓ Pajak Penghasilan Ps 22	1.657.959.549,50	1.451.945.396,00
✓ Pajak Penghasilan Ps 23	748.022.999,00	696.121.734,12
✓ Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	1.644.915.987,00	3.329.413.954,00
✓ Pajak Pertambahan Nilai	24.844.728.712,10	30.427.749.178,00
✓ Iuran Wajib Pegawai (1)	0,00	3.614.576.732,00
✓ Iuran BPJS Kesehatan Dewan	0,00	73.844.196,00
✓ Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja - PNS	0,00	629.759.229,00
✓ Iuran Jaminan Kematian - PNS	0,00	1.523.554.923,00
✓ Iuran Wajib Pegawai PPPK (1)	0,00	1.048.215.654,00
✓ Iuran Wajib Pegawai (3,25)	0,00	310.654.373,00
✓ Iuran Wajib Pegawai PPPK (4)	0,00	3.528.927.276,00
✓ Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	647.824.946,00	0,00
✓ Iuran Jaminan Kematian	1.608.071.126,00	0,00
✓ Taspen	7.985.282.208,00	0,00
✓ Iuran Jaminan Kesehatan	13.686.842.401,00	0,00
✓ PFK Lainnya	0,00	4.985.709.797,00
✓ Kas Lainnya	48.329.215,00	10.547.100,00
<b>Jumlah</b>	<b>92.436.597.848,65</b>	<b>104.287.597.200,12</b>

Untuk Tahun 2024, Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung telah termasuk dengan Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga yang dilakukan oleh BLUD. Rincian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga pada masing-masing unit kerja dapat dilihat pada **Lampiran 41**.

### 5.1.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
<b>➤ Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</b>		
✓ Iuran Wajib Pegawai (8)	12.947.165.884,00	14.591.801.536,00
✓ Iuran BPJS Kesehatan PPPK	0,00	14.368.604.332,00
✓ Pajak Penghasilan Ps 21	26.617.454.821,05	23.696.171.790,00
✓ Pajak Penghasilan Ps 22	1.657.959.549,50	1.451.945.396,00
✓ Pajak Penghasilan Ps 23	748.022.999,00	696.121.734,12
✓ Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	1.644.915.987,00	3.329.413.954,00
✓ Pajak Pertambahan Nilai	24.844.728.712,10	30.427.749.178,00





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
✓ Iuran Wajib Pegawai (1)	0,00	3.614.576.732,00
✓ Iuran BPJS Kesehatan Dewan	0,00	73.844.196,00
✓ Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja - PNS	0,00	629.759.229,00
✓ Iuran Jaminan Kematian – PNS	0,00	1.523.554.923,00
✓ Iuran Wajib Pegawai PPPK (1)	0,00	1.048.215.654,00
✓ Iuran Wajib Pegawai (3,25)	0,00	310.654.373,00
✓ Iuran Wajib Pegawai PPPK (4)	0,00	3.528.927.276,00
✓ Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	647.824.946,00	0,00
✓ Iuran Jaminan Kematian	1.608.071.126,00	0,00
✓ Taspen	7.985.282.208,00	0,00
✓ Iuran Jaminan Kesehatan	13.686.842.401,00	0,00
✓ PFK Lainnya	0,00	4.985.709.797,00
✓ Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	20.799,00
<b>Jumlah</b>	<b>92.388.268.633,65</b>	<b>104.277.070.899,12</b>

Untuk Tahun 2024, Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung telah termasuk dengan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang dilakukan oleh BLUD. Rincian Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga pada masing-masing unit kerja dapat dilihat pada **Lampiran 41**.

### 5.1.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Kenaikan/(Penurunan) Kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas dengan diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	126.199.708.548,38	200.931.478.315,63
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(110.268.950.461,53)	(185.972.571.407,77)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(4.541.279.814,00)	66.500.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	48.329.215,00	10.526.301,00
<b>Jumlah</b>	<b>11.437.807.487,85</b>	<b>15.035.933.208,86</b>

### 5.1.5.6 Saldo Awal Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Awal Kas Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di Kas Daerah	40.986.604.681,79	14.745.063.214,37
Kas di Bendahara Penerimaan	2.564.505.424,80	237.596.243,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	140.208,24
Kas di BLUD	25.248.409.256,63	40.292.233.321,75
Kas Dana BOS	0,00	488.140.066,00
Kas BOP PAUD	0,00	3.992.959,00
Kas Lainnya	10.547.100,00	20.799,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas Dana BOSP	399.593.536,28	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	1.634.333.716,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>70.843.993.715,50</b>	<b>55.767.186.811,36</b>

### 5.1.5.7 Koreksi SiLPA Tahun Lalu

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi SiLPA Tahun Lalu pada Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Koreksi atas SiLPA dana BOSP Tahun sebelumnya	1.058.335,13	40.873.695,28
<b>Jumlah</b>	<b>1.058.335,13</b>	<b>40.873.695,28</b>

Koreksi SiLPA Tahun Lalu yang disajikan di atas juga telah dijelaskan dan diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LP SAL pada *Poin 5.1.2.4*.

### 5.1.5.8 Saldo Akhir Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di Kas Daerah	65.015.668.114,49	40.986.604.681,79
Kas di Bendahara Penerimaan	331.607.795,00	2.564.505.424,80
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	14.776.248.869,58	25.248.409.256,63
Kas Lainnya	58.876.315,00	10.547.100,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas Dana BOSP	566.099.865,41	399.593.536,28
Kas Dana BOK Puskesmas	1.534.358.579,00	1.634.333.716,00
<b>Jumlah</b>	<b>82.282.859.538,48</b>	<b>70.843.993.715,50</b>

Pada Tahun 2023 dan 2024, Pemerintah Kabupaten Klungkung menyajikan Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) atas utang kelebihan pembayaran transfer dana BOSP dari temuan pemeriksaan yang masih berada di rekening sekolah dan akan dilakukan penyetoran kembali ke Kas Negara yang disajikan sebagai utang jangka pendek lainnya dalam saldo akhir kas, sehingga saldo akhir kas sama dengan saldo kas dan setara kas pada Pos Neraca per 31 Desember 2024, namun berbeda dengan nilai SiLPA pada Pos LRA maupun LP SAL karena Kas Lainnya tidak menjadi bagian dalam perhitungan SiLPA.

Dalam Dana Saldo Akhir Kas tersebut di atas terdapat Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk pelaksanaan aktivitas-aktivitas arus kas di tahun mendatang. Rincian Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LRA pada *Poin 5.1.1.4* di atas.





#### 5.1.6 Penjelasan atas Pos-Pos Perubahan Ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

##### 5.1.6.1 Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Ekuitas Awal pada Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Ekuitas Awal	1.155.959.419.201,34	1.044.463.769.071,29
<b>Jumlah</b>	<b>1.155.959.419.201,34</b>	<b>1.044.463.769.071,29</b>

Jumlah Ekuitas Awal TA 2024 sebesar Rp1.155.959.419.201,34 merupakan saldo akhir ekuitas TA 2023.

##### 5.1.6.2 Surplus/(Defisit)-LO

Surplus/(Defisit)-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo Surplus/(Defisit)-LO pada Laporan Perubahan Ekuitas nilainya dipindahkan dari saldo Surplus/(Defisit)-LO pada Laporan Operasional.

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Nilai Surplus/(Defisit)-LO pada Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Surplus/(Defisit)-LO	(12.895.183.796,20)	86.275.687.669,30
<b>Jumlah</b>	<b>(12.895.183.796,20)</b>	<b>86.275.687.669,30</b>

##### 5.1.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

Jumlah tersebut merupakan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar TA 2024 yang terdiri dari:

###### 5.1.6.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan merupakan dampak kumulatif atas adanya perubahan penerapan kebijakan akuntansi terhadap akun-akun laporan keuangan. TA 2024 dan 2023 tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang berdampak terhadap penyajian laporan keuangan.

###### 5.1.6.3.2 Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar

Jumlah tersebut merupakan dampak kumulatif atas terjadinya kesalahan pencatatan pada periode sebelumnya dan dilakukan koreksi pencatatan pada tahun pelaporan, dengan uraian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Koreksi Ekuitas - Kas dan Setara Kas	2.453.835,13	40.873.695,28
Koreksi Ekuitas - Piutang Pajak Daerah	(1,00)	1.606.534.128,00
Koreksi Ekuitas - Piutang Retribusi Daerah	28.689.840,00	(74.509.476,40)
Koreksi Ekuitas - Piutang Lain - lain PAD yang Sah	(411.632.406,16)	221.060.994,33
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	869.438.569,91	386.871.293,93
Koreksi Ekuitas - Beban Dibayar Dimuka	(20.777.777,78)	264.444.444,44





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Koreksi Ekuitas – Persediaan	182.174.916,20	35.062.957,45
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Investasi Jangka Panjang Permanen	(5.484.224.936,00)	(221.504.000,00)
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen	430.580.000,00	0,00
Koreksi Ekuitas – Tanah	679.401.200,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Peralatan dan Mesin	31.634.999,98	6.110.230.294,00
Koreksi Ekuitas - Gedung dan Bangunan	2.131.495.535,53	16.651.210.146,51
Koreksi Ekuitas - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(821.597.717,58)	739.752.387,08
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap Lainnya	0,00	(0,51)
Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap-Peralatan dan Mesin	276.118.357,46	(1.943.968.363,84)
Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap-Gedung dan Bangunan	(26.161.804,69)	136.164.176,65
Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap-Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.206.000.285,51	(1.591.996.870,00)
Koreksi Ekuitas - Aset Tidak Berwujud	0,00	(7.975.000,00)
Koreksi Ekuitas - Aset Lain – lain	(0,01)	1.630.584.000,00
Koreksi Ekuitas - Akumulasi Amortisasi ATB	0,00	1.595.000,00
Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(2.502.834,67)	2.998.439.410,83
Koreksi Ekuitas - Utang Belanja	(37.109.754,00)	(1.762.906.757,00)
Koreksi Ekuitas - Utang Jangka Pendek Lainnya	34.126.973,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.068.107.280,83</b>	<b>25.219.962.460,75</b>

Penjelasan koreksi atas Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar terdiri dari:

- Koreksi Kas dan Setara Kas sebesar Rp2.453.835,3 terdiri dari:
  - Koreksi silpa kas BOSP tahun 2023 pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp1.058.335,13
  - Koreksi pendapatan BLUD tahun 2023 belum tercatat - kas tunai BLUD 2023 disetor 2023 pada UPTD Puskesmas Nusa Penida II sebesar Rp690.500,00
  - Koreksi pendapatan BLUD tahun 2023 belum tercatat - kas tunai BLUD 2023 disetor 2024 pada UPTD Puskesmas Nusa Penida III sebesar Rp705.000,00
- Koreksi Piutang Pajak Daerah pada BPKPD sebesar (Rp1,00) merupakan koreksi saldo awal piutang PBJT Restoran
- Koreksi Piutang Retribusi Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan sebesar Rp28.689.840,00 merupakan koreksi saldo awal piutang retribusi mikol tahun 2023 sebesar Rp2.500.000,00 dan koreksi saldo awal 2023 atas piutang retribusi pelayanan pasar sebesar Rp26.189.840,00
- Koreksi Piutang Lain-lain PAD yang sah sebesar (Rp411.632.406,16) terdiri dari:
  - Koreksi saldo awal piutang denda retribusi mikol tahun 2023 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan sebesar Rp650.000 dan koreksi saldo awal piutang denda pasar tahun 2023 sebesar Rp8.688.009,84
  - Koreksi piutang pada BPKPD antara lain: koreksi piutang pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir (kontribusi penyertaan modal koperasi) karena dihapuskan sementara sesuai nilai SK penghapusan sebesar (Rp295.625.000,00), koreksi piutang hasil sewa BMD (Sewa tanah toko/Koppas Srinadi) sebesar (Rp108.700.000,00) dan koreksi piutang denda hasil sewa bmd (sewa tanah toko) sebesar (Rp16.645.416,00)
- Koreksi atas penurunan nilai Penyisihan Piutang sebesar Rp869.438.366,99 terdiri dari:





- Penyisihan piutang pada BPKPD sebesar Rp859.166.048,94 antara lain :  
penurunan penyisihan piutang remunerasi TDF tahun 2023 sebesar Rp101,46,  
Penyisihan Piutang Hasil Sewa BMD (Sewa tempat tinggal) sebesar  
Rp807.426,86, Penyisihan Piutang Hasil Sewa BMD (Sewa tanah pemerintah  
di Jungutbatu) sebesar Rp272.009.216,36, Penyisihan Denda Hasil Sewa BMD  
(sewa tanah Mahagiri) sebesar Rp72.843.168,97, Penyisihan Piutang Pajak  
BPHTB dan Restoran sebesar Rp87.847.090,67, Penyisihan Piutang Kontribusi  
Koperasi sebesar Rp288.723.750,00, Penyisihan Piutang DBH sebesar  
Rp131.048.031,54 dan Penyisihan Piutang Denda Pajak sebesar Rp5.887.466
  - Penyisihan piutang retribusi pelayanan puskesmas pada Rumah Sakit Gema  
Santi sebesar Rp212.698,00
  - Penyisihan piutang Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan tahun  
2023 atas koreksi BPK (PT Samudra Giri Nusa dan PT Gohin) pada Dinas  
Perhubungan sebesar Rp 59.620,05
  - Penurunan penyisihan piutang retribusi pelayanan tempat rekreasi tahun 2024  
pada Dinas Pariwisata sebesar Rp10.000.000,00
6. Koreksi Beban Dibayar Dimuka pada RSUD sebesar (Rp20.777.777,78) merupakan koreksi saldo awal beban dibayar dimuka (selisih 20 bulan beban 2022 & 2023 dengan perhitungan beban terbaru dengan penambahan PPN 11% atas biaya sewa tahun 2022 dan 2023)
7. Koreksi Persediaan sebesar Rp182.174.916,20 terdiri dari:
- Koreksi persediaan atas koreksi saldo awal obat tahun 2023 yang belum dicatat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp182.158.121,48
  - Koreksi persediaan pemakaian obat tahun 2023 pada UPTD Puskesmas Banjarangkan I sebesar Rp16.794,72
8. Koreksi Ekuitas-Investasi Jangka Panjang Permanen pada PPKD sebesar (Rp5.484.224.936,00) merupakan koreksi nilai investasi permanen penyertaan modal PDAM Tahun 2024 (Rp6.516.580.000,00) dan koreksi laba ditahan PDAM tahun 2024 sebesar Rp1.032.355.064,00
9. Koreksi Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen-Dana Bergulir pada PPKD sebesar Rp430.580.000,00 merupakan penyisihan atas pengembalian penyertaan modal KUD Arta Wiguna yang dilunasi tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp580.000,00 dan koreksi penyisihan koperasi/ dihapuskan sebesar Rp430.000.000,00
10. Koreksi Ekuitas Tanah Rp679.401.200,00 merupakan koreksi mencatat mutasi tambah perolehan lainnya atas tanah untuk jalan lain-lain pada Kecamatan Klungkung sebesar Rp687.151.200,00 dan koreksi *double* catat tanah sekolah SD 1 Timuhun sebesar (Rp7.750.000,00)
11. Koreksi ekuitas peralatan mesin sebesar Rp31.634.999,98 yang terdiri dari :
- Penambahan peralatan mesin berupa kursi tunggu hibah tahun 2023 dari PT. Sinar Roda Utama pada RSUD sebesar Rp31.635.000,00
  - Koreksi peraltan mesin berupa koreksi pembulatan pada UPTD Puskesmas Klungkung I sebesar (Rp0,02)
12. Koreksi Ekuitas Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.131.495.535,53 yang terdiri dari:
- Koreksi pencatatan gedung dan bangunan berupa bangunan terbuka tahun 2024 pada BPBD sebesar Rp0,23
  - Koreksi pencatatan gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah raga sebesar Rp2.429.347.134,3 merupakan mencatat mutasi tambah gedung akibat hasil inventerisasi atas temuan BPK tahun 2024







- sebesar Rp2.412.227.134,30 dan mencatat mutasi tambah gedung akibat reklas barang ekstrakomptable tahun 2023 sebesar Rp17.120.000,00
- Koreksi pencatatan Gedung bangunan berupa koreksi catat pembulatan MPP tahun 2024 pada Dinas PU sebesar Rp1,00, Koreksi Nilai aset karena perhitungan Kurang volume Gedung MPP (Rp21.905.600,00).
  - Koreksi Nilai aset karena perhitungan Kurang volume Bangunan Parkir (Rp275.946.000,00).
13. Koreksi Ekuitas Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar (Rp779.286.924,00) yang terdiri dari:
- Koreksi pencatatan mutasi tambah JIJ-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air dari aset ekstrakomptable tahun 2023 berupa sumur pompa tahun 2024 pada DKPP sebesar Rp31.421.676,00
  - Koreksi pencatatan jalan, jaringan dan irigasi berupa koreksi pembulatan pada Dinas PU sebesar Rp6,42, Koreksi Nilai aset karena perhitungan Kurang volume aset Jalan sebesar (Rp831.864.000,00). Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku -JJI sebesar Rp21.155.400,00
14. Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Peralatan Mesin sebesar Rp276.118.357,47 yang terdiri dari:
- Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga sebesar (Rp362.391.940,43) yang merupakan koreksi saldo awal akumulasi penyusutan peralatan dan mesin tahun 2024
  - Pada Dinas Kesehatan sebesar (Rp5.024.752,17) yang merupakan mencatat selisih akumulasi penyusutan peralatan dan mesin dengan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin e-BMD
  - Pada UPTD Puskesmas Klungkung I sebesar (Rp5.497.276,80) mencatat selisih akumulasi penyusutan peralatan dan mesin dengan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin e-BMD
  - Pada UPTD Puskesmas Klungkung II sebesar (Rp5.497.276,80) merupakan mencatat selisih akumulasi penyusutan PM dengan akumulasi penyusutan PM e-BMD
  - Pada UPTD Puskesmas Banjarangkan I sebesar (Rp10.783.052,53) merupakan mencatat selisih akumulasi penyusutan peralatan dan mesin dengan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin e-BMD
  - Pada UPTD Puskesmas Banjarangkan II sebesar (Rp5.497.276,80) merupakan mencatat selisih akumulasi penyusutan peralatan dan mesin dengan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin e-BMD
  - Pada UPTD Puskesmas Dawan I sebesar (Rp5.497.276,80) merupakan mencatat selisih akumulasi penyusutan peralatan dan mesin dengan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin e-BMD
  - Pada UPTD Puskesmas Dawan II sebesar (Rp5.497.276,80) merupakan mencatat selisih akumulasi penyusutan peralatan dan mesin dengan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin e-BMD
  - Pada UPTD Puskesmas Nusa Penida I sebesar (Rp5.497.276,80) merupakan mencatat selisih akumulasi penyusutan PM dengan akumulasi penyusutan PM e-BMD
  - Pada UPTD Puskesmas Nusa Penida II sebesar (Rp5.497.276,80) merupakan mencatat selisih saldo akhir akumulasi penyusutan gedung dan bangunan dengan akumulasi penyusutan e-BMD





- Pada UPTD Puskesmas Nusa Penida III sebesar (Rp155.055.843,46) merupakan mencatat selisih akumulasi penyusutan peralatan dan mesin dengan akumulasi penyusutan e-BMD
  - Pada RSUD Gema Santi sebesar (Rp189.767.783,60) merupakan mencatat selisih akumulasi penyusutan peralatan dan mesin dengan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin e-BMD
  - Pada RSUD sebesar (Rp1.131.667,00) merupakan mencatat Penyesuaian selisih Saldo akhir akumulasi penyusutan peralatan dan mesin e-BMD per 31 Des 2024
  - Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebesar Rp26.500.000,00 merupakan mencatat Penyesuaian selisih Saldo akhir akumulasi penyusutan peralatan dan mesin e-BMD per 31 Des 2024
  - Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp2.263.334,00 merupakan mencatat selisih akumulasi penyusutan peralatan dan mesin dengan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin e-BMD
  - Pada Dinas Perhubungan sebesar (Rp0,07) merupakan mencatat koreksi pembulatan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin karena koreksi pengurangan akumulasi penyusutan kurvol tahun 2024
  - Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp0,34 merupakan mencatat saldo awal beban akumulasi penyusutan peralatan mesin tahun 2023
  - Pada Dinas Pariwisata sebesar Rp40.000.000,00 merupakan mencatat Penyesuaian selisih Saldo akhir e-BMD pada akumulasi peralatan dan mesin per 31 Des 2024
  - Pada Dinas Ketenagakerjaan sebesar (Rp125.000.000,00) merupakan mencatat koreksi saldo awal peralatan mesin tahun 2024
  - Pada Bagian Umum sebesar Rp125.000.000,00 merupakan mencatat koreksi atas Penyesuaian selisih Saldo akhir e-BMD 31 Desember 2024 pada peralatan dan mesin
  - Pada Sekretariat DPRD sebesar Rp0,33 merupakan mencatat koreksi saldo awal akumulasi penyusutan peralatan mesin tahun 2024
  - Pada Kecamatan Klungkung sebesar (Rp0,34) merupakan mencatat koreksi saldo awal akumulasi penyusutan peralatan mesin kecamatan klungkung tahun 2024
  - Pada BPKPD selaku PPKD sebesar Rp969.991.000,00 merupakan mencatat koreksi saldo awal akumulasi penyusutan peralatan mesin kecamatan klungkung tahun 2024 sebesar (Rp66.500.000) dan mencatat koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin - hibah ke Desa berupa kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp1.036.491.000,00
15. Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap- Gedung dan Bangunan sebesar (Rp26.161.624,82) yang terdiri dari
- Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga sebesar (Rp79.702.466,71) merupakan mencatat koreksi saldo awal unaudited akumulasi penyusutan gedung dan bangunan tahun 2024 sebesar Rp415.132.440,00, koreksi dari BPK saldo awal akumulasi penyusutan gedung dan bangunan tahun 2024 sebesar (Rp477.714.907,00) dan koreksi untuk mencatat koreksi akumulasi penyusutan





- gedung dan bangunan akibat mutasi tambah ekstracomptable tahun lalu berupa gedung pendidikan sebesar (Rp17.119.999,71)
- Pada Dinas Kesehatan sebesar (Rp131.292.797,50) merupakan mencatat selisih akumulasi penyusutan gedung dan bangunan dengan akumulasi penyusutan e-BMD
  - Pada UPTD Puskesmas Dawan I sebesar Rp66.912.373,00 merupakan mencatat selisih akumulasi penyusutan gedung dan bangunan dengan akumulasi penyusutan e-BMD
  - Pada UPTD Puskesmas Dawan II sebesar Rp55.539.867,00 merupakan mencatat selisih akumulasi penyusutan gedung dan bangunan dengan akumulasi penyusutan e-BMD
  - Pada RSUD Gema Santi sebesar Rp58.896.712,39 merupakan mencatat selisih akumulasi penyusutan gedung dan bangunan dengan akumulasi penyusutan e-BMD
  - Pada Dinas PU sebesar Rp302.472.944,00 merupakan mencatat akumulasi penyusutan akibat mutasi Aset Gedung dan Bangunan akibat pengalihan status penggunaan seluruhnya ke Inspektorat tahun 2024.
  - Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar (Rp7.044.235,00) merupakan mencatat selisih saldo akhir simda BMD atas akumulasi penyusutan gedung dan bangunan tahun 2024
  - Pada Inspektorat sebesar (Rp291.944.022) merupakan mencatat selisih saldo awal akumulasi penyusutan gedung dan bangunan dengan e-BMD
16. Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap- Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp4.206.000.285,51 yang terdiri dari:
- Pada Dinas PU sebesar Rp4.551.219.072,24 merupakan untuk mencatat koreksi akumulasi penyusutan JIJ atas temuan BPK karena kekurangan volume
  - Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebesar (Rp7.593.571,70) merupakan mencatat selisih saldo awal dengan di e-BMD JIJ tahun 2024
  - Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar (Rp0,03) merupakan mencatat koreksi saldo awal akumulasi penyusutan JIJ tahun 2024
  - Pada BPKPD selaku PPKD sebesar (Rp337.625.215,00) merupakan mencatat koreksi saldo awal akumulasi penyusutan JIJ tahun 2024
17. Koreksi Ekuitas Aset Lain-Lain pada Sekretariat DPRD sebesar (Rp0,01) merupakan koreksi pembulatan saldo awal aset rusak berat tahun 2023
18. Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Lain - Lain sebesar (Rp.2.502.834,67) yang terdiri dari:
- Pada UPTD Puskesmas Banjarangkan I sebesar (Rp1.056.368,00) merupakan mencatat koreksi akumulasi penyusutan aset lain lain kondisi rusak berat selisih dengan e-BMD
  - Pada UPTD Puskesmas Nusa Penida I sebesar (Rp461.416,67) merupakan mencatat koreksi akumulasi penyusutan aset lain - lain kondisi rusak berat selisih dengan e-BMD
  - Pada RSUD Gema Santi sebesar (Rp985.050,00) merupakan mencatat koreksi akumulasi penyusutan aset lain lain kondisi rusak berat selisih dengan e-BMD





- Pada Dinas Ketenagakerjaan sebesar Rp1.326.667,00 merupakan mencatat koreksi akumulasi penyusutan aset lain lain kondisi rusak berat reklas reklas ke PPKD
  - Pada BPKPD selaku PPKD sebesar (Rp1.326.667,00) merupakan mencatat koreksi akumulasi penyusutan aset lain lain kondisi rusak berat reklas dari Dinas Ketenagakerjaan
19. Koreksi Ekuitas Utang Belanja sebesar (Rp37.109.754,00) yang terdiri dari:
- Koreksi ekuitas utang belanja pada Kecamatan Dawan sebesar (Rp54.000,00) merupakan koreksi utang TPP berdasarkan beban kerja tahun 2023
  - Koreksi ekuitas utang belanja pada Bagian Umum sebesar (Rp37.055.754,00) merupakan utang insentif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu sewa kendaraan bermotor dan alat - alat berat TW IV untuk Bupati dan Wakil Bupati pada Dinas PUPRPKP tahun 2023 sebesar Rp117.524,00, utang insentif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung TW IV untuk Bupati dan Wakil Bupati pada Dinas PUPRPKP tahun 2023 sebesar Rp2.749.999,00 dan koreksi utang insentif Tempat Rekreasi dan Olahraga tahun 2023 pada Dinas Pariwisata yang belum tercatat dan sudah terbayarkan di 2024 untuk Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 sebesar (Rp39.923.277,00)
20. Koreksi Ekuitas Utang Jangka Pendek Lainnya pada BPKPD sebesar Rp34.126.973,00 merupakan koreksi Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hotel di tahun 2023 sebesar Rp34.042.985,00, koreksi Utang Kelebihan Pembayaran Pajak air tanah di tahun 2023 sebesar Rp63.460,00 dan koreksi Utang Kelebihan Pembayaran Denda Pajak air tanah di tahun 2023 sebesar Rp20.528,00

#### 5.1.6.4 Ekuitas Akhir

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Ekuitas Akhir	1.145.132.342.685,97	1.155.959.419.201,34
<b>Jumlah</b>	<b>1.145.132.342.685,97</b>	<b>1.155.959.419.201,34</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo ekuitas akhir yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung TA 2024. Saldo ekuitas akhir Laporan Perubahan Ekuitas sama dengan nilai ekuitas pada Neraca 31 Desember 2024 (Lihat CaLK 5.1.6.3).





## 5.2 Pengungkapan Informasi untuk Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akruwal atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas.

### 5.2.1 Penerapan Basis Akruwal dan Basis Kas pada Pendapatan

Penerapan Basis Kas dan Basis Akruwal pada Pendapatan akan tampak pada perbedaan antara saldo Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan saldo Pendapatan pada Laporan Operasional (LO). Pendapatan dalam LRA diartikan sebagai semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini pendapatan diakui pada saat kas diterima. Dalam LO, Pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam hal ini Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; dan
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Pada Tahun 2024 Pendapatan-LRA sebesar Rp1.475.431.453.902,00 sedangkan pada Pendapatan-LO sebesar Rp1.411.623.597.207,70. Selisih sebesar (Rp63.807.856.694,30) terdiri dari:

Uraian	LO	LRA	Selisih
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>431.011.759.698,44</b>	<b>419.878.961.800,74</b>	<b>11.132.797.897,70</b>
Pajak Daerah	155.120.689.995,44	146.225.262.033,00	8.895.427.962,44
Retribusi Daerah	258.444.671.101,60	255.896.931.789,24	2.547.739.312,36
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.671.274.486,87	8.671.274.486,87	0,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.775.124.114,53	9.085.493.491,63	-310.369.377,10
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>977.630.831.425,00</b>	<b>1.055.513.821.150,00</b>	<b>-77.882.989.725,00</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	755.230.094.700,00	806.903.478.118,00	-51.673.383.418,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	222.400.736.725,00	248.610.343.032,00	-26.209.606.307,00
<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>2.981.006.084,26</b>	<b>38.670.951,26</b>	<b>2.942.335.133,00</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1.411.623.597.207,70</b>	<b>1.475.431.453.902,00</b>	<b>-63.807.856.694,30</b>

#### Penjelasan:

1. Pengakuan Pajak Daerah dalam LO Tahun 2024 ini *lebih besar* dari saldo Pajak Daerah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp8.895.427.962,44. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pajak Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
<b>Pajak Daerah LO</b>	<b>155.120.689.995,44</b>
<b>Pajak Daerah LRA</b>	<b>146.225.262.033,00</b>
<b>Selisih LO – LRA</b>	<b>8.895.427.962,44</b>
<b>Penjelasan Selisih:</b>	
Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Penambahan piutang PBJT-Hotel TA 2024	5.436.411.979,00
✓ Penambahan piutang PBJT-Restoran TA 2024	2.505.764.448,00
✓ Penambahan pajak reklame TA 2024	2.278.000,00
✓ Pajak Reklame Diterima dimuka TA 2023	86.766.847,75
✓ Penambahan piutang PBJT-Jasa Parkir TA 2024	697.425,00







CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Nilai
✓ Penambahan piutang Pajak Air Tanah TA 2024	25.985.341,00
✓ Penambahan piutang PBB –P2 TA 2024	2.562.204.227,00
✓ Penambahan piutang PBJT-Tenaga Listrik TA 2024	1.768.634.867,00
Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pembayaran piutang PBJT-Hotel TA 2023	(405.277.964,00)
✓ Pembayaran piutang PBJT-Restoran TA 2023	(597.362.776,00)
✓ Pajak Reklame Diterima dimuka TA 2024	(88.322.491,31)
✓ Pembayaran piutang Pajak Air Tanah TA 2023	(22.037.400,00)
✓ Pembayaran piutang PBB-P2 TA 2023	(1.063.832.943,00)
✓ Pembayaran piutang pajak BPHTB TA 2023	(795.000,00)
✓ Pembayaran piutang PBJT-Tenaga Listrik TA 2023	(1.315.686.598,00)
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>8.895.427.962,44</b>

2. Pengakuan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2024 ini *lebih besar* dari saldo Retribusi Daerah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp2.547.739.312,36. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Retribusi Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
<b>Retribusi Daerah LO</b>	<b>258.444.671.101,60</b>
<b>Retribusi Daerah LRA</b>	<b>255.896.931.789,24</b>
<b>Selisih LO – LRA</b>	<b>2.547.739.312,36</b>
<b>Penjelasan Selisih:</b>	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2024	2.646.124.993,00
✓ Penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar TA 2024	1.364.367.269,91
✓ Pembayaran Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) TA 2023	250.821.300,35
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2023	(1.099.950.753,00)
✓ Koreksi saldo awal tahun 2024 kas BLUD UPTD Puskesmas Nusa Penida II	(690.500,00)
✓ Koreksi saldo awal tahun 2024 kas BLUD UPTD Puskesmas Nusa Penida III	(705.000,00)
✓ Pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Pasar TA 2023	(178.880.111,90)
✓ Pembayaran Piutang Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol TA 2023	(4.750.000,00)
✓ Pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan TA 2024	(11.924.010,00)
✓ Pembayaran Piutang Retribusi Tempat Rekreasi TA 2024	(10.000.000,00)
✓ Penambahan Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) TA 2024	(406.673.876,00)
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>2.547.739.312,36</b>

3. Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO Tahun 2024 ini *lebih kecil* dari saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LRA TA 2024 sebesar (Rp310.369.377,10). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
<b>Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO</b>	<b>8.775.124.114,53</b>
<b>Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LRA</b>	<b>9.085.493.491,63</b>
<b>Selisih LO – LRA</b>	<b>(310.369.377,10)</b>
<b>Penjelasan Selisih:</b>	
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Penambahan piutang kontribusi penyertaan modal TA 2024	1.500.000,00







## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Nilai
✓ Penambahan piutang pendapatan hasil sewa BMD TA 2024	442.731.733,28
✓ Penambahan piutang pendapatan denda sewa BMD TA 2024	10.925.396,00
✓ Penambahan piutang denda retribusi pelayanan tempat rekreasi TA 2024	583.635.845,00
✓ Penambahan piutang denda retribusi pelayanan pasar TA 2024	24.190.227,40
✓ Pendapatan Diterima Dimuka BPKPD - Micro Cellular Pole (MCP) TA 2023	96.528.750,00
✓ Pendapatan Diterima Dimuka BLUD - RSUD TA 2023	55.816.666,67
✓ Pendapatan Diterima Dimuka BPKPD – Sewa ATM RSUD Gema Santi TA 2023	51.300.900,00
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Reklasifikasi Hasil Penjualan Alat Angkutan-LO ke Surplus Penjualan Alat Angkutan karena aset tidak memiliki nilai buku saat dilelang	(490.410.200,00)
✓ Reklasifikasi Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO ke ke Surplus Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga karena aset tidak memiliki nilai buku saat dilelang	(10.225.100,00)
✓ Pembayaran piutang kontribusi penyertaan modal TA 2023	(375.000,00)
✓ Pembayaran remunerasi Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF) TA 2023	(20.291,07)
✓ Pembayaran piutang pendapatan hasil sewa BMD TA 2023	(804.812.361,64)
✓ Pembayaran piutang denda pendapatan pajak daerah TA 2023	(11.774.932,00)
✓ Pengurangan piutang pendapatan denda sewa BMD TA 2023	(72.843.168,97)
✓ Pembayaran piutang denda retribusi pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol TA 2024	(650.000,00)
✓ Pembayaran piutang denda retribusi pelayanan pasar TA 2023	(39.082.725,10)
✓ Pendapatan Diterima Dimuka BPKPD - Micro Cellular Pole (MCP) TA 2024	(70.787.750,00)
✓ Pendapatan Diterima Dimuka BLUD - RSUD TA 2024	(36.116.666,67)
✓ Pendapatan Diterima Dimuka BPKPD – Sewa ATM RSUD Gema Santi TA 2024	(39.900.700,00)
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>(310.369.377,10)</b>

4. Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LO Tahun 2024 ini *lebih kecil* dari saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LRA TA 2024 sebesar Rp51.673.383.418,00. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO</b>	<b>755.230.094.700,00</b>
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA</b>	<b>806.903.478.118,00</b>
<b>Selisih LO – LRA</b>	<b>(51.673.383.418,00)</b>
<b>Penjelasan Selisih:</b>	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pengakuan Pendapatan DBH Non Tunai yang disalurkan dalam bentuk TDF TA 2024	387.428.000,00
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Penyaluran DAK Non Fisik-BOSP PAUD ke sekolah swasta	(1.131.739.534,00)
✓ Penyaluran DAK Non Fisik-BOSP Pendidikan Kesetaraan ke sekolah swasta	(214.273.884,00)
✓ Pencairan Pendapatan DBH Non Tunai yang disalurkan dalam bentuk TDF TA 2023	(2.141.433.000,00)
✓ Dana Desa	(48.573.365.000,00)





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Nilai
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>(51.673.383.418,00)</b>

5. Pengakuan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO Tahun 2024 ini *lebih kecil* dari saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LRA TA 2024 sebesar (Rp26.209.606.307,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Pendapatan Transfer Antar Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah LO</b>	<b>222.400.736.725,00</b>
<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah LRA</b>	<b>248.610.343.032,00</b>
<b>Selisih LO – LRA</b>	<b>(26.209.606.307,00)</b>
<b>Penjelasan Selisih:</b>	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Penambahan Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor TA 2024	9.151.268.112,00
✓ Penambahan Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor TA 2024	7.986.137.574,00
✓ Penambahan Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor TA 2024	5.416.966.302,00
✓ Penambahan Piutang Bagi Hasil Pajak Pemanfaatan Air Permukaan TA 2024	23.431.222,00
➤ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
✓ Pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor TA 2023	(10.528.502.598,00)
✓ Pembayaran Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor TA 2023	(8.876.863.444,00)
✓ Pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor TA 2023	(6.842.690.007,00)
✓ Pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan TA 2023	(32.034.544,00)
✓ Pembayaran Piutang Pemerintah Kabupaten Klungkung dari Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan pengakuan piutang tahun 2023 dengan BA rekon Nomor B.31.900.1.6.3/2708/Set/BPKAD Tahun 2024 tentang pengakuan Utang Pendapatan Transfer kepada Pemerintah Kabupaten Klungkung	(22.507.318.924,00)
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>(26.209.606.307,00)</b>

6. Pengakuan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam LO Tahun 2024 ini *lebih besar* dari saldo Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp37.949.626,26. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah LO</b>	<b>2.981.006.084,26</b>
<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah LRA</b>	<b>38.670.951,26</b>
<b>Selisih LO – LRA</b>	<b>2.942.335.133,00</b>
<b>Penjelasan Selisih:</b>	
➤ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
□ <b>Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat:</b>	
✓ Hibah dari Kemenkes yang diberikan langsung kepada Dinas Kesehatan berupa alat kedokteran, alat laboratorium, dan peralatan personal computer	1.206.863.150,00
✓ Hibah dari Kemenkes yang diberikan langsung kepada RSUD Gema Santi Nusa Penida berupa oksigen generator	1.090.440.417,00
✓ Hibah dari Kementerian PUPR yang diberikan langsung kepada Dinas PUPRKP berupa bangunan pelengkap air bersih/air baku	301.632.000,00





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Nilai
<input type="checkbox"/> <b>Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO:</b>	
✓ Hibah dari Pemerintah Provinsi Bali yang diberikan langsung kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa persediaan bahan cetak	183.276.000,00
✓ Hibah dari Pemerintah Provinsi Bali yang diberikan langsung kepada DPMDPPKB berupa persediaan bahan lainnya	144.446.566,00
<input type="checkbox"/> <b>Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO:</b>	
✓ Hibah dari BPD Bali yang diberikan langsung kepada RSUD Kabupaten Klungkung berupa mesin hitung uang dan monitor touch screen	15.677.000,00
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>2.942.335.133,00</b>

### 5.2.2 Penerapan Basis Akruai Pada Beban dan serta Basis Kas pada Belanja dan Transfer (LRA)

Uraian	LO	LRA	SELISIH
Belanja Pegawai	584.583.724.779,00	585.626.292.596,00	-1.042.567.817,00
Belanja Barang dan Jasa	395.198.325.806,83	399.227.196.959,62	-4.028.871.152,79
Belanja Bunga	3.560.246.411,00	3.560.246.411,00	0,00
Belanja Hibah	154.722.691.422,00	152.310.504.006,00	2.412.187.416,00
Belanja Bantuan Sosial	3.653.456.000,00	3.653.456.000,00	0,00
Belanja Modal	-	110.769.585.761,53	-
			110.769.585.761,53
Belanja Tidak Terduga	8.623.938.445,00	8.623.938.445,00	0,00
Belanja Transfer	147.583.687.993,00	195.729.475.636,00	-48.145.787.643,00
Beban Penyisihan Piutang	4.255.156.833,86	-	4.255.156.833,86
Beban Penyusutan dan Amortisasi	127.762.661.054,95	-	127.762.661.054,95
<b>Jumlah</b>	<b>1.429.943.888.745,64</b>	<b>1.459.500.695.815,15</b>	<b>-29.556.807.069,51</b>

1. Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2024 ini *lebih kecil* dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2024 sebesar (Rp1.042.567.817,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
<b>Beban Pegawai LO</b>	<b>584.583.724.779,00</b>
<b>Belanja Pegawai LRA</b>	<b>585.626.292.596,00</b>
<b>Selisih LO – LRA</b>	<b>(1.042.567.817,00)</b>
<b>Penjelasan Selisih:</b>	
➤ <b>Penambahan Beban LO:</b>	
✓ Penambahan Utang Beban Pegawai TA 2024	24.204.225.911,00
✓ Koreksi utang belanja insentif pemungutan bagi KDH/WKDH atas retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah karena tidak dibayar	117.524,00
✓ Koreksi utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan Gedung	2.749.999,00
✓ Koreksi utang beban pegawai BLUD 2023 ke utang beban barang dan jasa BLUD pada RSUD Gema Santi Nusa Penida	577.516.903,00
➤ <b>Pengurangan Beban LO:</b>	
✓ Pengurangan atas pembayaran Utang Beban TA 2023	(25.783.300.877,00)
✓ Koreksi utang insentif tempat rekreasi dan olahraga tahun 2023 pada Dinas Pariwisata yang belum tercatat di 2023 dan sudah terbayarkan di 2024 untuk Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024	(39.923.277,00)
✓ Koreksi utang TPP berdasarkan beban kerja Kecamatan Dawan tahun 2023	(54.000,00)





## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Nilai
✓ Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan -DINKES	(3.900.000,00)
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>(1.042.567.817,00)</b>

2. Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2024 ini *lebih kecil* dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2024 sebesar (Rp4.028.871.152,79). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
<b>Beban Barang dan Jasa LO</b>	<b>395.198.325.806,83</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa LRA</b>	<b>399.227.196.959,62</b>
<b>Selisih LO – LRA</b>	<b>(4.028.871.152,79)</b>
<b>Penjelasan Selisih:</b>	
➢ Penambahan Beban LO:	
✓ Utang Beban Barang dan Jasa TA 2024	25.935.601.391,63
✓ Saldo Persediaan TA 2023	21.441.453.051,83
✓ Reklas dari aset ke persediaan	18.900.000,00
✓ Bertambahnya persediaan karena penerimaan hibah	327.722.566,00
✓ Bertambahnya persediaan karena koreksi saldo awal tahun	182.174.916,20
✓ Beban Dibayar Dimuka TA 2023	718.589.826,86
✓ Reklas Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dibebankan ke Beban Barang Ekstrakomtable Peralatan dan Mesin	248.427.305,00
✓ Reklas Belanja Modal – Gedung dan Bangunan TA 2024 dibebankan ke Beban Barang Ekstrakomtable Gedung dan Bangunan	164.577.047,55
✓ Reklas Belanja Modal – Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 dibebankan ke Beban Barang Ekstrakomtable Jalan, Irigasi dan Jaringan	103.481.884,00
✓ Reklas Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya TA 2024 dibebankan ke Beban Barang Ekstrakomtable Aset Tetap Lainnya	1.125.700,00
✓ Reklas Aset Tetap ke Beban Barang dan Jasa selain Beban Barang Ekstrakomtable (beban pemeliharaan, beban persediaan)	38.049.924,00
➢ Pengurangan Beban LO:	
✓ Utang Beban Barang dan Jasa TA 2023	(18.146.524.992,00)
✓ Saldo Persediaan TA 2024	(29.668.719.291,36)
✓ Berkurangnya persediaan karena adanya persediaan barang kadaluwarsa	(303.786.321,98)
✓ Beban Dibayar Dimuka TA 2024	(968.314.015,74)
✓ Kapitalisasi Aset Tetap dari Belanja Barang dan Jasa TA 2024	(801.625.630,00)
✓ Koreksi Catat Beban Dibayar Dimuka RSUD tahun 2023	(20.777.777,78)
✓ Reklasifikasi Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat ke Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan TA 2024	(2.721.709.834,00)
✓ Koreksi utang beban pegawai BLUD 2023 ke utang beban barang dan jasa BLUD pada RSUD Gema Santi Nusa Penida	(577.516.903,00)
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>(4.028.871.152,79)</b>

3. Pengakuan Beban Bunga dalam LO Tahun 2024 ini *sama* dengan saldo Belanja Bunga dalam LRA TA 2024 yaitu sebesar Rp3.560.246.411,00.
4. Pengakuan Beban Hibah dalam LO Tahun 2024 ini *lebih besar* dari saldo Belanja Hibah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp2.412.187.416,00. Hal tersebut disebabkan perbedaan





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
<b>Beban Hibah LO</b>	<b>154.722.691.422,00</b>
<b>Belanja Hibah LRA</b>	<b>152.310.504.006,00</b>
<b>Selisih LO – LRA</b>	<b>2.412.187.416,00</b>
<b>Penjelasan Selisih:</b>	
➤ Penambahan Beban LO	
✓ Persediaan barang di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang sudah diserahkan kepada masyarakat TA 2024	1.790.648.204,00
✓ Persediaan barang di Dinas Sosial P3A yang sudah diserahkan kepada masyarakat TA 2024	27.178.350,00
✓ Persediaan barang di Dinas Ketenagakerjaan yang sudah diserahkan kepada masyarakat TA 2024	560.083.280,00
✓ Persediaan barang di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yang sudah diserahkan kepada masyarakat TA 2024	343.800.000,00
✓ Kendaraan Bermotor roda dua yang diserahkan ke desa	1.036.491.000,00
➤ Pengurangan Beban LO:	
✓ Pengurangan beban hibah atas belanja BOP PAUD Sekolah Swasta	(1.131.739.534,00)
✓ Pengurangan beban hibah atas belanja BOP Kesetaraan Sekolah Swasta	(214.273.884,00)
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>2.412.187.416,00</b>

- Pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam LO Tahun 2024 *sama* dengan saldo Belanja Bantuan Sosial dalam LRA TA 2024 Rp3.653.456.000,00.
- Belanja Modal sebesar Rp110.769.585.761,53 tidak dilaporkan dalam Beban LO, akan tetapi dipergunakan untuk pengadaan Aset Tetap yang berdampak pada penambahan nilai Aset pada Neraca.
- Pengakuan Beban Luar Biasa dalam LO Tahun 2024 *sama* dengan saldo Belanja Tidak Terduga dalam LRA TA 2024 Rp8.623.938.445,00
- Pengakuan Beban Transfer dalam LO Tahun 2024 ini *lebih kecil* dari saldo Belanja Transfer dalam LRA TA 2024 sebesar (Rp48.145.787.643,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Transfer dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai
<b>Beban Transfer LO</b>	<b>147.583.687.993,00</b>
<b>Belanja Transfer LRA</b>	<b>195.729.475.636,00</b>
<b>Selisih LO – LRA</b>	<b>(48.145.787.643,00)</b>
<b>Penjelasan Selisih:</b>	
➤ Penambahan Beban LO:	
✓ Utang Beban Bagi Hasil Pajak TA 2024	2.626.183.585,00
✓ Utang Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah TA 2024	820.098.498,00
➤ Pengurangan Beban LO:	
✓ Tidak diakuinya pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari Dana Desa tahun berjalan sebagai beban operasional sehubungan dengan penerapan Bultek Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua	(48.573.365.000,00)
✓ Utang Beban Bagi Hasil Pajak TA 2023	(2.161.964.829,00)
✓ Utang Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah TA 2023	(856.739.897,00)
<b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>	<b>(48.145.787.643,00)</b>

- Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp4.255.156.833,86 tidak dilaporkan dalam Belanja LRA, akan tetapi dilaporkan dalam Beban LO. Beban penyisihan tersebut merupakan penambahan saldo akumulasi penyisihan piutang selama periode Tahun 2024.





10. Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp127.762.661.054,95 tidak dilaporkan dalam Belanja LRA, akan tetapi dilaporkan dalam Beban LO. Beban penyusutan tersebut merupakan penambahan saldo akumulasi penyusutan aset tetap selama periode Tahun 2024. Beban tersebut terdiri dari:

- a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp42.493.323.804,37;
- b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp31.759.149.194,10;
- c. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp52.979.152.827,76;
- d. Beban Amortisasi Aset Lainnya Tidak Berwujud Rp334.377.831,60; dan
- e. Beban Penyusutan Aset Properti Investasi Rp196.657.397,12.

#### **5.2.3 Penerapan Basis AkruaI Pada Neraca dan Basis Kas pada Pembiayaan**

Penerapan Basis AkruaI Pada Neraca dan Basis Kas Pada Penerimaan Pembiayaan akan tampak pada penambahan Kas karena adanya SiLPA Tahun Lalu sebesar Rp70.833.446.615,50.

#### **5.2.4 Penerapan Basis AkruaI pada Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional**

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp5.425.107.741,74 merupakan selisih dari Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp7.619.393.253,00 dikurangi dengan Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp2.194.285.511,26).







## **PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

### **BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN**



## BAB VI

### Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

#### 6.1 Letak Geografis

Kabupaten Klungkung merupakan kabupaten yang paling kecil dari 9 (sembilan) kabupaten dan kota di Bali, terletak pada koordinat 115° 21' 28" - 115° 37' 43" Bujur Timur dan 008° 27' 37" - 008° 49' 00" Lintang Selatan. Dengan letak koordinat seperti tersebut di atas berarti wilayah Kabupaten Klungkung beriklim tropis hangat sehingga sangat baik untuk pertanian. Sebanyak 30,5 desa di Kabupaten Klungkung terletak di daerah pesisir dengan panjang pantai mencapai 77,7 km sehingga berpotensi terhadap hasil perikanan. Salah satu hasil perikanan terbesar yang dihasilkan adalah rumput laut di Kecamatan Nusa Penida. Namun, saat ini hasil produksi budidaya rumput laut mulai berkurang sebagai akibat perkembangan pariwisata yang begitu pesat sehingga banyak yang beralih ke sektor pariwisata.

Luas wilayah Kabupaten Klungkung secara keseluruhan 315 km<sup>2</sup>, dimana sepertiga wilayahnya (112 km<sup>2</sup>) terletak di Pulau Bali dan dua pertiga wilayahnya (202,84 km<sup>2</sup>) lagi merupakan kepulauan, yang terdiri dari Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. Secara administrasi, Kabupaten Klungkung terdiri dari 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Klungkung, Banjarangkan, Nusa Penida, dan Dawan. Batas-batas wilayah Kabupaten Klungkung adalah:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Bangli;
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Karangasem;
- c. Sebelah Selatan : Samudera Hindia; dan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Gianyar.

Penggunaan lahan di Kabupaten Klungkung terbagi-bagi sesuai peruntukannya, yaitu lahan sawah seluas 4.013 hektar, lahan kering seluas 9.631 hektar, hutan negara seluas 202 hektar, perkebunan seluas 10.060 hektar, dan lain-lain seluas 7.594 hektar. Permukaan tanah pada umumnya tidak rata, bergelombang, dimana sebagian besar berupa bukit-bukit terjal yang kering serta tandus, dan hanya sebagian kecil saja merupakan dataran rendah. Tingkat kemiringan tanah mencapai derajat di atas 40 (terjal) dengan luas mencapai 16,47 km<sup>2</sup> atau 5,23 dari wilayah Kabupaten Klungkung.

#### 6.2 Dasar Hukum Pembentukan

Sejak dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, maka nama DATI II diubah dengan nama Kabupaten DATI II dan kemudian disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang menggantikan nama Kabupaten. Kemudian dalam perkembangannya, ibukota kabupaten yakni Kota Klungkung diubah dan diresmikan nama menjadi Kota Semarapura pada 28 April 1992 oleh Menteri Dalam Negeri (Bapak Rudini) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1992 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung. Selanjutnya, setiap 28 April ditetapkan sebagai Hari Puputan Klungkung dan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Semarapura karena bertepatan juga dengan peresmian Monumen Puputan Klungkung.





### 6.3 Pemerintahan

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Klungkung merupakan Daerah Otonom. Pemerintah Kabupaten Klungkung mempunyai kewenangan menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, yaitu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dimana hal tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Perda tersebut, Perangkat Daerah yang dibentuk terdiri dari 38 Perangkat Daerah yaitu: 7 Bagian Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat, 1 RSUD, 1 Satuan Pol PP, 17 Dinas, 6 Badan dan 4 Kecamatan. Pemerintah Kabupaten Klungkung juga telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Perda tersebut. Kantor Pemerintah Kabupaten Klungkung berada di Jalan Untung Surapati Nomor 2 Semarapura.

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Klungkung dipimpin oleh Pj. Bupati I Nyoman Jendrika yang dimulai sejak tanggal 17 Desember 2023 saat masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung periode 2018-2023 dan berakhir saat pelantikan Kepala Daerah terpilih berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah yaitu Bupati Klungkung I Made Satria dan Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025.





# **PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

## **BAB VII PENUTUP**



## BAB VII

### Penutup

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan hal - hal sebagai berikut.

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023, terdiri dari:
  - a. Pendapatan Rp 1.294.811.481.986,00
  - b. Belanja Rp 1.466.988.549.191,00
  - c. Pembiayaan Rp 172.177.067.205,00
2. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2024 ditetapkan terakhir dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 21 Tahun 2024, terdiri dari:
  - a. Pendapatan Rp 1.503.277.038.108,50
  - b. Belanja Rp 1.567.318.080.332,00
  - c. Pembiayaan Rp 64.041.042.223,50
3. Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan tutup Tahun Anggaran 2024 mencapai sebesar Rp1.475.431.453.902,00 atau 98,15% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.503.277.038.108,50;
4. Realisasi Belanja Daerah sampai dengan tutup Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.459.500.695.815,15 atau 93,12% dari anggaran sebesar Rp1.567.318.080.332,00;
5. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah 2024 sebesar sejumlah Rp70.951.504.950,63 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp70.950.446.615,50;
6. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2024 sejumlah Rp4.658.279.814,00 atau 67,42% dari anggaran sebesar Rp6.909.404.392,00;
7. Dari derajat kemandirian, bahwa Pemerintah Kabupaten Klungkung sesuai hasil persentase perbandingan PAD dengan Belanja Daerah sebesar 28,77%, PAD dengan Belanja Operasi sebesar 36,69% dan PAD tambah Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan pajak dengan Belanja Daerah sebesar 37,64%, PAD tambah Bagi Hasil Pajak dan bukan pajak dengan belanja operasi sebesar 48,00% dan sebagian besar masih menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Klungkung dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menggantungkan diri dari Pendanaan yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan ini dibuat guna menjelaskan tentang kebijakan dan kondisi keuangan daerah yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.





# **PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

**LAMPIRAN**